



P U T U S A N

Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Masni Etha Yanuarianedhi
Pangkat, NRP	: Mayor Czi, 11020052850181
Jabatan	: Pabandya Jaslog Slogdam Jaya/Jayakarta
Kesatuan	: Skodam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 16 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Dandenzibang 3 Jl Cucut Tanjung Priok Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor Kep/17/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/09/K/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/09/K/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Hal. 1 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar putusan.mahkamahagung.go.id Masni Etha Yanuarianedhi, Mayor Czi NRP 11020052850181 dijatuhkan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuarianedhi (Terdakwa).

b) 1 (satu) bendel hasil cetak SMS dari HP Terdakwa, baik kepada Kapten Czi Mursanto maupun kepada Pangdivif 2 Kostrad, maupun surat-surat lainnya terkait usaha-usaha Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena dakwaan Oditur adalah dakwaan alternatif in casu sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 126 KUHPM "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,memaksakan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu." (Vide Surat Dakwaan Nomor : Sdak/09/K/ADVI/2017 tanggal 2 Juni 2017), maka tentunya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan serta mengupas unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Unsur ke-1 "Militer"

Apa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum

Hal. 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana
putusan.mahkamahagung.go.id masuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2002 di Magelang setelah itu dilantik dengan pangkat Letda Czi dan dinas pertama di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Jaslog Slogdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Mayor Czi NRP 11020052850181.

Bahwa Berdasarkan Keppera dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/V/2017 tanggal 3 Mei 2017, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD yang berdinastis di Kodam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Mayor Czi, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, sengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur ke-1 "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, atas unsur ke-1 tersebut kami tidak menanggapi pendapat Oditur Militer di atas, karena faktanya Terdakwa memang benar tercatat sebagai anggota TNI AD yang sekarang bertugas di Kodam Jaya/Jayakarta, dengan jabatan Pabandya Jaslog Slogdam Jaya/Jayakarta.

Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Hal. 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut M.V.T. Van Folen Hoven yang dimaksud dengan putusan.mahkamah sebagai kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya"

- Bahwa kata "Dengan sengaja" dilekatkan di depan menunjukan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan dari M.V.T Van Folen Hoven yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki atau menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau penganggapan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat hukum dan tindakannya itu dilarang Undang-undang.

- Kleurloos Begrip kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika menghendaki tindakannya.

- Gardasi kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku atau petindak (dalam hal ini Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan tersebut adanya hubungan dengan jabatan dari si Pelaku atau terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapan pada dirinya ada sesuatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran akan tetapi merupakan suatu kesengajaan (doolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindakan akal-akalan Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain oditur militer mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 saat Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serahterima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edi Purwanto, Saksi-2 menemukan kejanggalan, yaitu Koperasi memiliki tanggungan bayar hutang di Bank sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) per bulannya sehingga kalau dihitung pokok hutangnya saja yang masih berjalan ada kurang lebih Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2, selain itu juga ada kredit macet

Hal. 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di anggota sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, pada bulan Februari 2013 Saksi-2 bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-3 Serma Purnomo (Bendahara) dan Saksi-4 Koptu Wakit (Urnikop) kemudian menghadap Terdakwa meminta mendampingi untuk menghadap Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan). Pada saat itu Saksi-2 melaporkan tentang kondisi yang ada di koperasi terkait banyaknya tanggungan hutang Bank yang harus dibayar koperasi, dan meminta satuan untuk mambantu menagihkan yang sebesar 4,6 Milyar di anggota karena ada anggota yang sudah pindah. Selanjutnya pada bulan April 2013 Saksi-2 ditemani dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan Bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerjasama dengan PT.WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi Koperasi dan hanya berpesan agar pengurus koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 2 di atas kami tanggap sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut yaitu pada bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013 pejabat Danyon saat itu adalah Letkol Czi Arif Hartoto bukan Mayor Czi Santy Karsa Tarigan karena pelaksanaan Sertijab Danyonzipur 10/2 Kostrad dari Letkol Czi Arif Hartoto ke Mayor Czi Santy Karsa Tarigan pada bulan Juni 2013.

3. Bahwa benar dalam rangka menyelesaikan hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengajak anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dengan cara face to face untuk mau ikut berinvestasi pada proyek pengurukan tanah di jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono kerjasama Koperasi dengan PT.WIKA (Wijaya Karya), kepada anggota yang mau ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun pengurus (dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari modal) menjanjikan akan memberi jasa sebesar 3% setiap bulannya dari modal anggota yang dititipkan ke Koperasi, sedangkan keuntungan yang sebesar 7% akan digunakan pengurus untuk membayar hutang-hutang Koperasi, setelah itu dan bisa diambil atau dilanjutkan terserah pada anggota yang bersangkutan. Adapun dananya bisa didapatkan anggota dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin, saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi yang tertarik ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-, Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfari dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-

Hal. 5 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan termasuk juga Terdakwa ikut bergabung dengan putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 3 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut Terdakwa tidak pernah melakukan investasi ke pengurus koperasi dikarenakan pada saat Saksi-3 datang menghadap di Ruangan hanya akan meminjam dana untuk membayar hutang macet yang dahulu pernah dilaporkan kepada Danyonzipur 10/2 Kostrad dan akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun karena terdakwa tidak pernah menerima dana 3% investasi diperkuat dengan pernyataan para Saksi (mantan pengurus) bahwa tidak pernah ada aliran dana kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad yang ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah di jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono kerjasama dengan PT.WIKA (Wijaya Karya) dengan ikut berinvestasi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) menjadikan jalan bagi pengurus Koperasi Dharma Putera Jaladri Palaka yaitu Saksi-2,Saksi-3 dan Saksi-4 untuk tetap melanjutkan rencananya tersebut. Walaupun menurut Saksi-2 proyek tersebut tidak menyalahi SIUP Koperasi karena dalam SIUP salah satu usaha Koperasi adalah di bidang konstruksi bangunan namun nyata-nyata saat itu belum tau atau tepatnya tidak ada lampu hijau atau persetujuan dari Danyonzipur 10/2 Kostrad selaku Komandan Satuan.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 4 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut yaitu pada nomer 2 saat Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan Bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerjasama dengan PT.WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank,namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi Koperasi dan hanya berpesan agar pengurus koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Atas dasar petunjuk Danyonzipur 10/2 Kostrad tersebut maka pengurus Koperasi melaksanakan proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono bekerjasama dengan PT.WIKA, sehingga dapat dikatakan fakta yang ada pada nomer 2 dan nomer 4 bertentangan.

5. Bahwa benar pengurus koperasi kemudian menggunakan dana yang sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dari bank BTN untuk proyek pengurukan tanah di jalan tol

Hal. 6 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono pada Saksi-6 Pratu Rif'an Alkalabasi memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) agar dana pinjaman ke bank segera cair untuk digunakan dalam proyek pengurukan jalan tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2014 setelah pinjaman ke bank cair, saat bertemu dengan Terdakwa dalam perjalanan di lorong areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad Saksi-2 menyampaikan kepada terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad bahwa pengajuan pinjaman ke Bank telah cair dan pengurus Koperasi telah memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam pinjaman tersebut, saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena dananya telah cair dan mengarahkan pengurus untuk menggunakan uangnya secara benar untuk keperluan mengatasi permasalahan koperasi.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 5 di atas kami tanggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut Terdakwa tidak pernah menerima penyampaian dari Saksi-2 bahwa pengajuan pinjaman ke Bank telah cair dan pengurus Koperasi telah memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam pinjaman tersebut karena di areal Yonzipur 10/2 Kostrad tidak terdapat lorong pada areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad hanya berupa bangunan perkantoran biasa.

6. Bahwa benar pada saat proyek tersebut berjalan + 1 (satu) tahun yaitu sekira bulan Agustus atau September 2014 ternyata keuntungan yang didapat dari kegiatan proyek pengurukan tanah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang berinvestasi, dana yang seharusnya dikembalikan kepada anggota yang berinvestasi justru oleh pengurus (Saksi-2) digunakan untuk usaha jual beli /trading vallas atas ide dari Saksi-4 Koptu Wakit, awalnya coba-coba dengan modal Rp.500.000.000,- dan berhasil mendapat keuntungan. Terkait usaha trading vallas ini Saksi-2 pernah melaporkan kepada terdakwa dan petunjuk dari Terdakwa saat itu "Kalau ada potensi ya jalankan". Hal ini dapat diartikan terdakwa menyetujui adanya kegiatan usaha tersebut dan memerintahkan pengurus koperasi untuk melanjutkannya, namun berjalannya waktu ternyata usaha trading vallas ini koperasi mengalami kerugian hingga sebesar + 5,5 Milyar rupiah, sehingga Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada pengurus untuk bagaimana caranya pengurus membayar kerugian tersebut.

Hal. 7 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 8 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 terkait usaha trading vallas yang dilakukan oleh pengurus koperasi karena Terdakwa baru mengetahui adanya usaha trading vallas setelah membaca BAP para pengurus Koperasi di Staf Intel Divif 2/Kostrad pada Februari 2015 dan secara tegas dinyatakan di depan persidangan oleh Saksi-4 bahwa Trading Vallas murni bisnis yang dilakukan oleh Saksi-4 sendiri, tanpa sepengetahuan Terdakwa.

7. Bahwa benar mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke Bank, termasuk hutang ke 56 anggota koperasi yang ikut investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus Koperasi yang membayar cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol, yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

8. Bahwa benar saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi jуда ada + 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 8 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut seluruh pengurus koperasi diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad pada 23 Februari 2015 setelah ada laporan dari Koperasi Amanah Nusantara di Makostrad ke Asintel Divisi 2/Kostrad Kolonel Inf Ichwan Bahwa Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka menunggak pembayaran ke Bank Bukopin dan bukan merupakan perintah Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) karena saat itu Danyonzipur sudah berangkat ke Kongo.

9. Bahwa benar akibat adanya permasalahan keuangan tersebut, Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dikarenakan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) sedang melaksanakan tugas ke Kongo maka pada bulan Februari 2015

Hal. 8 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk : 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi dan 3. Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang di depan Notaris.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 9 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai berikut seluruh langkah-langkah yang diambil oleh Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai tuntas". (Bukti Terlampir).

10. Bahwa benar dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi. Pada saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 tahun, namun karena Terdakwa menyampaikan apabila anggota tidak membantu Batalyon maka Batalyon Zipur 10/2 Kostrad akan dilikuidasi akhirnya dengan terpaksa menyetujui perintah Terdakwa tersebut;

11. Bahwa benar ternyata kenyataan di lapangan Terdakwa tidak hanya 3 bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan + 4 tahun tanpa ada kesepakatan dengan ke -56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 10 dan 11 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai berikut pemotongan gaji yang ikut investasi proyek jalan tol bukan untuk Terdakwa namun merupakan kewajiban para anggota yang pinjam Bank karena peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr, Jgn smp ada masalah dlm

Hal. 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorum dan yang tertua di Batalyon. Bahwa perlu diketahui, anggota sejumlah 56 orang yang meminjam uang di Bank Bukopin adalah untuk Investasi proyek pengurukan jalan tol, namun dengan berjalannya waktu, Saksi-4 telah ikut bermain Trading Vallas dengan menggunakan dana investasi tersebut dan mengalami kerugian, maka dana koperasi yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran anggota di Bank Bukopin uangnya sudah tidak ada lagi, sehingga Koperasi tidak dapat menyetorkan angsuran ke Bank Bukopin. Atas hal tersebut bank Bukopin melaporkan ke Divisi 2 Kostrad dan untuk selanjutnya bagi anggota yang terlibat investasi dipotong gajinya sebagai pembayaran angsuran ke Bank Bukopin.

12. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota setelah koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 12 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis termasuk sms.

13. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama dengan Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April 2015 bertempat di Aula Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di Aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan panambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil Bahwa tambang pasir tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa sebagaimana yang diharapkan dan hal itu disampaikan anggota kepada Saksi-1.

14. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 tanpa terlebih dahulu melapor kepada Pangdivif 2 Kostrad, dan juga tanpa

Hal. 10 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan anggota Koperasi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan uang hasil penagihan hutang ke Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dan dari Saksi-3 Serma Purnomo sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), untuk digunakan dalam usaha penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 14 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut untuk segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms.

15. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah memerintahkan Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan saat itu adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Bahwa usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan Terdakwa bukanlah salah satu usaha koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad yang terdapat dalam SIUP koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dan usaha tersebut juga bertentangan dengan tugas pokok Yonzipur 10/2 Kostrad. Namun Terdakwa tetap menjalankan kedua usaha tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga terdakwa pun menyadari segala akibat dari perintah tersebut di kemudian hari.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 16 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut untuk segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms.

17. Bahwa benar baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr, Salim Kancil Lumajang sehingga alat exsavator/begok yang disewa

Hal. 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi-10 Koptu Anis Setyadi sebesar Rp.17.000.000,-
untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk
pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana
proyeknya adalah Saksi-1 sendiri ,tetapi dengan usaha modal
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga
mengalami kegagalan.

18. Bahwa benar selain kedua usaha tersebut,sekira bulan
Maret 2015 Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-8 Serka M.
Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan tanah
di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang dilaksanakan
kembali oleh pengurus lama koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad
(Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit)
bekerjasama dengan Sdr.Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah
pihak yang akan memberikan nodal kepada Saksi-4 Koptu
Wakit dalam menjalankan proyek tersebut:

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada
nomor 18 di atas kamianggapi sesuai fakta yang
terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai
berikut untuk proyek pengurukan tanah di jalan tol
Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan
kembali oleh pengurus lama koperasi Yonzipur 10/2
Kostrad (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu
Wakit) bekerjasama dengan Sdr.Mafiq sudah dilaporkan
Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada
tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pandivif
2/Kostrad "Trims monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti
Terlampir), sedangkan Saksi-8 Serka M.Zuhri
diperintahkan mengawasi pergerakan (Saksi-3 Serma
Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) karena termasuk
dalam anggota Tim Penyelesaian masalah koperasi dan
bukan mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi
Yonzipur 10/2 Kostrad.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit
TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI dan sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat
dalam kegiatan bisnis,namun Terdakwa selaku Kakorum
Yonzipur 10/2 Kostrad karena merasa telah mendapat perintah
dari Pangdivif 2 Kostrad untuk menyelesaikan masalah
keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan
kekuasaan yang dimilikinya kemudian justru memerintahkan
Saksi-1 Kapten Czi Mursanto untuk melaksanakan proyek
penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec.Pasirian,
Kab.Lumajang dan juga proyek pengolahan lahan yang
mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada
nomor 19 di atas kamianggapi sesuai fakta yang
terungkap di persidangan sebagai berikut untuk segala
proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan
kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel
divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap
bulan) maupun sms termasuk jumlah dana yang dihasilkan
juga dilaporkan,dan semua kegiatan tersebut adalah
melaksanakan fungsi koperasi jadi bukan satuan satuan
yang melaksanakan kegiatan proyek.

Hal. 12 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Memaksakan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksakan disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan memerintahkan seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan perintah dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu segera selesai, soal ada tidaknya ancaman dari terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tersebut tidak dapat menolaknya, yang juga dapat dikatakan memaksa.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain oditur militer mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke Bank, termasuk hutang ke 56 anggota koperasi yang ikut investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus Koperasi yang membayar cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

2. Bahwa benar saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi juda ada + 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,-(dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,-(Tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Hal. 13 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 2 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut seluruh pengurus koperasi diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad pada 23 Februari 2015 setelah ada laporan dari Koperasi Amanah Nusantara di Makostrad ke Asintel Divisi 2/Kostrad Kolonel Inf Ichwan Bahwa Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka menunggak pembayaran ke Bank Bukopin dan bukan merupakan perintah Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) karena saat itu Danyonzipur sudah berangkat ke Kongo.

3. Bahwa benar akibat adanya permasalahan keuangan tersebut, Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dikarenakan Danyonzipur 10/2 Kostrad sedang melaksanakan tugas ke Kongo maka pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk : 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi dan 3. Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang di depan Notaris.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 3 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai berikut seluruh langkah-langkah yang diambil oleh Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pandivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai tuntas". (Bukti Terlampir).

4. Bahwa benar dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi. Pada saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 tahun, namun karena Terdakwa menyampaikan apabila anggota tidak membantu Batalyon maka Batalyon Zipur 10/2 Kostrad akan dilikuidasi akhirnya dengan terpaksa menyetujui perintah Terdakwa tersebut.

5. Bahwa benar ternyata kenyataan di lapangan Terdakwa tidak hanya 3 bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih

Hal. 14 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan + 4 tahun tanpa putusan.mahkamahagung.go.id kesepakatan dengan ke -56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 4 dan 5 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai berikut pemotongan gaji yang ikut investasi proyek jalan tol bukan untuk Terdakwa namun merupakan kewajiban para anggota yang pinjam Bank karena peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan bukan koperasi. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr, Jgn smp ada masalah dlm pembayaran" (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas Terdakwa mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorum dan yang tertua di Batalyon.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota setelah koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 6 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis termasuk sms.

7. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama dengan Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April 2015 bertempat di Aula Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di Aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil Bahwa tambang pasir tersebut tidak akan

Hal. 15 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghasilkan apa-apa sebagaimana yang dinarapkan dan hal putusan.mahkamahagung.go.id anggotanya kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 tanpa terlebih dahulu melapor kepada Pangdivif 2 Kostrad, dan juga tanpa persetujuan anggota Koperasi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan uang hasil penagihan hutang ke Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin sebesar Rp. 129.000.000,-(seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dan dari Saksi-3 Serma Purnomo sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah), untuk digunakan dalam usaha penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 8 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut untuk segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms.

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad,Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah memerintahkan Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan saat itu adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjalankan perintah Terdakwa tersebut, namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr.Salim Kancil Lumajang sehingga alat exsavator/begok yang disewa oleh Saksi-10 Koptu Aris Setyardi sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri ,tetapi dengan usaha modal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

11. Bahwa benar usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan Terdakwa bukanlah salah satu usaha koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad yang terdapat dalam SIUP koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, walaupun Terdakwa menjalankan kedua usaha tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

Hal. 16 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar selain kedua usaha tersebut,sekitra bulan
Maret 2015 Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-8 Serka
M.Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan
tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan
dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad
bekerjasama dengan Sdr.Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah
pihak yang akan memberikan nodal kepada Saksi-4 Koptu Wakit
dalam menjalankan proyek tersebut.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada
nomor 12 di atas kamianggapi sesuai fakta yang
terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai
berikut untuk proyek pengurukan tanah di jalan tol
Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan
kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerjasama
dengan Sdr.Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada
Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret
2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims
monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti Terlampir).
Sedangkan Saksi-8 Serka M.Zuhri diperintahkan
mengawasi pergerakan Saksi-3 (Serma Purnomo) dan
Saksi-4 (Koptu Wakit) karena termasuk dalam anggota
Tim Penyelesaian masalah koperasi dan bukan
mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi Yonzipur
10/2 Kostrad.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit
TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI dan sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam
kegiatan bisnis,namun Terdakwa selaku Kakorum Yonzipur 10/2
Kostrad karena merasa telah mendapat perintah dari Pangdivif 2
Kostrad untuk menyelesaikan masalah keuangan di koperasi
Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan kekuasaan yang dimilikinya
kemudian justru memerintahkan Saksi-1 Kapten Czi Mursanto
untuk melaksanakan proyek penambangan lahan pasir di Desa
Gondoruso, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang dan juga proyek
pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung
Kursi Lumajang, dimana kedua proyek tersebut di kemudian hari
bukan mengurangi permasalahan koperasi melainkan malah
menambah permasalahan di koperasi Yon Zipur 10/2 Kostrad ,
terbukti saat kejadian pembunuhan Sdr.Salim Kancil Lumajang
alat exsavator/begok yang disewa oleh anggota Terdakwa
(Saksi-10 Koptu Aris Setyardi) ikut dibawa ke Polres Lumajang.
Selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi-8 serka M.Zuhri
untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan tanah di
jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dijalankan
kembali oleh Saksi-3 dan Saksi-4. Terkait alasan Terdakwa
Bahwa tanggungan hutang koperasi di Bank Bukopin sudah
berkurang karena kebijakan yang diambil Terdakwa hal itu wajar
adanya karena hutang tersebut sudah dibayar dengan potongan
gaji ke 56 anggota selama 4 tahun lamanya.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada
nomor 13 di atas kamianggapi sesuai fakta yang
terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada sebagai
berikut untuk segala proyek yang dijalankan adalah
perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau
Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan
tertulis (produk tiap bulan) maupun sms termasuk jumlah

Hal. 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dinasikan juga dilaporkan. Saksi-8 Serka MZnH diperintahkan mengawasi pergerakan (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) karena termasuk dalam anggota Tim Penyelesaian masalah koperasi dan bukan mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dimana proyek pengurukan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerjasama dengan Sdr.Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti Terlampir). Terkait alasan Terdakwa bahwa tanggungan hutang koperasi di Bank Bukopin sudah berkurang karena kebijakan yang diambil Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengatakan di dalam persidangan karena pada dasarnya seperti diuraikan oleh Terdakwa diatas bahwa peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan bukan koperasi. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr,Jgn smp ada masalah dlm pembayaran" (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas Terdakwa mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorum dan yang tertua di Batalyon.

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Danyonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentang permasalahan Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan memerintahkan seluruh pengurus koperasi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah Terdakwa.

Bahwa fakta yang dikemukakan oditur militer pada nomor 14 di atas kamianggapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut pada saat itu (bulan Juni 2016) Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Seskoad dengan jabatan Pamen Kodam V/Brw sehingga tidak benar Bahwa Danyonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) memerintahkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ketiga "Memaksakan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya perkenalkan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan mendasari ketentuan pasal 171 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, akan menanggapi tentang alat bukti yang sah, menurut pasal 172 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Hal. 18 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Keterangan Saksi;
 - Keterangan Ahli;
 - Keterangan Terdakwa;
 - Surat; dan
 - Petunjuk.

Namun sebelum membahas tentang alat bukti iijinkan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan laporan, yang merupakan cikal bakal penyidikan, sebagai berikut:

Bahwa secara prinsip dalam ketentuan hukum acara dinyatakan seseorang dijadikan Tersangka adalah karena 3 (tiga) hal, yaitu pertama; adanya Laporan, kedua; Pengaduan dan ketiga; Tertangkap Tangan. Dalam perkara aquo tentang tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHPM, prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya laporan. Adapun ketentuan laporan yang dilaporkan oleh si pelapor secara limitatif telah diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL tersebut dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), sebagai berikut:

- Pasal 100 ayat (1) "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis".
- Pasal 1 angka 14 "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".
- Pasal 1 angka 27 "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan perkara aquo maka ada kejanggalan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP-72/A72/VII/2016/V-3 Denpom V/3 tanggal 27 Juli 2016 atas dasar laporan dari Pelapor a.n. Letda Czi (sekarang Lettu Czi) Jemmi Beres (Saksi-9) yang menjadi dasar penyidikan, hal mana dalam memberikan keterangan di persidangan bertolak belakang dengan laporan yang Saksi-9 laporkan dihadapan penyidik.

- Bahwa Saksi-9 pada saat akan dilakukan pemeriksaan atau sebelum dilakukan pemeriksaan telah terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yaitu menurut agama Islam, sehingga kekuatan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai Saksi dalam memberikan kesaksian/keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dengan demikian keterangan Saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan adalah merupakan keterangan

Hal. 19 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi sebagai alat bukti (Vide pasal 173 ayat 1 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- Bahwa Saksi-9 pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-9 tidak pernah melaporkan atau tidak pernah membuat laporan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi-9 dengan tegas sesuai sumpahnya menyatakan dihadapan persidangan Bahwa Saksi-9 tidak pernah melaporkan Terdakwa, melainkan Saksi-9 hanya sebatas memberikan keterangan sebagai Saksi, hal ini disampaikan oleh saksi-9 secara berulang-ulang kalau saksi-9 memang tidak pernah melaporkan Terdakwa, karena seluruh Perwira yang ada di Korum (sisa anggota yang ada di satuan saat anggota lain melaksanakan tugas Kongo) tidak ada yang mau membuat laporan polisi (melapor) tentang permasalahan koperasi, sehingga saksi-9 yang pada waktu itu menjadi Perwira paling junior diperintahkan ke Polisi Militer untuk memberikan keterangan seperti anggota yang lain yang juga ikut diperiksa sebagai saksi, ternyata setelah menandatangani surat diketahui di persidangan ternyata surat yang ditandatangani oleh saksi-9 adalah Laporan Polisi, sehingga Saksi-9 merasa keberatan atas Laporan Polisi di maksud, karena Saksi-9 tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer.

- Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui secara pasti tentang permasalahan keuangan di Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, hanya mengetahui permasalahan Koperasi dari penyampaian Kapten Czi Mursanto (Saksi-1).

Atas apa yang telah kami kemukakan di atas, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Polisi yang dibuat berdasarkan laporan dari pelapor yaitu Letda Czi (sekarang Lettu Czi) Jemmi Beres adalah cacat formal, mengingat secara tegas dikatakan oleh Saksi-9 dihadapan persidangan, Bahwa Saksi-9 tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, hanya Saksi-9 diperintahkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dengan demikian laporan sebagaimana dimaksud telah menyimpang dari ketentuan pasal 1 angka 14 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa Saksi-9 sebagai Saksi Pelapor tidak berkualitas sebagai Saksi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 angka 27 jo pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena kesaksian dari saksi-9 hanya sebatas kesaksian dari penyampaian Saksi-1, dan bukan merupakan kesaksian yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri (testimonium de auditu).

Bahwa disisi lain menurut hemat kami, ada semacam ketidak laziman dalam suatu pemberkasan perkara yang

Hal. 20 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada umumnya dalam suatu berkas perkara didalamnya terdapat keterangan saksi. Keterangan saksi paling depan adalah Laporan Polisi (LP) maka seterusnya adalah tersusun secara berurutan mulai dari keterangan saksi pelapor dan saksi berikutnya dan seterusnya, akan tetapi dalam berkas aquo keterangan Saksi pelapor disusun paling akhir dari urutan kesepuluh Saksi.

I. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Vide pasal 1 angka 27 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- Bahwa dari kesepuluh Saksi (sembilan Saksi yang hadir dipersidangan dan satu Saksi tidak hadir dipersidangan / keterangannya dibacakan) tidak ada yang menyebutkan Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan sebaliknya kesembilan saksi yang hadir di persidangan menyatakan secara tegas bahwa kehadiran Terdakwa dalam menangani permasalahan yang menimpa Koperasi "sangat membantu", demikian juga kesaksian dari Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan (keterangan dibacakan) yang pada intinya, Saksi-10 tidak mengetahui tentang permasalahan keuangan yang membelit Koperasi.

- Bahwa dari kesepuluh saksi tidak ada satu Saksipun yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri, yang menyatakan Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Dengan demikian apabila merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 27 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, maka kami berkesimpulan Bahwa Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak berkualitas sebagai Saksi, dan oleh karenanya alat bukti berupa keterangan Saksi telah tidak terpenuhi.

II. Keterangan Ahli

Dalam perkara aquo tidak ada keterangan Saksi Ahli.

III. Keterangan Terdakwa

Walaupun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah namun pada hakekatnya keterangan Terdakwa juga adalah sangat penting dalam menemukan fakta, kiranya persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa bisa lebih menjadi terang benderang tentang suatu peristiwa hukum apakah Terdakwa benar pelakunya atau bukan.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dihadapan persidangan, Bahwa keberadaan Terdakwa

Hal. 21 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam membantu menangani permasalahan hutang di Koperasi adalah bukan dari kehendak Terdakwa, melainkan atas perintah lisan dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad melalui Asintel yang pada pokoknya Pang Divif memerintahkan kepada Terdakwa untuk :

1. Membentuk rapat anggota luar biasa (mengganti pengurus Koperasi yang baru);
2. Membentuk tim penyelesaian masalah Koperasi;
3. Pengalihan hutang Koperasi ke pengurus Koperasi dengan membuat surat pengakuan hutang di hadapan Notaris.

Bahwa perintah dari Pang Divif 2 Kostrad telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan pada setiap kesempatan hasilnya dilaporkan kepada Pang Divif melalui Asintel. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa alat bukti berupa keterangan Terdakwa telah tidak terpenuhi yang menyatakan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

IV. Surat

Dalam perkara aquo, Oditur Militer telah menunjukkan barang bukti berupa surat:

1. 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuarianedhi (Terdakwa)
2. 1 (satu) bendel hasil cetak SMS dari HP Terdakwa tentang laporan penyelesaian masalah Koperasi kepada Pang Divif 2 Kostrad maupun kepada Kapten Czi Mursanto, termasuk surat-surat lain yang terkait usaha-usaha Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya yang menyangkut bukti setoran tunai sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Terdakwa, adalah memang benar uang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan keuangan di Koperasi, oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa alat bukti berupa surat telah tidak terpenuhi sebagai alat bukti yang sah.

V. Petunjuk.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan Bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

Hal. 22 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelakunya (Vide pasal 177 ayat 1 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Terdakwa; dan
- Surat.

(Vide pasal 177 ayat 2 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa juga termasuk surat, tidak ada suatu petunjuk yang mengarah pada perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kekuasaannya, justru sebaliknya dari rangkaian keterangan para Saksi juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa termasuk juga surat memberikan petunjuk yang secara nyata bahwa Terdakwa adalah telah benar-benar membantu penyelesaian permasalahan Koperasi dan oleh karenanya tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan Terdakwa.

Dengan demikian maka kami pun berkesimpulan bahwa alat bukti berupa petunjuk telah tidak terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan dalam menanggapi alat bukti yang sah sebagaimana tersebut di atas, kami berkesimpulan terhadap perkara aquo tidak ada satu alat bukti pun yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Sampailah kini kami pada akhir Nota Pembelaan (Pledoi) ini. Sebelum kami lanjutkan sebagai bagian akhir dari Pledoi ini, iijinkan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tentang kedudukan Terdakwa yaitu, Pertama, Bahwa Terdakwa memiliki kesamaan derajat di hadapan hukum (equal before the law), Kedua, mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh hukum (equal protection on the law), Ketiga, mendapat "Perlakuan keadilan" yang sama di bawah hukum (equal justice under the law) dalam melakukan upaya pembelaan di muka sidang.

Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang kami ajukan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi yang telah kami ajukan pada agenda persidangan sebelumnya.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, sebagai tanggapan atas Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/ADVI/2017 tanggal 2 Juni 2017 jo requisitoir, kami berkesimpulan, Bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana

Hal. 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam menurut pasal 126 KUHPM, untuk itu kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo berkenan memutuskan:

a. Menyatakan Terdakwa Mayor Czi Masni Etha Yanuariedhi NRP 11020052850181 Pabandya Jaslog Slogdam Jaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 126 KUHPM.

b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan (Replik) nya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pembuktian Unsur ke-1 Militer, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi.

b. Bahwa Tim Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi terkait pembuktian Unsur ke-2 dengan alasan yang intinya (hal 34-46) sebagai berikut :

1) Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan investasi ke pengurus koperasi, diperkuat dengan pernyataan para Saksi (mantan pengurus) bahwa tidak pernah ada aliran dana kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 terkait usaha trading Vallas uang dilakukan oleh pengurus koperasi, diperkuat dengan pernyataan tegas dari Saksi-4 di persidangan bahwa trading Vallas murni bisnis yang dilakukan oleh Sakis-4, tanpa sepengetahuan Terdakwa.

2) Bahwa seluruh langkah-langkah yang diambil Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai tuntas" (bukti terlampir).

3) Bahwa segala proyek yang dijalankan Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan koperasi adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2/Kostrad atau Asisten dan Waasintel Divisi 2/Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk SMS, dan semua kegiatan tersebut adalah melaksanakan fungsi koperasi jadi bukan satuan yang melaksanakan proyek.

4) Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seluruh unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi.

Hal. 24 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Tim Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Militer Tinggi terkait pembuktian Unsur ke-3 dengan alasan yang intinya (hal 47-53) sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada seluruh langkah-langkah yang diambil oleh Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai tuntas" (bukti terlampir).
- 2) Bahwa pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol bukan untuk Terdakwa namun merupakan kewajiban para anggota yang pinjam Bank, karena peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan bukan koperasi. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Waasintel Divisi 2/Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada tanggal 9 April 2015 dan dijawab "Monitor, jangan sampai ada masalah dalam pembayaran", sedangkan kapasitas Terdakwa mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorum dan yang tertua di Batalyon;
- 3) Bahwa segala proyek yang dijalankan Terdakwa adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2/Kostrad atau Asisten dan Waasintel Divisi 2/Kostrad melalui lisan dan tertulis termasuk SMS.
- 4) Bahwa proyek pengurukan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerja sama dengan Sdr. Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret 2015.
- 5) Bahwa tidak benar Danyonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) memerintahkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa Tim Penasehat hukum Terdakwa berpendapat terkait alat bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut:

- 1) Alat bukti Saksi:
 - a) Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari 10 Saksi (9 Saksi hadir, 1 Saksi dibacakan) tidak ada yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan sebaliknya kesembilan Saksi secara tegas menyatakan kehadiran Terdakwa dalam menangani permasalahan yang menimpa koperasi "Sangat membantu".
 - b) Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dari kesepuluh orang Saksi tidak ada satu Saksi pun yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah

Hal. 25 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

c) Dengan merujuk Pasal 1 angka 27 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikaitkan dengan keterangan para Saksi, Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak berkualitas sebagai Saksi, sehingga alat bukti berupa keterangan Saksi telah tidak terpenuhi.

2) Alat bukti Keterangan Terdakwa : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa dalam membantu menangani permasalahan hutang di koperasi adalah bukan dari kehendak Terdakwa sendiri, melainkan atas perintah lisan dari Pangdivif 2/Kostrad melalui Asintel, dan hal itu sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan alat bukti berupa keterangan Terdakwa telah tidak terpenuhi, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

3) Alat bukti Surat: alat bukti surat yang diajukan di persidangan, khususnya menyangkut 10 lembar bukti setoran tunai uang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan permasalahan keuangan koperasi, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan alat bukti berupa surat telah tidak terpenuhi sebagai alat bukti yang sah.

4) Alat bukti Petunjuk: dari rangkaian keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa termasuk juga surat memberikan petunjuk secara nyata bahwa Terdakwa adalah telah benar-benar membantu menyelesaikan permasalahan koperasi dan oleh karena itu tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan Terdakwa, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan alat bukti petunjuk tidak terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Sehingga Tim Penasehat hukum Terdakwa berpendapat tidak ada satu alat bukti pun yang menyatakan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang didakwakan Oditur.

e. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak terbukti secara dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 126 KUHPM, dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo berkenan memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa Mayor Czi Masni Etha Yanuariedhi NRP 11020052850181 Pabandya Jaslog Slogdam Jaya, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja

Hal. 26 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 126 KUHPM.

2). Membebaskan terdakwa dari dakwaan.

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, kami berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar setelah mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, pada bulan Februari 2013 Saksi-2 bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-3 Serma Purnomo (Bendahara) dan Saksi-4 Koptu Wakit (Urnikop) kemudian menghadap Terdakwa meminta untuk didampingi menghadap Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan). Pada saat itu Saksi-2 melaporkan tentang kondisi yang ada di Koperasi terkait banyaknya tanggungan hutang bank yang harus dibayar koperasi, dan meminta satuan untuk membantu menagihkannya yang sebesar 4,6 Milyar di anggota karena ada anggota yang sudah pindah. Selanjutnya pada bulan April 2013 Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh Pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi koperasi, dan hanya berpesan agar pengurus Koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya.

b. Bahwa benar dalam rangka menyelesaikan hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengajak anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dengan cara face to face untuk mau ikut menabung di koperasi untuk selanjutnya uang tersebut digunakan pengurus koperasi berinvestasi pada proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama koperasi dengan PT. WIKA, kepada anggota yang mau ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun pengurus (dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari modal) menjanjikan akan memberikan jasa sebesar 3% setiap bulannya dari modal anggota yang dititipkan di koperasi, sedangkan keuntungan yang sebesar 7% akan digunakan pengurus untuk membayar hutang-hutang koperasi, setelah itu dan bisa diambil atau akan dilanjutkan terserah kepada anggota yang bersangkutan. Adapun dananya bisa didapatkan anggota dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi yang tertarik ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno

Hal. 27 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-, putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Pratu Abdul Halim Alfaris dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-, dan termasuk juga Terdakwa ikut bergabung dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Bahwa benar terkait pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah ikut berinvestasi dan tidak ada aliran dana kepada Terdakwa, hal itu bertentangan dengan keterangan para Saksi yang sudah ditulis sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooninya, sebagaimana keterangan Saksi-1 (hal 10), Saksi-3 (hal 13), Saksi-4 (hal 15).

d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad yang ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama dengan PT. WIKA dengan ikut berinvestasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadikan jalan bagi pengurus koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka, yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk tetap melanjutkan rencananya tersebut. Walaupun menurut Saksi-2 proyek tersebut tidak menyalahi SIUP koperasi, karena dalam SIUP salah satu usaha koperasi adalah di bidang konstruksi bangunan, namun nyata-nyata saat itu belum atau lebih tepatnya tidak ada lampu hijau atau persetujuan dari Danyon Zipur 10/2 Kostrad selaku Komandan Sandaran.

e. Bahwa benar pengurus koperasi kemudian menggunakan dana yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bank BTN untuk proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono pada Surat Perintah Kerja (SPK) I, selanjutnya pada SPK II dengan nilai proyek sebesar 6 Milyar rupiah pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka telah mengajukan dana pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar 3 Milyar rupiah dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun dengan menjaminkan sertifikat pribadi pengurus, ditambah dana investasi dari ke-56 anggota koperasi melalui Bank Bukopin sebesar 5 Milyar rupiah. Adapun untuk memudahkan cara mengajukan pinjaman tersebut agar bisa cair, Saksi-2 selaku Ketua Koperasi telah memerintahkan Saksi-6 Pratu Rif'an Al Kalabazi memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) agar dana pinjaman ke Bank segera cair untuk digunakan dalam proyek pengurukan jalan tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2014 setelah pengajuan pinjaman ke Bank cair, saat bertemu dengan Terdakwa dalam perjalanan di lorong areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad bahwa pengajuan pinjaman ke Bank telah cair dan pengurus Koperasi telah memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam pengajuan pinjaman tersebut, dan saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena dananya telah cair, dan mengarahkan pengurus

Hal. 28 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menggunakan uangnya secara benar untuk
putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan mengatasi permasalahan di koperasi.

f. Bahwa benar terkait pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 terkait pemalsuan tanda tangan Danyon dengan alibi di Mako Yonzipur 10/2 Kostrad tidak ada lorong hanya bangunan Markas biasa, hal itu bertentangan dengan keterangan Saksi-2 yang sudah ditulis sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya, sebagaimana keterangan Saksi-2 pada hal 10 no. 12.

g. Bahwa benar pada saat proyek tersebut berjalan ± 1 (satu) tahun, yaitu sekira bulan Agustus atau September 2014 ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang berinvestasi, dana yang seharusnya dikembalikan kepada anggota yang berinvestasi justru oleh pengurus (Saksi-2) digunakan untuk usaha jual beli/trading vallas atas ide dari Saksi-4 Koptu Wakit, awalnya coba-coba dengan modal sebesar Rp.500.000.000,- dan berhasil mendapat keuntungan. Terkait usaha trading vallas ini Saksi-2 pernah melaporkannya kepada Terdakwa, dan petunjuk Terdakwa saat itu "kalau ada potensi ya jalankan". Hal ini dapat diartikan Terdakwa menyetujui adanya kegiatan usaha tersebut dan memerintahkan pengurus koperasi untuk melanjutkannya, namun berjalannya waktu ternyata dari usaha trading vallas ini koperasi mengalami kerugian hingga sebesar $\pm 5,5$ Milyar rupiah, sehingga Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada pengurus untuk bagaimana caranya pengurus membayar kerugian tersebut.

h. Bahwa benar terkait pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 terkait usaha trading vallas yang dijalankan oleh Pengurus Koperasi, hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi-2 dalam persidangan dimana secara nyata-nyata saat ditanya oleh Hakim Ketua maupun Oditur Militer menyatakan bahwa Saksi-2 pernah melaporkan pada Terdakwa terkait usaha trading Vallas dan menjawab "kalau ada potensi ya jalankan", hal ini dikuatkan Saksi-2 dalam keterangan yang disampaikan saat disidik oleh Penyidik Denpom V/3 Malang sebagaimana terdapat dalam BAP Saksi-2, sehingga apabila kemudian saat ditanya oleh Penasehat Hukum mengenai hal ini Saksi-2 kemudian berubah pendapat menjadi "tidak pernah" atau "lupa", maka tidak ada alasan secara hukum yang dapat membenarkan pernyataan Saksi-2 tersebut.

i. Bahwa benar mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke bank, termasuk hutang ke-56 anggota koperasi yang ikut

Hal. 29 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus Koperasi yang membayarkan cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol, yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

j. Bahwa benar sebelum Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 telah melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi dan juga adanya ± 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan untuk diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh rupiah).

k. Bahwa benar akibat adanya permasalahan keuangan tersebut, koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dikarenakan Danyon Zipur 10/2 Kostrad sedang melaksanakan tugas di Kongo maka pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk: 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi, dan 3. Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang di depan Notaris.

l. Bahwa benar dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 (tiga) bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi. Pada saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya

Hal. 30 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 (satu) tahun, namun karena Terdakwa menyampaikan apabila anggota tidak membantu Batalyon maka Batalyon Zipur 10/2 Kostrad akan dilikuidasi akhirnya dengan terpaksa menyetujui perintah Terdakwa tersebut.

m. Bahwa benar ternyata kenyataan di lapangan Terdakwa tidak hanya 3 (tiga) bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan \pm 4 tahun tanpa ada kesepakatan dengan dengan ke-56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut, dimana menurut mereka perjanjiannya dengan pengurus koperasi tidak lah begitu, tetapi mereka hanya diajak untuk menabung selama 1 tahun di koperasi sambil ikut berinvestasi, dan yang membayar angsurannya adalah pengurus koperasi. Namun ternyata pengurus koperasi menggunakan uang mereka untuk usaha yang lain, yaitu trading Vallas dimana usaha tersebut tidak pernah diberitahukan kepada anggota.

n. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota setelah koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

o. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April serta Juli 2015 bertempat di Aula Yon Zipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang, dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil bahwa tambang pasir tersebut tidak akan menghasilkan

Hal. 31 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa-apa sebagaimana yang diharapkan dan hal itu putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 tanpa terlebih dahulu melapor kepada Pangdivif 2 Kostrad, dan juga tanpa persetujuan anggota koperasi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan uang hasil penagihan hutang ke Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari Saksi-3 Serma Purnomo sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), untuk digunakan dalam usaha penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

q. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah memerintahkan Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan lahan pasir adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi, Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri.

r. Bahwa benar sesuai fakta di persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti SMS yang diajukan Terdakwa dalam persidangan ini, tidak ada satu bukti pun yang bisa menguatkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pernah melaporkan adanya kegiatan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang kepada Pangdivif 2/Kostrad selaku Atasan langsung Terdakwa yang telah memberikan kewenangan Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad (mohon dicek kembali bukti-bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan tersebut).

s. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan Terdakwa bukanlah salah satu usaha koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad yang terdapat dalam SIUP koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dan usaha tersebut juga bertentangan dengan tugas pokok Yon Zipur 10/2 Kostrad. Namun Terdakwa tetap menjalankan kedua usaha tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga Terdakwa pun menyadari segala akibat dari perintahnya tersebut di kemudian hari.

Hal. 32 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa benar baru terlaksana selama satu setengah bulan, Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat exsavator/begok yang disewa Saksi-10 Koptu Aris Setyardi sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

u. Bahwa benar selain kedua usaha tersebut, sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan tanah di jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh pengurus lama koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) bekerja sama dengan Sdr. Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah pihak yang akan memberi modal kepada Saksi-4 Koptu Wakit dalam menjalankan proyek tersebut.

v. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, namun Terdakwa selaku Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad karena merasa mendapat perintah dari Pangdivif 2 Kostrad untuk menyelesaikan masalah keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan kekuasaan yang dimilikinya kemudian justru memerintahkan Saksi-1 Kapten Czi Mursanto untuk melaksanakan proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan juga proyek.

2. Bahwa terkait pendapat Tim Penasehat hukum Terdakwa mengenai alat bukti yang diajukan dipersidangan, kami berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa benar berkas perkara pidana Terdakwa sebagaimana hasil penyidikan Denpom V/3 Malang Nomor BP-77/A-77/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengungkapkan kebenaran dari adanya dugaan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa demikian juga keterangan para Saksi yang sudah diberikan di hadapan penyidik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam mengungkapkan kebenaran dari adanya dugaan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kecuali keterangan para Saksi tersebut secara nyata-nyata telah dibantah kebenarannya oleh Saksi tersebut yang dinyatakan dalam persidangan.

c. Bahwa benar adalah suatu fakta dalam persidangan, pada saat memeriksa perkara Terdakwa ini, Hakim Ketua telah menanyakan kepada para Saksi mengenai kebenaran dari keterangan para Saksi yang telah diberikan para Saksi kepada penyidik Denpom V/3 Malang terkait

Hal. 33 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangkali ada pertanyaan yang terewatkan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum, dan di hadapan persidangan para Saksi tersebut telah menjawab bahwa keterangannya di hadapan penyidik Denpom V/3 Malang tersebut adalah benar dan dapat digunakan sebagaimana keterangan Saksi yang dinyatakan dalam persidangan.

d. Bahwa benar terkait dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan, maka kami berpendapat bahwa Keterangan Terdakwa hanyalah dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan keterangan Terdakwa tersebut tidak lah cukup membuktikan bahwa ia bersalah atau pun ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai dengan alat bukti lainnya.

e. Bahwa benar alibi Terdakwa terkait segala proyek yang dijalankan Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan koperasi adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2/Kostrad atau Asisten dan Waasintel Divisi 2/Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk SMS, maka kami berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Terdakwa dalam persidangan tersebut tidak lah menguatkan alibi Terdakwa tersebut, bahwa benar Terdakwa telah menerima perintah dari Pangdivif 2/Kostrad untuk menjalankan/mencari proyek baru, sebab terkait bukti-bukti prin-prinan SMS tersebut hanya menunjukkan bahwa Terdakwa telah pernah melaporkan kepada Pangdiv 2/Kostrad c.q. Asintel terkait pelaksanaan Rapat Luar Biasa koperasi dan perkembangan pemeriksaan 5 anggota personil koperasi oleh Sintel Divif 2/Kostrad (tgl. 25 Feb 2015, tgl. 2 Maret 2015), terkait Sdr. Mafiq dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (tgl. 18 Maret 2015, 24 Maret 2015), pembayaran cicilan di Bukopin dan reschedule pinjaman hutang di Bank Yudha Bhakti, BNI, Muamalat, BSM, BTN, Saudara, dan laporan total yang bisa dibayar dari hasil kerja Wakit dan Mafiq sebesar Rp.48.000.000,- di bank Yudha dan BNI (tgl. 9 April 2015).

f. Bahwa benar dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah terlihat bahwa benar Terdakwa pernah melaporkan kepada Pangdivif 2/Kostrad maupun atasan Terdakwa lainnya (As/Waas Intel) terkait pelaksanaan kegiatan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan proyek pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan Terdakwa bukanlah salah satu usaha koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad yang terdapat dalam SIUP koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dan usaha tersebut juga bertentangan dengan tugas pokok Yon Zipur 10/2 Kostrad. Namun Terdakwa tetap menjalankan kedua usaha tersebut dalam rangka

Hal. 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi putusan.mahkamahagung.go.id Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga Terdakwa pun menyadari segala akibat dari perintahnya tersebut di kemudian hari. Walaupun kedua kegiatan tersebut sesuai pengakuan Terdakwa bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad namun hal itu bukanlah dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa dalam menjalankannya.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka segala sesuatu yang di uraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, khususnya dalam pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 yang tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan yang terkait alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima secara hukum, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus di tolak demi hukum.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam Tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pleedooi Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga kami tetap pada Tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017.

4. Atas Replik Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi-2.

Keterangan Saksi-2 sebagaimana dalam BAP dalam penyidikan, menerangkan bahwa Saksi-2 pernah ketemu Terdakwa di lorong Mako Yonzipur 10/2 Kostrad dan menyampaikan kepada Terdakwa perihal pinjaman di Bank sudah turun/cair, pinjaman tersebut dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad. Namun jawaban Saksi-2 tersebut berubah saat diperiksa di hadapan persidangan dengan mengatakan "tidak pernah ketemu Terdakwa" sekali-kali mengatakan "lupa".

Akan tetapi jawaban /keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut dianggap tidak relevan, dan Oditur meyakini bahwa jawaban/keterangan Saksi-2 yang benar adalah pada saat Saksi-2 diperiksa di depan penyidik.

Dalam hal demikian Penasihat Hukum tentu berpegang pada ketentuan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni : Pasal 154 ayat (3) yang berbunyi "Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan

Hal. 35 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Artinya sesuai hukum acara keterangan Saksi-2, walaupun berbeda dengan keterangannya pada saat dilakukan penyidikan adalah keterangan di sidang pengadilan lah yang dianggap sebagai alat bukti yang sah, apalagi keterangan yang ia (Saksi-2) sampaikan bersesuaian (Vide pasal 173 ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan").

- b. Pengurus Koperasi di proses di Staf Intel Divif 2/Kostrad Sebelum Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 telah melaporkan permasalahan Koperasi tentang kredit macet di beberapa Bank, lalu Danyon memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di Koperasi dan semua pengurus Koperasi diperintahkan untuk di proses di Staf Intel Divif 2 Kostrad.

Bahwa Fakta dipersidangan menggambarkan dengan jelas, seluruh pengurus Koperasi di proses di Staf Intel Divif 2 Kostrad adalah berawal dari laporan Bank Bukopin ke Divif 2 Kostrad yang menyebutkan ada kredit macet dari 56 (lima puluh enam) anggota Yonzipur 10/2 Kostrad yang menunggak pembayarannya, lalu Divisi langsung mengambil alih dan memanggil seluruh pengurus Koperasi yang didampingi oleh Terdakwa dan Saksi-1, untuk diproses di Staf Intel yakni pada tanggal 23 Februari 2015.

Mengapa pada tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa yang mendampingi seluruh pengurus Koperasi pada saat di proses di Staf Intel, adalah karena Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) sudah berangkat ke Kongo dan Terdakwa adalah yang tertua di Yonzipur 10/2 Kostrad. Dan barulah Terdakwa mengetahui kalau di Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad ada permasalahan kredit macet.

- c. Pemotongan gaji anggota.

Bagaimana dengan pemotongan gaji anggota? Oditur Militer baik dalam Requisitoir (Tuntutan) maupun dalam Repliknya adalah tetap berkeyakinan kalau Terdakwa yang telah memotong gaji anggota yang melakukan investasi.

Untuk itu perlu kami jelaskan kembali, kenapa gaji anggota bisa dipotong?

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2014, pengurus Koperasi yang nota bene telah dibebani/diwarisi permasalahan Koperasi oleh pengurus Koperasi yang lama, bermaksud untuk menyelamatkan (membantu) Koperasi dengan cara tutup lobang gali lobang yakni meminjam uang di beberapa Bank untuk pembiayaan proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto – Surabaya dan Mojokerto – Kertosono, setelah dana cair (dengan

Hal. 36 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memalsukan tanda-tangan Danyon) uang pinjaman tersebut di gunakan untuk proyek jalan tol yang dikelola oleh Koperasi bekerja sama dengan PT.WIKA. Akan tetapi uang tersebut oleh pengurus Koperasi dirasa belum cukup, lalu pengurus Koperasi mencoba menawarkan investasi proyek jalan tol kepada anggota secara face to face, yang akhirnya terkumpul 56 (lima puluh enam) orang anggota termasuk diantaranya ada nama Terdakwa yang diikutsertakan oleh pengurus Koperasi, dengan harapan adanya tambahan uang anggota tersebut, pengurus Koperasi dapat menyelamatkan Koperasi yang diketahui penerimaan dari proyek tersebut sebesar 10 %, dengan rincian : 7 % masuk Koperasi dan yang 3 % diberikan keanggota sebagai imbalan (bunga) perbulan selama 1 (satu) tahun. Tentu hal demikian anggota merasa diuntungkan, namun lagi-lagi anggota tidak punya uang untuk ikut gabung berinvestasi, akhirnya pengurus Koperasi memberi solusi atau memfasilitasi 56 (lima puluh enam) anggota tersebut untuk meminjam uang di Bank Bukopin. Lalu ke 56 (lima puluh enam) anggota tersebut secara perorangan mengurus dan menandatangani pengajuan pinjaman di Bank Bukopin yang keseluruhan berjumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan tidak berapa lama kemudian uang pinjaman tersebut turun/cair yang diambil langsung oleh anggota sesuai dengan nama yang tertera dalam peminjaman, lalu uang tersebut oleh anggota diserahkan kepada pengurus Koperasi, dan uang itulah yang digunakan pengurus Koperasi untuk pembiayaan proyek jalan tol.

Bagaimana dengan pembayaran angsuran tersebut ? Terhitung sejak uang anggota diserahkan kepada pengurus Koperasi (sebagai uang investasi) maka segala administrasi yang berkaitan dengan Bank Bukopin seperti misalnya pembayaran angsuran adalah tanggung jawab pengurus Koperasi (karena pengurus Koperasi lah yang nantinya akan melakukan pembayaran angsuran anggota) dan anggota sejumlah 56 (lima puluh enam) tersebut cukup menerima bunganya sebesar 3 % (termasuk pemotongan angsuran) per bulan selama 1 (satu) tahun, sesuai lamanya proyek.

Berjalannya waktu, pengurus Koperasi melalui Saksi-4 (Koptu Wakit) melakukan usaha trading vallas dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan, namun ternyata trading vallas yang dijalankan Saksi-4 tidak membuahkan hasil dan mengalami kegagalan (kerugian) sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Oleh karena Koperasi mengalami kerugian yang cukup besar melalui usaha trading vallas, maka dengan sendirinya Koperasi sudah tidak punya uang lagi, dan berdampak timbulnya kredit macet (Koperasi sudah tidak bisa bayar angsuran anggota yang ikut investasi).

Karena Koperasi tidak bayar angsuran pinjaman anggota, maka pengurus Koperasi melalui Terdakwa selaku tertua di satuan, menyampaikan kalau anggota

Hal. 37 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ikut investasi gajinya akan dipotong selama 3 (tiga) bulan, dengan maksud, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut Koperasi bisa mencari usaha yang lain, namun faktanya Koperasi tetap tidak bisa membayar angsuran pinjaman anggota, sehingga pemotongan gaji berlanjut. Sehingga sangat wajar bila anggota yang gajinya dipotong untuk membayar angsuran, merasa keberatan dan dirugikan.

Bahwa menurut hemat kami, kata yang tepat untuk digunakan adalah bukan "Pemotongan gaji" melainkan "Pembayaran angsuran", seakan-akan kalau menggunakan kata "pemotongan gaji" Terdakwalah yang memotong gaji anggota. Padahal tidak demikian, tanpa Terdakwa menyampaikan tentang pemotongan gaji pun, gaji anggota tetap akan dipotong melalui juru bayar karena merupakan angsuran berjalan.

Bahwa perlu diketahui peminjaman uang di Bank Bukopin sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah peminjaman perorangan bukan peminjaman atas nama pengurus Koperasi,) maka pihak Bank Bukopin disebut sebagai Kreditor dan pihak anggota yang meminjam disebut Debitor, maka dengan demikian kewajiban Debitor adalah melakukan pembayaran angsuran, hanya saja dalam prakteknya, angsuran pinjaman anggota tersebut dibayarkan oleh pengurus Koperasi, tentu hal demikian pihak Bank Bukopin tidak tahu, siapa yang melakukan pembayaran, yang penting bagi pihak Bank adalah kewajiban membayar angsuran, manakala pembayaran angsuran terhenti (kredit macet) maka pihak Bank Bukopin tidak mungkin menagih pada pengurus Koperasi, melainkan kepada yang pinjam yang namanya sudah tertera dalam perjanjian.

Bila demikian, apa yang seharusnya dilakukan, adalah apabila anggota yang ikut berinvestasi merasa dirugikan, maka anggota dapat menuntut kepada pengurus Koperasi secara Perdata, karena pinjam meminjam uang adalah masuk ranah Perdata.

d. Laporan proyek tambang.

Dalam Repliknya Oditur Militer menyebutkan tentang proyek tambang pasir di Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang, tidak dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad, dengan mendasari bukti SMS yang diajukan Terdakwa dipersidangan (mohon dicek kembali bukti-bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan tersebut).

Bahwa secara teknis tentang pelaporan Terdakwa yang ditujukan kepada Pangdivif 2/Kostrad terkait tambang di Lumajang, kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Namun kiranya perlu kami ketengahkan tentang duduk persoalan atas dugaan "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" yang dilakukan oleh

Hal. 38 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, **kegodaan** yang mau dicari adalah kebenaran fakta (truth claim) atas peristiwa yang sudah berlalu (post factum), sehingga perlu kami sampaikan hal ikhwal awal mula permasalahan sebagai berikut:

1) Pada saat serah terima jabatan ketua Koperasi Dharma Putra Jaladri palaka Yonzipur 10/2 Kostrad tanggal 23 Desember 2012 dari ketua yang lama Kapten Czi Edy Purwanto kepada ketua Koperasi yang baru Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), bahwa terhitung sejak sertijab ada sisa hutang di Koperasi yang tidak terbayar di beberapa Bank sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah). Saksi-2 mengetahui kalau ada dana sebesar Rp 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) uang yang di pinjam anggota, sedang sisanya sebesar Rp 13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) Saksi-2 tidak mengetahuinya.

2) Karena Ketua Koperasi yang baru sudah diwarisi persoalan hutang di Bank oleh pengurus Koperasi yang lama, maka pengurus Koperasi yang baru berencana akan membantu Koperasi dengan cara melalui pembiayaan proyek jalan tol kerjasama antara Koperasi dengan PT.WIKA. Disatu sisi pengurus Koperasi melalui (Saksi-4) telah gagal melakukan usaha Trading Vallas, sehingga Koperasi makin terpuruk (mempunyai tanggungan hutang yang cukup besar). Permasalahan ditambahkan lagi dengan melibatkan 56 (lima puluh enam) anggota yang ikut investasi proyek jalan tol.

3) Permasalahan Koperasi mencuat kepermukaan berawal dari kredit macet di Bank Bukopin, lalu pada tanggal 23 Februari 2015 seluruh pengurus Koperasi dipanggil dan di proses di Staf Intel Divif 2/Kostrad, dan permasalahan Koperasi diambil alih oleh Satuan Divif 2/Kostrad, karena pada saat muncul permasalahan Koperasi, Danyonzipur 10/2 Kostrad berangkat tugas ke Kongo).

4) Pada saat di proses di Staf Intel, juga adanya penjelasan dari Asintel Divif 2/Kostrad (Kol Inf Ichwan), baru diketahui, ternyata permasalahan Koperasi Dharma Putra Jaladri palakan Yonzipur 10/2 Kostrad, bukan saja dari tahun 2012 sejak dilaksanakan sertijab Kaprim, tetapi permasalahan Koperasi sudah ada sejak tahun 2008 (Vide penjelasan Asintel sebagaimana di disampaikan oleh Saksi-1 dihadapan penyidik, sesuai BAP).

5) Mengingat permasalahan Koperasi berada di satuan Yonzipur 10/2 Kostrad, sementara Danyon sedang melaksanakan tugas di Kongo, maka Terdakwa (saat itu sebagai Wadanyon) dianggap sebagi yang tertua, dan oleh karenanya Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) memberikan kewenangan kepada Terdakwa (sebagai Kakorum) untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Koperasi yang meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

Hal. 39 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa;

- b) Membuat pernyataan pengalihan hutang bagi pengurus Koperasi dihadapan Notaris; dan
 - c) Membentuk Tim penyelesaian permasalahan Koperasi.
- 6) Bahwa amanah yang diberikan oleh Pangdivif 2/Kostrad telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sebaik-baiknya (hal mana terbukti Terdakwa tidak ikut di proses di Staf Intel dan bisa melaksanakan Pendidikan SESKOAD):
- a) Rapat anggota luar biasa telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan membekukan pengurus Koperasi dan memilih pengurus Koperasi yang baru (bukti sms terlampir;
 - b) Membuat surat pengakuan hutang sudah dilaksanakan sesuai petunjuk Asintel dan dilakukan dihadapan Notaris (bukti terlampir), yang intinya bahwa mantan pengurus Koperasi bersedia mengembalikan uang sesuai pengakuan hutang yang telah dibuat didepan Notaris dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - c) Tim penyelesaian permasalahan hutang Koperasi terbentuk dengan diketuai oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) dan beranggotakan 5 (lima) orang yaitu ; 1. Sertu Suroto, 2. Sertu Issa Nurhadi, 3. Sertu M.Zuhri (Saksi-7), 4. Serda M. Ropi'i, dan 5. Serda Maskuri Tomia dan penerbitan Sprin sudah dilaporkan secara lisan kepada Pangdivif 2/Kostrad dan Asintel.

Adapun tugas tim penyelesaian permasalahan hutang Koperasi, adalah mendindaklanjuti kesediaan dari mantan anggota Koperasi dalam upayanya mengembalikan uang sesuai jumlah yang tertera dalam surat pernyataan pengakuan hutang.

Bahwa oleh karena mantan anggota Koperasi dalam upaya mengembalikan hutangnya tersebut, dilakukan melalui proyek yakni proyek jalan tol, proyek tambang pasir di Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang, maka untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh mantan anggota Koperasi tersebut, tim penyelesaian permasalahan hutang Koperasi melakukan pengawasan terhadap mantan anggota Koperasi dalam menjalankan proyek (bukan mengawasi jalannya proyek).

SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad tanggal 14 Maret 2015 (bukti terlampir) intinya melaporkan tentang penandatanganan Surat Pengakuan Hutang serta rencana proyek yang akan dilaksanakan oleh mantan pengurus Koperasi, SMS tersebut telah dibalas oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai tuntas".

Hal. 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam jawaban SMS tersirat bahwa Pangdivif 2/Kostrad memerintahkan Terdakwa sebagai Kakorum untuk menindaklanjuti isi surat pengakuan hutang oleh mantan pengurus Koperasi tersebut. Dimana mantan pengurus Koperasi diwajibkan mengembalikan/membayar hutang yang diakuinya dalam waktu selama 5 (lima) tahun.

Upaya untuk mengembalikan/membayar hutang adalah dengan cara melaksanakan proyek, dimana hasil dari proyek tersebut digunakan oleh mantan pengurus Koperasi untuk membayar cicilan Bank yang merupakan hutang yang diakui sesuai pernyataan dalam surat pengakuan hutang mantan pengurus Koperasi, dan dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad baik secara lisan maupun melalui SMS.

Dan dari seluruh kegiatan proyek yang menjadi tanggungjawab mantan pengurus Koperasi semuanya sudah dilaporkan oleh Terdakwa melalui SMS, dan laporan secara lisan kepada Pangdivif 2/Kostrad, Asintel maupun Waasintel.

Majelis Hakim Yth,

Kiranya seluruh aspek yang berhubungan dengan perkara aquo telah semaksimal mungkin kami ketengahkan. Sekarang, kami sepenuhnya menyerahkan penilaian pada Majelis Hakim yang mulia. Demikian juga dalam menghadapi perkara ini Terdakwa sungguh-sungguh sangat kooperatif, dan selalu hadir dipersidangan lebih awal, dan juga telah memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan APRIL tahun 2000 TIGA BELAS, bulan FEBRUARI tahun 2000 LIMA BELAS, bulan OKTOBER tahun 2000 LIMA BELAS atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS, dan tahun 2000 LIMA BELAS, di Mako Yonzipur 10/2 Kostrad di Pasuruan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi militer pada tahun 2002 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dan dinas pertama kali di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali

Hal. 41 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan sekarang menjabat Dandenzibang 3 Dam Jaya dengan pangkat Mayor Czi NRP 11020052850181.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan September 2012 namun Terdakwa baru masuk kesatuan pada bulan Nopember 2012 dan Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu tugas Komandan.
2. Mengkoordinir para staf.
3. Mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan.
4. Melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.

c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto, dan pada saat serah terima jabatan tersebut Saksi-2 mengetahui koperasi ada memiliki piutang di anggota Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan hutang koperasi ke beberapa Bank saat itu ada sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2.

d. Bahwa setelah mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, selain melakukan penagihan pada masing-masing anggota untuk tetap berjalannya koperasi, Saksi-2 juga mempunyai rencana untuk melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, dan hal itu dilaporkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga pada bulan Februari 2013 saat Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) sedang melaksanakan tugas pasukan garuda di Kongo, Terdakwa selaku Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad sekaligus sebagai pejabat yang tertua saat itu memerintahkan anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad berkumpul di Aula Yonzipur 10/2 Kostrad untuk menerima paparan dari Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengenai rencana kerja sama koperasi dengan PT. WIKA dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, dengan harapan dari proyek tersebut akan diperoleh keuntungan yang dapat diberikan kepada anggota yang berinvestasi dan juga dapat mengatasi masalah hutang koperasi di beberapa Bank yang jumlahnya cukup besar. Selanjutnya kepada anggota yang ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun akan diberikan bunga sebesar 3% setiap bulannya, adapun dananya didapat dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi yang setuju untuk ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, termasuk Terdakwa yang menyatakan mendukung dan menyetujui bahkan

Hal. 42 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan ikut bergabung dengan menginvestasikan uang sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id (seratus juta rupiah).

e. Bahwa kemudian dalam rangka pelaksanaan kerja sama koperasi dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono maka pada tanggal 28 Maret 2013 pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengajukan dana pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun, dan sekira bulan April 2013 (nomor dan tanggalnya lupa) Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah yang isinya memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk melaksanakan tugas dinas luar menjadi pengawas dalam proyek kegiatan pengurukan tanah di jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, walaupun Terdakwa mengetahui hal itu di luar tugas pokok TNI dan tidak dibenarkan terjadi di lingkungan TNI.

f. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad kembali mengajukan pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun, tetapi ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono tidak dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga kemudian pada tahun 2014 pengurus koperasi mengubah haluan usaha ikut dalam usaha jual beli vallas yang dananya kembali didapatkan dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank, antara lain Bank Saudara Surabaya, Bank BNI Pasuruan, dan Bank Yudha Bhakti Surabaya, sehingga total pinjaman ke Bank ada sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun, dan semuanya dilaporkan secara lisan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa. Namun usaha jual beli vallas tersebut juga mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

g. Bahwa pada saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) kembali dari tugas di Kongo, Saksi-2 Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang tidak mampu dibayar oleh koperasi dan juga adanya ± 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan

Hal. 43 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan
putusan.mahkamahagung.go.id menghadapi koperasi.

h. Bahwa masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi yang macet karena pihak koperasi sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi untuk dipotong gajinya selama 3 (tiga) bulan sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno. Namun di lapangan Terdakwa telah melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa persetujuan dari masing-masing anggota.

i. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan Saksi-1 memerintahkan pengurus koperasi yaitu Saksi-3 Serka Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit agar mencari usaha di luar yang hasilnya nanti untuk menanggulangi/mengembalikan kerugian di usaha trading vallas yang belum bisa di bayar oleh koperasi dan Saksi-4 mendapat usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya.

j. Bahwa pada bulan April dan Juli 2015 bertempat di Aula Yon Zipur 10/2 Kostrad Terdakwa kembali mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas, saat itu Terdakwa menyampaikan dukungannya dan menyetujui dilaksanakannya kegiatan tersebut.

k. Bahwa dari hasil pemotongan gaji anggota mulai bulan Juni 2015 sampai dengan September 2015 juru bayar telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.622.678.949,- (enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), ditambah hasil penagihan ke Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari Saksi-3 Serma Purnomo sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan ada sebesar Rp.1.104.178.949,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

l. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2015 tanpa sepengetahuan Danyonzipur 10/2 Kostrad dan juga tanpa sepengetahuan anggota koperasi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan uang tersebut, yang sebesar

Hal. 44 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang, dan selebihnya untuk membayar angsuran di Bank Bukopin.

m. Bahwa masih pada bulan Oktober 2015 Terdakwa telah memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan sebagai pelaksana proyek Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Koptu Aris Setyardi, namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat eksavator/begok yang disewa Saksi-6 sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam di bawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang Terdakwa memerintahkan Saksi-1 sebagai pelaksananya, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

n. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, namun Terdakwa justru memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan tanah di jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, dan juga memerintahkan Saksi-1 Kapten Czi Mursanto untuk melaksanakan proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang, serta Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dan Saksi-6 Koptu Aris Setyardi menjadi pelaksana di lapangan di proyek penambangan pasir tersebut.

o. Bahwa setelah Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya di Bank dan semua pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad di proses di Staf intel Divisi 2 Kostrad, maka pada bulan Juni 2016 seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Dan Yonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentang permasalahan Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan memerintahkan seluruh pengurus Koperasi diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan APRIL tahun 2000 TIGA BELAS, bulan FEBRUARI tahun 2000 LIMA BELAS, bulan OKTOBER tahun 2000 LIMA BELAS atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS, dan tahun 2000 LIMA BELAS, di Mako Yonzipur 10/2 Kostrad di Pasuruan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Pasuruan, atau

Hal. 45 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah
putusan.mahkamahagung.id Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah
melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi militer pada tahun 2002 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dan dinas pertama kali di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan sekarang menjabat Dandenzibang 3 Dam Jaya dengan pangkat Mayor Czi NRP 11020052850181.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan September 2012 namun Terdakwa baru masuk kesatuan pada bulan Nopember 2012 dan Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu tugas Komandan.
2. Mengkoordinir para staf.
3. Mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan.
4. Melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.

c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto, dan pada saat serah terima jabatan tersebut Saksi-2 mengetahui koperasi ada memiliki piutang di anggota Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan hutang koperasi ke beberapa Bank saat itu ada sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2.

d. Bahwa setelah mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, selain melakukan penagihan pada masing-masing anggota untuk tetap berjalannya koperasi, Saksi-2 juga melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, selanjutnya kepada anggota yang ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun akan diberikan bunga sebesar 3% setiap bulannya, yang dananya didapat dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi yang setuju untuk ikut berinvestasi dalam

Hal. 46 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proyek tersebut, termasuk Terdakwa yang menyatakan mendukung putusan.mahkamahagung.go.id bahkan akan ikut bergabung dengan menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

e. Bahwa kemudian dalam rangka pelaksanaan kerja sama koperasi dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono maka pada sekira bulan April 2013 (nomor dan tanggalnya lupa) Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah yang isinya memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk melaksanakan tugas dinas luar menjadi pengawas dalam proyek kegiatan pengurukan tanah di jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, walaupun Terdakwa mengetahui hal itu di luar tugas pokok TNI dan tidak dibenarkan terjadi di lingkungan TNI, sehingga atas perintah Terdakwa tersebut dilaksanakan oleh Saksi-8, namun ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono tidak dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, kemudian pada tahun 2014 pengurus koperasi mengubah haluan usaha ikut dalam usaha jual beli vallas tetapi usaha jual beli vallas tersebut juga mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

f. Bahwa pada saat Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) kembali dari tugas di Kongo, atas laporan dari Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Danyon Zipur 10/2 Kostrad mengetahui adanya permasalahan kredit di beberapa Bank yang tidak mampu dibayar oleh koperasi sehingga Danyon Zipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dalam mengatasi permasalahan di koperasi, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi.

g. Bahwa masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi yang macet karena pihak koperasi sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian memerintahkan anggota yang ikut investasi untuk dipotong gajinya selama 3 (tiga) bulan sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota. Atas perintah dari Terdakwa tersebut maka anggota yang ikut dalam investasi proyek jalan Tol Mojokerto-Surabaya, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno tidak dapat menolaknya dan membiarkan perintah Terdakwa tersebut dilaksanakan. Namun di lapangan Terdakwa telah melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut ivestasi proyek jalan tol tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa persetujuan dari masing-masing anggota.

h. Bahwa dari hasil pemotongan gaji anggota mulai bulan Juni 2015 sampai dengan September 2015 juru bayar telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.622.678.949,- (enam ratus dua

Hal. 47 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), ditambah hasil penagihan ke Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari Saksi-3 Serma Purnomo sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang terkumpul ada sebesar Rp.1.104.178.949,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

i. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2015 tanpa sepengetahuan Danyonzipur 10/2 Kostrad dan juga tanpa sepengetahuan anggota koperasi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk menggunakan uang tersebut, yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang, dan selebihnya untuk membayar angsuran di Bank Bukopin.

j. Bahwa masih pada bulan Oktober 2015 Terdakwa telah memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan sebagai pelaksana proyek Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Koptu Aris Setyardi, sehingga Saksi-8 dan Saksi-6 pun melaksanakan perintah Terdakwa tersebut. Namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat exsavator/begok yang disewa Saksi-6 sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang Terdakwa memerintahkan Saksi-1 sebagai pelaksanaanya, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan, sehingga dari kedua usaha tersebut Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengalami kerugian.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, namun Terdakwa justru memerintahkan Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dalam proyek pengurukan tanah di jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, dan juga memerintahkan Saksi-1 Kapten Czi Mursanto untuk melaksanakan proyek penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang, serta Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas dan Saksi-6 Koptu Aris Setyardi menjadi pelaksana di lapangan di proyek penambangan pasir tersebut.

l. Bahwa setelah Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya di Bank dan semua pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad di proses di Staf intel Divisi 2 Kostrad, maka pada bulan Juni 2016 seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Dan Yonzipur 10/2 Kostrad

Hal. 48 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentang putusan mahkamah agung Pinok Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan memerintahkan seluruh pengurus Koperasi diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Letkol Chk Mahatma Budhi, S.H.,M.H NRP 11940006651166.
2. Mayor Chk R. Satriyo Nurcahyono, S.H NRP 548416.
3. Mayor Chk Agus Triono, S.H NRP 636579.
4. Mayor Iwan Susanto, S.H NRP 2910134070769.
5. Mayor Chk Budi Priyanto, S.H NRP 2910011540671.
6. Kapten Chk Kadar Rukmana, S.H NRP 2920006840767.
7. Kapten Chk Wanto Santospeta, S.H NRP 11060002090979.
8. Kapten Chk Bambang Sukarno, S.H NRP 11090005520983.
9. Lettu Chk Fatkhul Imam, S.H NRP 21980142310877.
10. Sertu Teguh B.P, S.H NRP 21080842740888.
11. Sertu Wahyu Atmojo, S.H NRP 21090248321189.
12. PNS R.Nugroho, S.H.,M.H NIP 196812191999031002.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/83/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 5 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada tanggal 20 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa Masni Etha Yanuarinedhi Mayor Czi NRP 11020052850181.

Hal. 49 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berwenang dan mengadili perkara Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/09/K/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
Saksi-1:

Nama lengkap : Mursanto
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 530717
Jabatan : Pama Yonzipur 10/2 Kostrad
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 13 April 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 10/2 Kostrad Kompi A Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad pada tahun 2012, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa sebagai Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad, yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad antara lain Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2) sebagai ketua, Serma Purnomo (Saksi-3) sebagai bendahara, Koptu Wakit (Saksi-4) sebagai umikop, dan Pratu Rif an AL Kabalazi (Saksi-6) sebagai Sekretaris.
3. Bahwa selama Saksi menjadi Badan pengawas Koperasi sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 saksi belum mengetahui adanya indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang pejabat koperasi terhadap keuangan koperasi atau koperasi dalam keadaan normal tanpa masalah.
4. Bahwa Saksi mengetahui koperasi sedang mengalami kerugian dan bermasalah terhadap kepengurusan koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad pada tanggal 23 Pebruari 2015, ketika pengurus koperasi di panggil dan dilakukan pemeriksaan oleh Asintel a.n. Kolonel Inf Ichwan sehubungan dengan koperasi tidak mampu membayar angsuran.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan koperasi yang berkaitan dengan keuangan koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad yang pada tanggal 23 Pebruari 2015 saat pengurus koperasi di kumpulkan oleh Asintel a.n. Kolonel Inf Ichwan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 50 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pinjaman di Bank Pasuruan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada bulan Maret 2008 besaran pinjaman Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman lunas dan diketahui oleh Danyonzipur 10/2 Kostrad Letkol Czi Tatok Joko Rahmono.

2) Pada bulan Mei 2010 besaran pinjaman Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp. 129.957.700,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

3) Pada tanggal 16 Mei 2012 besaran pinjaman Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.1.133.696.200,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enan ribu dua ratus rupiah) dengan tanda tangan Letkol Czi Arif Hartoto yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

b. Pinjaman di Bank Muamalat Probolinggo pada bulan September 2010 besaran pinjaman Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.233.417.400,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di ketahui oleh Letkol Czi Anggarsih Mashudi.

c. Pinjaman di Bank Muamalat Pasuruan pada bulan Desember 2010 besaran pinjaman Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.995.110.700,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) yang di ketahui oleh Letkol Czi Anggarsih Mashudi serta didugs Dansat menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Keprim a.n. Kapten Czi Edi Purwanto.

d. Pinjaman di Bank BNI Pasuruan pada tanggal 25 Desember 2014 besaran pinjaman Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp. 760.660.000,- (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)dengan tanda tangan Mayor Czi Santy Karsa Tarigan yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi dan diketahui oleh Terdakwa Mayor Czi Masni Etha Yanuariedhi.

e. Pinjaman di Bank Bukopin Pasuruan (Koperasi Amanah Nusantara) pada tanggal 2 September 2013 sampai dengan 21 Nopember 2014 besaran pinjaman Rp. 9.702.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.8.043.387.576,- (delapan milyar empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

f. Pinjaman di Bank Yuda Bakti Surabaya yaitu :

1) Pada tanggal 19 Maret 2010 besaran pinjaman Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.55.000.000,- (

Hal. 51 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima puluh lima juta rupiah) dengan tanda tangan Letkol Czi Anggarsih Mashudi yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

2) Pada tanggal 23 Juli 2014 besaran pinjaman Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda tangan Letkol Czi Anggarsih Mashudi yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

g. Pinjaman di Bank BTN Malang yaitu:

1) Pada tanggal 22 Juni 2012 besaran pinjaman Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp. 516.666.666,- (lima ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan tanda tangan Letkol Czi Arif Hartoto yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

2) Pada tanggal 28 Maret 2013 besaran pinjaman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.1.266.666.666,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan tanda tangan Letkol Czi Arif Hartoto yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

3) Pada bulan September 2013 lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan sertifikat tanah pengurus koperasi a.n. Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Serka Purnomo (Saksi-3) dan Kopda Wakit (Saksi-4).

h. Pinjaman di Bank Saudara Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2014 besaran pinjaman Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lama pinjaman 5 tahun dan sisa pinjaman Rp. 703.600.000,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan tanda tangan Mayor Czi Santy Karsa Tarigan yang dipalsukan oleh Pratu Rifan (Saksi-6) atas perintah pengurus koperasi.

Sehingga jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank adalah Rp. 36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dan sisa pinjaman sebesar Rp. 16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan rupiah).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad ditunjuk sebagai Kakorum selama Danyon dinas operasi ke Kongo.

7. Bahwa setelah menjabat sebagai Kakorum Terdakwa melaporkan kondisi koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad yang mengalami kerugian atau dalam keadaan colaps pada Pangdivif 2 Kostrad sehingga terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 52 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil alih koperasi dengan melakukan beberapa kebijakan
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membekukan kepengurusan Koperasi dan membentuk Pengurus baru
 - b. Membentuk team Penyelesaian masalah koperasi.
 - c. Melakukan pengalihan hutang koperasi kepengurus koperasi dengan membuat surat pernyataan pengakuan hutang didepan Notaris.
8. Pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengeluarkan surat perintah untuk membentuk Tim penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi sendiri, Serka Suroto, Sertu M.Juhri (Saksi-7), Serda M.Rofi'l bertugas sebagai pengawas anggota pengurus koperasi.
9. Bahwa Terdakwa mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan Sertu M.Juhri (Saksi-7) untuk mengawasi Serma Purnomo (Saksi-3) dan Koptu Wakit (Saksi-4) yang ditugaskan untuk dinas luar melaksanakan proyek jalan Tol Mojokerto-Kertosono dan penambangan pasir di Lumajang.
10. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2015 mengumpulkan para anggota yang melakukan investasi dalam rangka proyek jalan Tol Mojokerto-Surabaya untuk dilakukan pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan karena koperasi sudah tidak sanggup lagi membayar hutang ke pihak Bank, namun sampai sekarang oleh pihak Bank masih tetap dilakukan pemotongan gaji terhadap anggota yang melakukan investasi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pertemuan di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad yang membahas kegiatan penambangan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa menyampaikan saran dan masukan serta mendukung kegiatan penambangan pasir tersebut asalkan untuk kepentingan penyelesaian koperasi.
12. Bahwa ide penambangan pasir dan penambangan emas adalah datang dari Koptu Wakit (Saksi-4) dengan alasan akan mendapatkan keuntungan dan bisa untuk membayar hutang pada pihak bank, saksi sebagai ketua team hanya menyetujui saja.
13. Bahwa bulan Oktober 2015 kegiatan penambangan pasir sudah dilakukan oleh Kopka Aris anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, baru bejalan selama 1 hari dengan mendapatkan hasil Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dihentikan oleh pihak berwajib (kepolisian), kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi serta sudah diketahui oleh Terdakwa.
14. Bahwa Penambangan pasir dihentikan oleh kepolisian karena ada kejadian pembunuhan salim kancil, sehingga seluruh kegiatan disesa tersebut tidak boleh melakukan kegiatan penggalian pasir termasuk koperasi Yon zipur 10/2 Kostrad.
15. Bahwa selain penambangan pasir team penelsaian hutang koperasi juga melakukan penggalian Mas di gunung kursi Lumajang yang dilakukan oleh Koptu Wakit, namun juga tidak berhasil bahkan rugi karena sudah mengadakan penelitian dan pembelian alat peralatan yang diperlukan untuk penambangan Mas tersebut.

Hal. 53 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016 bertempat di ruang data Mayor Zulk Kostrad diadakan mediasi tentang penyelesaian permasalahan koperasi yang dihadiri oleh Mayor Czi Bayu Kurniawan, Lettu Czi Agus, Kapten Czi Haidir Ilham, Kapten Czi Bahrim, Kapten Ketut, Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Kapten Czi Jimmy Beres (Saksi-9) Serma Purnomo (Saksi-3), Koptu Wakit (Saksi-4) dan Saksi.

15. Bahwa isi dari mediasi tersebut bahwa Terdakwa hanya mengakui menyetujui team menggunakan dana sisa koperasi sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), bukan sebesar Rp.1.261.472.881,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

16. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan menggunakan dana sebesar Rp.325.000.000 untuk kepentingan usaha-usaha koperasi yang mana bertujuan untuk membantu permasalahan koperasi sedangkan Terdakwa tidak mengetahui penggunaan dana sebesar Rp.1.261.472.881,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), karena:

a. Pengeluaran yang dipinjam oleh pengurus lama sebesar Rp.226.774.920,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) merupakan inisiatif Saksi sendiri yang tidak diketahui oleh Terdakwa.

b. Pengeluaran setoran ke Bank sebesar Rp.634.727.881,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atas perintah lisan dari Asintel Kasdivif 2 (Kolonel Inf Ichwan) untuk menyetorkan uang tersebut.

c. Pengeluaran untuk operasional pekerjaan pasir Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan inisiatif Saksi sendiri.

d. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Saksi dalam penggunaan dana pinjaman dari Bank tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh Terdakwa.

17. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menghadirkan Notaris ke Yonzipur 10/2 Kostrad untuk menotariskan pengurus koperasi antara lain Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Serma Purnomo (Saksi-3), Koptu Wakit (Saksi-4), Koptu Abidin, Pratu Rifa'an Al Kabalazi (Saksi-6), Sertu Gedion, Serka Budi Suroso, dan Koptu Rudin agar bisa mengembalikan dana perorangnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sesuai dengan beban tanggung jawab masing-masing.

18. Bahwa menurut Saksi kehadiran Terdakwa sebagai kakorum dan diperintahkan Pangdif untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal, tetapi hanya meluruskan tentang penerbitan Surat Perintah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan atas dasar perintah lisan dari Pangdivif 2 Kostrad dan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id dilaporkan ke Pangdivif 2 Kostrad melalui Asintel.

Atas pelurusan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tidak tahu akan hal itu.

Saksi-2:

Nama lengkap : Daru Sunarno
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 2910077711069
Jabatan : Pama Yonzipur 10/2 Kostrad (Mantan Keprimkopad Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad)
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 Oktober 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Sukarno-Hatta 23 Blok AA 6 Rt.006 RW 001 Gading Rejo Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada tahun 2012 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Keprim Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad pada tanggal 1 Januari 2013 serah terima dari pejabat lama a.n. Kapten Czi Edy Purwanto pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di rumah Kapten Czi Mujiyanto sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.
3. Bahwa Saksi sebagai Keprim Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad berdasarkan sprin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Danyonzipur 10/2 Kostrad Letkol Czi Arif Hartoto yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Komandan dalam mensejahterakan anggota, mengkoordinir kelancaran jalannya koperasi, memberikan bantuan pinjaman berupa barang primer dan sekunder yang dalam proses pinjamannya berkoordinasi dengan juru bayar Batalyon Zipur 10/2 Kostrad dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kapten Czi Daru Sunarno.
 - b. Sekertaris : Pratu Rif'an Al Kabalazi.
 - c. Bendahara : Serma Purnomo.
 - d. Urnikom : Koptu Wakit.
 - e. Unit Usaha : Koptu Abidin.
4. Bahwa pada saat Saksi serah terima jabatan Keprim Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto sisa hutang yang tidak dapat dibayar di Bank sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).

Hal. 55 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi pada saat serah terima tidak dapat menjelaskan dan jelaskan kegunaan uang tersebut.

6. Bahwa Saksi menemukan data sendiri dana sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) dipinjam oleh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dan sisanya sebesar Rp. 13.900.000.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) yang mengetahui kegunaannya pejabat lama.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang harus bertanggungjawab membayar dana yang tidak dapat dibayar oleh koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) adalah Serma Purnomo (Saksi-3) selaku bendahara dan Koptu Wakit (Saksi-4) selaku urusan tehnik simpan pinjam di Bank karena kedua anggota tersebut sudah menjabat di koperasi sebelum Saksi menjabat Keprim.

8. Bahwa langkah yang diambil oleh Saksi selaku Ketua koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad setelah melihat hutang yang tidak dapat di bayar di koperasi adalah menagih semua anggota yang pinjam dengan cara membuat surat tagihan ke masing-masing anggota yang pinjam dana koperasi dengan mengoptimalkan dana yang ada di koperasi guna kelancaran usaha dan aktifitas di koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.

9. Bahwa Saksi juga melakukan kerja sama dengan PT. WIK (Wijaya Karya) dalam proyek jalan tol pengurukan tanah di Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang dananya di dapat dengan mengajukan pinjaman di Bank pada tahun 2013 sampai dengan 2014 terdiri dari :

- a. Bank BTN Malang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. Bank BTN Malang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- c. Bank BNI Pasuruan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- d. Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Bank Yudha Bhakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak melaporkan pinjaman dana di Bank ke Danyon Zipur 10/2 Kostrad Mayor Czi Santy Karsa Tarigan selaku Anhum.

11. Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 menghadap Terdakwa mohon agar Terdakwa mendampingi Saksi menghadap Dan Yon Zipur 10/2 Kostrad dalam rangka melaporkan kondisi koperasi saat itu terkait dengan banyaknya tanggungan bank yang harus dibayar sebesar Rp. 4,6 M karena adanya berapa orang anggota yang pindah satuan.

12. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menghadap Danyon Mayor Czi Santy Karsa Tarigan untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama

Hal. 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di BTN yang cair sebesar Rp. 2 M yang akan digunakan untuk modal
putusan.mahkamahagung.go.id
koperasi sama dengan PT. WIKA dalam proyek pengurukan
tanah tol Mojokerto, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan
hutang-hutang koperasi kepada bank.

13. Bahwa Saksi mengetahui usaha pengurukan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto adalah legal karena salah satu ijin usaha dalam SIUP koperasi Yon Zipur 10/2 adalah konstruksi bangunan.

14. Bahwa Saksi memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa telah pinjam dana di Bank Saudara Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Bank Yudha Bhakti Surabaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pemalsuan tandatangan Danyon Zipur 10/2 Kostrad oleh Pratu Moh. Rifan selaku sekretaris koperasi dan diketahui oleh semua pengurus koperasi.

15. Bahwa Saksi bersama pengurus koperasi lainnya (saksi-3 dan Saksi-4) secara bisik-bisik atau face to face mengajak anggota koperasi untuk berinvestasi dengan cara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dengan rincian 10% untuk pengurus dan 3% keuntungan Investor, hal ini digunakan untuk pengurukan tanah Tol Mojokerto-Surabaya karena membutuhkan dana yang cukup besar yaitu Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard Rupiah) dan berhasil mengumpulkan 56 anggota yang mau ikut Investasi.

16. Bahwa cara mendapatkan investasi tersebut para anggota koperasi (56) mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin dengan perjanjian akan dicicil/ diangsur dari keuntungan proyek dan anggotanya yang berinvestasi tidak perlu bayar cicilan tersebut namun hanya tanda tangan pengajuan hutang pada Bank Bukopin secara bersama-sama 56 orang.

15. Bahwa pada bulan Maret 2014 pinjaman anggota yang berinvestasi (56 orang) telah cair dan saksi Saksi telah menyampaikan secara lisan kepada terdakwa di areal lorong Mako Yon Mako Yonzipur 10/2 Kostrad bahwa cairnya pinjaman tersebut karena adanya pemalsuan tandatangan Danyon Yonzipur 10/2 Kostrad oleh saksi-6 M.Rif'an.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga ikut investasi dengan menipiskan uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan dana pribadi bukan pinjaman Bank.

17. Bahwa proyek pengurukan tanah Jalan Tol Mojokerto sudah selesai selama kurang lebih 10 bulan, dana investor kemudian digunakan untuk bisnis trading valas oleh Kopto wakit selaku Urnikop, dengan modal awal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan pertama-mendapatkan untung namun lamakelamaan mendapatkan kerugian, sebesar Rp 5.500.000.000,- (Lima Milyard Lima Ratus juta Rupiah)

18. Bahwa setelah Saksi dan pengurus gagal dan mengalami kerugian Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari usaha valas pada tahun 2014, Saksi dan pengurus lainnya diproses di staf intel Divisi 2 Kostrad dan semua pengurus di tahan di ruang tahanan Divisi selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kemudian dititipkan di Mako Divisi 2 Kostrad kurang lebih 1 (satu) bulan.

Hal. 57 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakti mendapatkan gagasan dan ide untuk melakukan usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Lumajang dan telah dilaporkan serta disetujui oleh Terdakwa.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakti mendapatkan gagasan dan ide untuk melakukan usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Lumajang dan telah dilaporkan serta disetujui oleh Terdakwa.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengumpulkan anggota yang investasi dana proyek jalan tol pengurukan tanah di Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad dengan mendengarkan paparan dan pembahasa Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) tentang rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

22. Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan saran, masukan mendukung dan menyetujui kegiatan pengurukan tanah di Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono asalkan untuk kepentingan penyelamatan koperasi.

23. Bahwa menurut Saksi, pengadaan dana investasi proyek jalan tol pengurukan tanah di Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono, penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang serta usaha pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang asalkan oleh badan hukum seperti koperasi bukan atas nama satuan atau pribadi.

24. Bahwa menurut saksi pada bulan April 2015 Terdakwa telah menghadirkan Notaris ke Yon Zipur 10/2 Kostrad untuk membuat pertanggungjawaban hutang atas kerugian koperasi antara lain Saksi sendiri, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 serta beberapa orang masing-masing sebesar Rp. 1.900.000.000 (Satu Milyard sembilan ratus juta rupiah).

25. Bahwa menurut Saksi kehadiran Terdakwa sebagai kakorum dan diperintahkan Pangdivif 2 Kostrad untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 di lorong dan tidak pernah dilaporkan tentang pemalsuan tanda tangan saat pengajuan pinjaman ke Bank.
- Bahwa tentang usaha trading Vallas, Saksi-2 tidak pernah laporan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang kegiatan trading Vallas tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan bahwa saat pengajuan pinjaman dari Bank cair, Saksi-2 memberitahukan tentang cairnya pinjaman tersebut karena ada pemalsuan tanda tangan Komandan saat jumpa di lorong Mako Yon kepada Terdakwa,

Hal. 58 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan mengenai Trading Valas Saksi-2 lupa apakah pernah
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat, NRP : Serma, 31940159660473
Jabatan : Ba Yonzipur 10/2 (Mantan Bendahara
Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka
Yonzipur 10/2 Kostrad)
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 15 April 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa menjabat Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan family maupun keluarga. Dan terdakwa sebagai Kakorum sejak Februari 2015.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2010 pertama saat menjabat sebagai Bendahara Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad terdapat sisa dana yang tidak dapat dibayar di koperasi sebesar Rp.372.952.060,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah) dan itu menjadi tanggungjawab Serka Budi Suroso kemudian baru di bayar oleh Serka Budi Suroso pada bulan Pebruari 2015.
3. Bahwa Saksi selama menjadi bendahara di koperasi bertugas mencatat keluar masuknya keuangan koperasi yang meliputi simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan pokok dan simpanan sukarela anggota Yonzipur 10/2 Kostrad.
4. Bahwa Saksi mengetahui aliran dana pinjaman dari Bank yang dikelola Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dikelola sepenuhnya oleh Koptu Rudin dan pada tahun 2011 diserahkan kepada Koptu Wakit (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi mengetahui jumlah pinjaman uang bank yang dikelola Koptu Rudin yang diserahkan kepada Koptu Wakit pada tahun 2011 yaitu :
 - a. Bank BSM Pasuruan jumlah pinjaman Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bank Yudha Bakti Surabaya jumlah pinjaman Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Bank Muamalat Pasuruan jumlah pinjaman Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
 - d. Bank BSM Pasuruan jumlah pinjaman Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Hal. 59 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Total pinjaman Rp 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua pinjaman dari bank senilai Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan koperasi, melainkan sebagian dana tersebut digunakan oleh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad.

7. Bahwa sebagai bendahara Saksi mengetahui kondisi keuangan koperasi yang bermasalah sejak kepengurusan sebelumnya (sekitar tahun 2008) hingga Milyaran Rupiah sampai sekarang, dan sebagai pengurus saksi berusaha mengeluarkan ide-ide bisnis yang dapat memberi keuntungan pada koperasi.

8. Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 menghadap Terdakwa mohon agar Terdakwa mendampingi mendampingi Saksi menghadap Dan Yon Zipur 10/2 Kostrad dalam rangka melaporkan kondisi koperasi saat itu terkait dengan banyaknya tanggungan bank yang harus dibayar sebesar Rp. 4,6 M karena adanya beberapa orang anggota yang pindah satuan.

9. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menghadap Danyon Mayor Czi Santy Karsa Tarigan untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di BTN yang cair sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah) yang akan digunakan untuk modal melakukan kerjasama dengan PT. WKA dalam proyek pengurukan tanah tol Mojokerto-Surabaya, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan hutang-hutang koperasi kepada bank.

10. Bahwa Saksi mengetahui usaha pengurukan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto adalah legal karena sepengetahuan saksi ijin usaha salah satu SIUP dalam koperasi Yon Zipur 10/2 adalah kontruksi bangunan.

11. Bahwa Saksi bersama pengurus koperasi lainnya (saksi-3 dan Saksi-4) secara bisik-bisik atau face to face mengajak anggota koperasi untuk berinvestasi dengan cara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dengan rincian 7% untuk pengurus dan 3% keuntungan Investor, hal ini digunakan untuk pengurukan tanah Tol Mojokerto-Surabaya karena membutuhkan dana yang cukup besar yaitu 6 Milyard dan berhasil mengumpulkan 56 anggota yang mau ikut Investasi.

12. Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 Terdakwa ikut bergabung dalam pengadaan dana investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan pinjaman dari Bank.

13. Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan para anggota yang ikut Investasi dimkopersai untuk dipotong gajinya selama 3 bulan karena saat itu koperasi sudah colaps dan tidak mampu membayar cicilan pada Bank Bukopin, namun yang memotong adalah Koperasi bukan terdakwa.

14. Bahwa ternyata setelah 3 bulan koperasi tetap masih belumbisa membayar hutang-hutang para investor karena proyek pengurukan tol sudah selesai dan uang investor digunakan untuk Trading Vallas oleh koptu Wakit (Saksi-4)

Hal. 60 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa menurut saksi Terdakwa pernah mengumpulkan anggota yang ikut investasi untuk mendengarkan paparan dari pengurus koperasi/ tim untuk membahas adanya proyek baru yaitu penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang disampaikan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1), Terdakwa menyampaikan saran, masukan dan mendukung kegiatan tersebut selama untuk kepentingan koperasi.

16. Bahwa proyek pengurukan tanah Jalan Tol Mojokerto sudah selesai selama kurang lebih 10 bulan, dana investor kemudian digunakan untuk bisnis trading valas oleh Kopto Wakti Selakuk Umikop, dengan modal awal Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dan pertama-mendapatkan untung namun belakangan mendapatkan kerugian, sebesar 5.500.000.000 (Lima Milyard Lima ratus juta Rupiah).

17. Bahwa setelah Saksi dan pengurus gagal dan mengalami kerugian Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari usaha valas pada tahun 2014, Saksi dan pengurus lainnya diproses di staf intel Divisi 2 Kostrad dan semua pengurus di tahan di ruang tahanan Divisi selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kemudian dititipkan di Mako Divisi 2 Kostrad kurang lebih 1 (satu) bulan.

18. Bahwa selanjutnya Serma Purnomo (Saksi-3) dan Koptu Wakti (Saksi-4) diperintah oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) selaku team penyelesai hutang untuk mencari usaha di luar Batalyon 10/2 Kostrad.

19. Bahwa Saksi dan Koptu Wakti (Saksi-4) mendapatkan gagasan dan ide untuk melakukan usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Lumajang dan telah dilaporkan ke Kapten Morsanto dan Terdakwa serta disetujui oleh Terdakwa, selama bisa mengembalikan dana koperasi.

20. Bahwa Penambangan pasir dihentikan oleh kepolisian karena ada kejadian pembunuhan salim kancil, sehingga seluruh kegiatan disesa tersebut tidak boleh melakukan kegiatan penggalian pasir termasuk koperasi Yon Zipur 10/2 Kostrad.

21. Bahwa selain penambangan pasir tim penyelesaian hutang koperasi juga melakukan penggalian Mas di gunung kursi Lumajang yang dilakukan oleh Koptu Wakti, namun juga tidak berhasil bahkan rugi karena sudah mengadakan penelitian dan pembelian alat peralatan yang diperlukan untuk penambangan Mas tersebut.

22. Bahwa menurut saksi pada bulan April 2015 Terdakwa telah menghadirkan Notaris ke Yon Zipur 10/2 Kostrad untuk membuat pertanggungjawaban hutang atas kerugian koperasi antara lain Saksi sendiri, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 serta beberapa orang masing-masing sebesar Rp. 1.900.000.000 (Satu Milyard sembilan ratus juta rupiah).

23. Bahwa menurut Saksi, kehadiran Terdakwa sebagai Kakorum dan diperintahkan Pangdif untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 61 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wakit
Pangkat, NRP : Koptu, 31950172840973
Jabatan : Ta Yonzipur 10/2 Kostrad (Mantan Urusan Teknik/Umnikop Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad)
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tgl. lahir : Madiun, 29 September 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taman Melati IX No. 1 Perum. Sumber Taman Kec. Kota Kab. Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan serta Saksi tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi sebagai Umnikop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad serah terima dari Koptu Rudin Hasan Abdul tanpa sprin, hanya perintah lisan dari Keprim periode tahun 2011 a.n. Kapten Czi Edhi Purwanto.
3. Bahwa pada saat Saksi serah terima jabatan sebagai Umnikop dari Koptu Rudin Hasan Abdul masih ada sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Koptu Rudin Hasan Abdul dan tidak dapat dibayar oleh koperasi sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) serta kekurangan dana angsuran pembayaran di bank tiap bulannya sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
4. Bahwa yang bertanggungjawab membayar adalah Saksi sendiri sebagai pejabat Umnikop.
5. Bahwa cara Saksi untuk membayar hutang Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad adalah dengan gali lobang tutup lobang meminjam ke Bank dan sebagai Umnikop mencari usaha apapun termasuk pengurusan tanah proyek jalan tol di Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono serta usaha trading valas.
6. Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Terdakwa mohon agar Terdakwa mendampingi Saksi menghadap Dan Yon Zipur 10/2 Kostrad dalam rangka melaporkan kondisi koperasi saat itu terkait dengan banyaknya tanggungan bank yang harus dibayar sebesar Rp. 4,6 M karena adanya beberapa orang anggota yang pindah satuan, dan masih berhutang.
7. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 menghadap Danyon Mayor Czi Santy Karsa Tarigan untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di BTN yang cair sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah) yang akan digunakan untuk modal melakukan kerjasama dengan PT. WIKA dalam proyek pengurusan tanah tol Mojokerto-Surabaya, yang

Hal. 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertujuan untuk membantu menyelesaikan hutang-hutang koperasi
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui usaha pengurukan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto adalah legal karena sepengetahuan saksi ijin usaha salah satu SIUP dalam koperasi Yon Zipur 10/2 adalah kontruksi bangunan.

9. Bahwa Saksi bersama pengurus koperasi lainnya (saksi-3 dan Saksi-2) secara bisik-bisik atau face to face mengajak anggota koperasi untuk berinvestasi dengan cara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dengan rincian 7% untukngangsur dan 3% keuntungan Investor , hal ini digunakan untuk pengurukan tanah Tol Mojokerto-Surabaya karena membutuhkan dana yang cukup besar yaitu 6.000.000.000 (Enam Milyard Rupiah) dan berhasil mengumpulkan 56 anggota yang mau ikut Investasi.

10. Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 Terdakwa ikut bergabung dalam pengadaan dana investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan pinjaman dari Bank.

11. Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan para anggota yang ikut Investasi dimkopersai untuk dipotong gajinya selama 3 bulan karena saat itu koperasi sudah colaps dan tidak mampu membayar cicilan pada Bank Bukopin, namun yang memotong adalah Koperasi bukan terdakwa.

12. Bahwa ternyata setelah 3 bulan koperasi tetap masih belumbisa membayar hutang-hutang para investor karena proyek pengurukan tol sudah selesai dan ung investor digunakan untuk Trading Vallas oleh koptu Wakit (Saksi-4).

13. Bahwa sampai saat ini ke 56 anggota yang berinvestasi masih dipotong gajinya sebagai angsuran yang dikarenakan gagal/ kerugian koperasi dalam melakukan beberapa proyek (khususnya, Trading Vallas, Penggalan pasirdan penambangan emas)

14. Bahwa mesurut saksi Terdakwa pernah mengumpulkan anggota yang ikut investasi untuk mendengarkan paparan dari pengurus koperasi/ tim untuk membahas adanya proyek bru yaitu penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang disampaikan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1), Terdakwa menyampaikan saran, masukan dan mendukung kegiatan tersebut selama untuk kepentingan koperasi.

15. Bahwa proyek pengurukan tanah Jalan Tol mojokerto sudah selesai selama kurang lebihh 10 bulan, dana investor kemudian digunakan untuk bisnis trading vallas oleh Saksi selaku Urnikop, dengan modal awal Rp.500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah) dan pertama-mendapatkan untung namun lamakelaman mendapatkan kerugian, sebesar 5.500.000.000 (Lila Milyard Lima ratus Juta Rupiah).

16. Bahwa setelah Saksi dan pengurus gagal dan mengalami kerugian Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari usaha valas pada tahun 2014, Saksi dan pengurus lainnya diproses di staf intel Divisi 2 Kostrad dan semua pengurus di tahan di ruang tahlmil Divisi selama 78 (tujuh puluh delapan) hari kemudian dititipkan di Mako Divisi 2 Kostrad kurang lebih 1 (satu) bulan.

Hal. 63 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa selanjutnya untuk mengembalikan uang Trading Valas yang hilang dan kerugian Saksi dan Serma Purnomo (Saksi-3) diperintah oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) selaku team penyelesaian hutang untuk mencari usaha di luar Batalyon 10/2 Kostrad, dengan diawasi oleh Saksi-7.

18. Bahwa Saksi dan Serka Purnomo (Saksi-3) mendapatkan gagasan dan ide untuk melakukan usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Lumajang dan telah dilaporkan ke Kapten Morsanto dan Terdakwa serta disetujui oleh Terdakwa, selama bisa mengembalikan dana koperasi.

19. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan usaha pengolahan yang mengandung emas di daerah Gunung Kursi Lumajang.

20. Bahwa Saksi hanya memberi gagasan dan ide serta melaporkannya ke Terdakwa, namun dalam pelaksanaan penambangan, sepenuhnya dilaksanakan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1).

21. Bahwa Saksi merasa bertanggung jawab terhadap kegagalan bisnis tersebut karena yang memiliki gagasan dan sebagai mantan Urnikop, namun tidak mampu membayar dana pinjaman di Bank.

22. Bahwa semua pengurus koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan ditahan di ruang tahanan militer Divisi 2 Kostrad selama 78 (tujuh puluh delapan) hari.

23. Bahwa semua yang bersangkutan di Akte notariskan untuk membayar hutang sesuai tanggungan yang dibebankan. Yaitu pada bulan April 2015 Terdakwa telah menghadirkan Notaris ke Yon Zipur 10/2 Kostrad untuk membuat pertanggungjawaban hutang atas kerugian koperasi antara lain Saksi sendiri, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 serta beberapa orang masing-masing Pengurus sebesar Rp. 1.900.000.000 (Satu Milyard sembilan ratus juta rupiah).

24. Bahwa setelah selesai penahanan Saksi dan Serma Purnomo (Saksi-3) di beri kesempatan oleh Keprim Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2) dengan diawasi dari Staf 1 Batalyon Zipur 10/2 Kostrad a.n. Sertu Zuhri atas perintah Pasi 1 Batalyon Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) untuk mencari dan usaha guna mengembalikan dana kerugian di usaha trading valas yang belum biasa di bayar oleh koperasi.

25. Bahwa pada saat pertemuan di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad yang membahas rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang disampaikan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1), Terdakwa sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan menyampaikan saran, masukan serta mendukung dan menyetujui kegiatan tersebut adalah usaha untuk menutupi hutang-hutang koperasi.

19. Bahwa menurut Saksi kehadiran Terdakwa sebagai Kakorum dan diperintahkan Pangdif untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

Hal. 64 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Sutrisno
Pangkat, NRP : Serka, 31950468460673
Jabatan : Ba Furir Kompi Ban Yonzipur 10/2 Kostrad
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 17 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Rt.06 Rw.001,
Kec.Gadingrejo, Kel. Gadingrejo Kota
Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memutuskan ikut investasi di Koperasi karena dijanjikan di berikan bunga 3 % setiap bulan dengan perjanjian selama 1 tahun oleh koperasi.
3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan dana tersebut kepada Koperasi diurus oleh Serka Purnomo (Saksi-3) untuk digunakan usaha proyek jalan tol Mojokerto- Surabaya.
5. Bahwa selama Saksi ikut berinvestasi di koperasi Saksi mendapatkan hasil perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 koperasi tidak mampu membayar uang angsuran ke Bank.
7. Bahwa selanjutnya diadakan rapat khusus investor oleh Terdakwa selaku Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad dan dari rapat tersebut diputuskan koperasi meminjam dana dari anggota dengan melakukan pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran ke Bank selama 3 (tiga) bulan akan tetapi sampai dengan sekarang tetap dilakukan pemotongan gaji dan Saksi sudah tidak lagi mendapatkan hasil dari investasi tersebut.
8. Bahwa Saksi selain usaha proyek jalan tol Mojokerto-Surabaya guna membayar angsuran di Bank, ada usaha proyek lainnya yaitu proyek penambangan pasir di Lumajang yang sebagai penanggungjawabnya adalah Serka Purnomo (Saksi-3), namun tidak ada hasil dari proyek tersebut.
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Saksi mengetahui koperasi sedang mengalami kerugian dan bermasalah yaitu saat para investor dikumpulkan oleh Terdakwa.

Hal. 65 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa memberitahukan pihak koperasi sudah tidak mampu lagi membayar uang angsuran di Bank sehingga masing-masing yang ikut investasi harus dipotong gajinya untuk angsuran Bank.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan koperasi meminjam dana dari anggota dengan melakukan pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran bank selama 3 bulan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi langkah/kebijakan yang diambil oleh Terdakwa setelah Koperasi mengalami kerugian dan permasalahan yaitu:

a. Terdakwa selaku Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad mengumpulkan para investor dan Terdakwa memberitahukan untuk sementara selama 3 bulan anggota yang menginvestasikan uangnya di koperasi di potong gajinya untuk membayar angsuran di Bank karena koperasi sudah tidak mampu lagi membayar uang angsuran.

b. Terdakwa menyetujui dan memerintahkan anggota pengurus koperasi yaitu Serka Purnomo (Saksi-3) dan Koptu Wakit (Saksi-4) agar mencari usaha di luar yang hasilnya nanti untuk menanggulangi angsuran di bank.

c. Pada bulan April 2015 Terdakwa menghadirkan Notaris untuk menotariskan pengurus koperasi antara lain Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Serma Purnomo (Saksi-3), Koptu Wakit (Saksi-4), Koptu Abidin, Pratu Rif' an Al Kabalazi (Saksi-6), Sertu Gedion, Serka Budi Suroso dan Koptu Rudin agar bisa mengembalikan dana per orangnya di bebaskan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).

13. Bahwa Saksi mengetahui telah 5 kali diadakan rapat khusus bagi anggota yang melakukan investasi ke koperasi yang diadakan oleh Terdakwa yaitu:

a. Pada awal Pebruari 2015 dipimpin langsung oleh Terdakwa membahas mengenai keadaan koperasi macet, karena koperasi tidak mampu membayar angsuran ke Bank. Oleh karena itu koperasi meminjam dana dari anggota investor dengan cara pemotongan gaji selama 3 bulan dan untuk angsuran akan di bayarkan oleh koperasi seperti semula.

b. Mengenai masalah usaha di Lumajang yang bertujuan untuk mengembalikan uang anggota investor yang di potong selama 3 bulan karena usaha yang ada di Lumajang macet sehingga uang belum dapat di kembalikan.

c. Dipimpin langsung oleh Dan Yonzipur 10/2 Kostrad membahas masalah angsuran anggota investor dari segala Bank tempat meminjam dana seluruhnya di takeover ke Bank BRI tujuannya agar tidak ada keterlibatan membayar angsuran dan mempermudah Juyar untuk melakukan pemotongan Gaji.

d. Pengembalian uang anggota yang berinvestasi yang dipotong selama 3 bulan oleh pihak koperasi namun hanya dikembalikan 1 bulan sebesar Rp.2.642.500,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 66 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Diadakan rapat luar biasa dipimpin langsung oleh putusan.mahkamahagung.go.id 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) membahas agar masalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai Keprimkopad Yonzipur 10/2 Kostrad dan anggota-anggota lainnya yang terlibat diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : M. Rif'an Al Kalabazi
Pangkat, NRP : Pratu, 31081739680988
Jabatan : Tayanrad Kima/BP Sekretaris Koperasi Jaladri Palaka
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 20 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sebagai BP di Koperasi pada tahun 2010 susunan organisasi Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad yaitu pimpinan koperasi Kapten Czi Edhi Purwanto, pada akhir tahun 2012 diserahkan terimakan kepada Kapten Czi Daru Sunarno Saksi-2) sampai dengan tanggal 23 Februari 2015, sebagai Urnikop Koptu Rudin Hasan Abdul pada tahun 2011 diserahkan terimakan kepada Koptu Wakit (Saksi-4) sampai dengan 23 Februari 2015 Bendahara Serma Purnomo (Saksi-3) sampai dengan 23 Februari 2015 dan urusan usaha Koptu Abidin sampai dengan 23 Februari 2015.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris koperasi adalah mencatat buku kas atau mendapat perintah dari pengurus koperasi untuk mengetik surat undangan rapat koperasi, laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
4. Bahwa semua yang mengkonsep Serma Purnomo (Saksi-3) sebagai bendahara.
5. Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan di Koperasi pada bulan Nopember 2011 setelah serah terima antara Urnikop Koptu Rudin dengan Koptu Wakit (Saksi-4).
6. Bahwa Koptu Wakit (Saksi-4) mengatakan bahwa ada permasalahan di koperasi.
7. Bahwa selanjutnya pengurus koperasi sepakat untuk pinjam dana ke Bank.

Hal. 67 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kemudian Keprim Kapten Daru Sunarno (Saksi-2) membiayai Saksi untuk memalsukan tandatangan Danyonzipur Letkol Czi Santikarsa Tarigan agar dana pinjaman di Bank segera cair untuk digunakan proyek pengurukan jalan tol Mojokerto-Surabaya.

9. Bahwa Saksi memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad atas perintah lisan keprim Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2) dan Koptu Wakit (Saksi-4) untuk keperluan persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank Yuda Bhakti Surabaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Bank Saudara Surabaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukan atas perintah Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman dari 3 bank yaitu Bank Yuda Bhakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) , Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Bank Bukopin Pasuruan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut uangnya diterimakan ke masing-masing anggota Yonzipur 10/2 Kostrad yang mengajukan pinjaman pada waktu itu.

11. Bahwa pada saat Saksi memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad tidak atas sepengetahuan Danyonzipur 10/2 Kostrad a.n. Letkol Czi Santy Karsa Tarigan maupun sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi hanya mendapatkan perintah dari keprim Jaladri Palaka a.n. Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2) dan Koptu Wakit (Saksi-4).

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau tidak tentang pemalsuan tandatangan tersebut.

14. Bahwa jumlah keseluruhan pinjaman di Bank yang sepengetahuan Saksi dari penandatanganan palsu surat pengajuan yang dilakukan Saksi kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar limaratus juta rupiah).

15. Bahwa yang menggunakan dana tersebut adalah Koptu Wakit (Saksi-4).

16. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Koptu Wakit untuk kerjasama proyek penimbunan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto dan diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga ikut dalam investasi proyek tersebut.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal modal uang koperasi yang di gunakan Koptu Wakit (Saksi-4) dalam Proyek tersebut.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi langkah/kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad setelah koperasi mengalami kerugian dan permasalahan yaitu:

a. Pada bulan Maret 2015 mengeluarkan surat perintah untuk membentuk Tim penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1), namun Saksi tidak

Hal. 68 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui siapa saja anggota Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan hutang.

b. Pada bulan Maret 2015 mengumpulkan para anggota yang melakukan investasi dalam rangka proyek jalan Tol Mojokerto-Surabaya untuk dilakukan pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan karena koperasi sudah tidak sanggup lagi membayar hutang ke pihak Bank, namun sampai sekarang oleh pihak Bank masih tetap dilakukan pemotongan gaji terhadap anggota yang melakukan investasi.

c. Pada bulan April 2015 Terdakwa menghadirkan Notaris ke Yonzipur 10/2 Kostrad untuk menotariskan pengurus koperasi antara lain Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Serma Purnomo (Saksi-3), Koptu Wakit (Saksi-4), Koptu Abidin dan Saksi perorangnya dikenakan untuk mengembalikan uangnya Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2) sebesar Rp.1,9 milyar, Kapten Czi Edi Purwanto sebesar Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Sertu Gedion sebesar R.2,3 milyar, Serka Budi Suroso Rp. Rp.308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) dan Koptu Rudin Hasan Abdul sebesar Rp.1,6 milyar.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Serma Purnomo (Saksi-3) dan Koptu Wakit (Saksi-4) melakukan dinas luar di bekal surat perintah atau tidak.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diketahui bahwa koperasi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar dana pinjaman ke pihak bank kemudian Dansat pada waktu itu Mayor Czi Bayu Kurniawan melakukan penyelidikan ulang terhadap pengurus koperasi dan melimpahkan masalahnya ke Divisi 2 Kostrad guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa menurut Saksi, kehadiran Terdakwa sebagai Kakorum dan diperintahkan Pangdiv untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: M. Zuhri
Pangkat, NRP	: Serka, 21050041811283
Jabatan	: Ba Yonzipur 10/2 Kostrad
Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tgl. lahir	: Banda Aceh, 7 Desember 1983
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 10/2 Kostrad, Jln Soekarno-Hatta Probolinggo Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Divisi 2 Kostrad pada saat Terdakwa mengunjungi pengurus koperasi di Mes Divisi 2 Kostrad hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal. 69 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Saksi sebagai pengawas koperasi pada tahun 2015 yang menjabat sebagai pengurus koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad pada waktu itu Wadanyon Zipurnya Terdakwa antara lain Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-2), Serma Purnomo (Saksi-3), Koptu Wakit (Saksi-4), Koptu Abidin dan Pratu Rif'an Al Kabalazi (Saksi-6).

3. Bahwa Saksi mengetahui koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad bermasalah pada bulan Mei 2015 saat semua pengurus koperasi dipanggil ke Staf Divisi 2 Kostrad dan dilakukan pemeriksaan oleh As. Intel Divisi 2 Kostrad a.n. Kolonel Inf Ichwan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mempunyai ide untuk dilakukan pemotongan gaji anggota yang ikut berinvestasi proyek jalan tol Mojokerto-Surabaya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat bertemu bersama Terdakwa di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad dengan anggota yang investasi dana proyek jalan tol pengurukan tanah di Mojokerto-Surabaya yang dilaksanakan oleh Koptu Wakit (Saksi-4), Danyon Zipur 10/2 Kostrad Letkol Czi Santy Karsa Tarigan tidak ada di Mako Yonzipur 10/2 Kostrad karena sedang melaksanakan tugas Pasukan Garuda di Kongo.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dikumpulkan di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad tentang pembahasan kegiatan penambangan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang yang disampaikan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1), Terdakwa menyampaikan saran masukan atau tidak.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi selaku pengawas proyek pengurukan jalan tol Mojokerto-Surabaya dan penambangan Pasir di buatkan sprin yang Saksi lupa nomornya bertanda tangan Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad a.n. Mayor Czi Masni Etha Y, (Terdakwa)

8. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diketahui bahwa koperasi tidak sanggup lagi untuk membayar dana pinjaman ke pihak bank kemudian pada bulan Juli 2016 seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Danyon Zipur 10/2 Kostrad Mayor Czi Bayu Kurniawan dan beliau mengatakan masalah tentang masalah koperasi dan kepengurusannya diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Abdu Halim Alfaris
Pangkat, NRP	: Pratu, 31120564490990
Jabatan	: Tamudi Pool Kima
Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tgl. lahir	: Bangkalan, 23 September 1990
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 70 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Saksi masuk di satuan Yonzipur 10/2 Kostrad tahun 2013 tidak ada hubungan famili maupun keluarga hanya dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui selama ini satuan Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki koperasi yang bernama Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan berdirinya Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad karena Saksi tidak pernah menjadi pengurus koperasi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pernah mengambil alih tugas dan tanggungjawab operasional koperasi.

5. Bahwa Saksi selama berdinis di Yonzipur 10/2 Kostrad pernah menjadi ajudan Wadanyonzipur 10/2 Kostrad Mayor Czi Masni Etha Yanuarinedhi pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0819 Pasuruan sebagai Kasdim dan tugas tanggungjawabnya melayani Terdakwa pada saat jam dinas.

6. Bahwa Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk menabung uang ke No Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuarinedhi diantaranya :

- a. Pada tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Pebruari 2015 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- g. Pada tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Pada tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 20 Pebruari 2015 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 71 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang di
putusan.mahkamahagung.go.id Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang
Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuarinedhi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan, penggelapan dan turut serta dalam penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mayor Czi Masni Etha Yanuarinedhi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap	: Jemmi Beres
Pangkat, NRP	: Lettu Czi, 21970160960777
Jabatan	: Danton Alber Denma Yonzipur 10/2 Kostrad
Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tgl. lahir	: Pemangkat, Kalbar, 7 Juli 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad jl. Soekarno-Hatta 23 Rt./Rw.007/001, Kel. Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 kostrad hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Satuan Yonzipur 10/2 Kostrad sejak tanggal dan bulan lupa tahun 1997 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 kostrad.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa atas perkara aquo karena saksi dipanggil dan diperiksa hanya sebagai saksi, sedangkan saksi tidak pernah merasa tanda tangan dalam Laporan Polisi sebagai pelapor namun hanya sebagai saksi, dan dalam persidangan saksi tetap membentah tidak pernah melaporkan Terdakwa.

5. Bahwa menurut Saksi kedudukannya sama dengan Saksi yang lain bukan sebagai pelapor dan Saksi mengira bahwa laporan polisi yang membuat adalah Ankum dalam hal ini pejabat Danyonzipur 10/2 Kostrad saat ini Mayor Czi Bayu Kumiawan.

6. Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan di Denpom Malang hanya diperintahkan menandatangani surat yang Saksi sendiri tidak mengetahui isinya dan diketahui kemudian di persidangan bahwa surat yang ditandatangani Saksi tersebut adalah Laporan Polisi.

7. Bahwa Saksi tetap bersikukuh tidak pernah membuat laporan polisi.

Hal. 72 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi belum pernah terpilih sebagai sebagai calon Ketua Koperasi yang baik saat diadakan pemilihan sekitar tahun 2015 yaitu saat pengurus Koperasi lama diketahui satuan atas terlibat masalah keuangan dan saat itu Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collaps.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa mengambil alih tugas dan tanggung jawab ketua koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad tidak ada pengurus yang membantu untuk menjalankan tugas koperasi.

10. Bahwa Terdakwa pernah diperintah oleh Pangdivif 2 Kostrad untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad pada bulan Februari 2015 pada saat Ketua Koperasi atas nama Kapten Czi Daru Sunarno beserta seluruh pengurus diduga terlibat perkara pidana penyalahgunaan uang koperasi dan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collaps.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menghadap Pangdivif 2 Kostrad, Terdakwa memerintahkan seluruh Perwira untuk berkumpul dan menyampaikan Bahwa akan diadakan Rapat anggota Luar Biasa dan meminta para Danki mendata anggotanya yang terlibat Investasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut campur dalam proyek yang dijalankan oleh Koperasi dan proyek itu dijalankan hanya oleh para pengurus Koperasi.

13. Bahwa Saksi pernah mewakili anggota Koperasi melaksanakan survey lokasi penambangan pasir di daerah Lumajang, saat itu hasil Survey Saksi menyampaikan kepada Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) untuk dilaporkan kepada Terdakwa bahwa penambangan pasir tersebut tidak mungkin menghasilkan apa-apa sebagaimana yang diharapkan untuk membantu permasalahan koperasi, namun ternyata usaha penambangan tersebut tetap dijalankan/dioperasionalkan oleh Koperasi.

14. Bahwa dalam menyelesaikan masalah koperasi, Terdakwa memberikan kesempatan kepada pengurus lama untuk melanjutkan pekerjaan (jalan tol) dan juga mencari usaha lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi koperasi, dan dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan anggota Intel batalyon untuk mengawasi gerak-gerik mereka.

15. Bahwa menurut saksi kehadiran Terdakwa sebagai kakorum dan diperintahkan Pangdiv untuk mengambil alih kebijakan koperasi serta mengeluarkan beberapa kebijakan sangat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam langkah-langkahnya menyelesaikan permasalahan Koperasi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-10:

Nama lengkap : Aris Setyardi
Pangkat, NRP : Koptu, 31970505980575
Jabatan : Tabak SO Regu 3 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 26 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Madurejo Rt.07 Rw. 03 Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat Wadan Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kondisi koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sudah lebih dari 1 (satu) tahun tutup dan tidak ada aktifitas, karena mempunyai banyak tanggungan hutang.
3. Bahwa Saksi tidak pernah ikut berkumpul atau dikumpulkan oleh Terdakwa bersama seluruh anggota yang gabung dalam dana infestasi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan seluruh anggota yang gabung dalam dana infestasi berkumpul di suatu tempat.
5. Bahwa Saksi sebagai pengawas penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang atas perintah lisan Kapten Czi Mursanto (Saksi-1).
6. Bahwa penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang menggunakan alat eksavator/begok milik Sdr. H. Yatno Tulungagung dengan sewa perjam sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kontrak awal 100 jam menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi dapat dari Kapten Czi Mursanto (Saksi-1).
7. Bahwa pelaksanaan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang sudah mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) karena baru kerja satu setengah hari.
8. Bahwa kemudian penambangan di hentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat eksavator/begok di bawa ke Polres Lumajang.

Hal. 74 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selama Saksi jadi pengawas penambangan lahan pasir di Desa Grogol, Kec. Pasirian Kab. Lumajang tidak pernah diberikan Sprin dan pernah disampaikan oleh Kapten Czi Mursanto (Saksi-1) nantinya akan dibuatkan Sprin.

10. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kasdim Pasuruan menanyakan kepada Saksi tentang pelaksanaan penambangan lahan pasir tersebut.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim dengan mendasari pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 akan menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan bersungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain dan Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk member keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

1. Keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil alih usaha penyelamatan koperasi adalah perintah lisan dari Pangdiv pada bulan Februari 2015 di Makodiv, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Kapten Daru, Saksi-3 Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakhid selaku penguus Koperasi. Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memerintahkan Saksi-7 untuk mengawasi Saksi-3 dan Saksi-4 mantan pengurus koperasi yang lama dalam melaksanakan proyek, bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-7. Oleh karenanya keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa telah memerintahkan untuk mengawasi mantan pengurus lama dalam melaksanakan proyek dan bukan mengawasi jalannya proyek, adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti.

3. Keterangan Saksi-6 yang menyatakan seluruh kerugian koperasi diluar hutang yang menjadi tanggungjawab 56 anggota, menjadi tanggungjawab pengurus koperasi yang lama (mantan pengurus), bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan hutang-hutang/kerugian koperasi ditanggung oleh para mantan pengurus sesuai akta notaris Achmad Hidayat, S.H., MKn. Maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa kehadiran Terdakwa untuk mengambil alih usaha penyelamatan koperasi, adalah sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan koperasi, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6. Oleh karenanya maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

5. Keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa salah satu ijin usaha didalam SIUP koperasi Yon Zipur 10/2 adalah kontruksi bangunan, sehingga koperasi memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3

Hal. 75 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-4, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi militer di Magelang, Sesarcab Zeni tahun 2013 selesai pendidikan ditugaskan di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan sekarang menjabat Pabandya Jaslog Slogdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Mayor Czi NRP 11020052850181.

2. Bahwa Terdakwa mulai menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan pada bulan Nopember 2012, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan, mengkoordinir staf, mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan, melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.

3. Bahwa saat menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad pada tahun 2012, koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad tidak mengetahui ada permasalahan, dan Terdakwa mengetahui koperasi bermasalah pada bulan Juni 2014 pada saat Kapten Daru Sunarno, Serka Purnomo dan Koptu Wakit meminta didampingi untuk menghadap Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan permasalahan koperasi karena ada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman koperasi kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Bahwa tindakan dari Danyonzipur 10/2 Kostrad setelah menerima laporan dari Ketua koperasi adalah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, yang dimaksud disini adalah kredit macet koperasi yang dilakukan oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang yaitu:

- a. Serma Acep Rustiadi sebesar Rp.47.410.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Serma Komson sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- c. Sertu Suyadi sebesar Rp.6.282.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- d. Serka Budi Suroso sebesar Rp.308.668.500,- (tiga ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- e. Sertu Gidion sebesar Rp.2.332.074.100,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).
- f. Sertu Irsyad sebesar Rp.28.083.600,- (dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- g. Serma Asra sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- h. Sertu Sage sebesar Rp.35.000.000,- (tga puluh lima juta rupiah).

Hal. 76 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Kapten Zci Bakti Yuhandika sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

j. Kapten I Ketut Sudiarta sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

k. Kapten Czi Mursanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Jadi total keseluruhan sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

5. Bahwa anggota yang belum melunasi kredit macet tersebut secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) orang, namun mengangsur setiap bulannya kepada Serka Purnomo dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah angsuran dalam setiap bulannya dan sampai Terdakwa menjelang pindah ke Kodim 0819 Pasuruan tidak dilapori.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Investasi anggota dengan koperasi yang memberikan keuntungan yang dilakukan antara koperasi dan para 56 anggota Yon Zipur 10/2 Kostrad yang menjadi investor, dengan adanya informasi keuntungan tersebut yang bisa membantu menyelesaikan hutang koperasi, Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama dengan PT. WIKA dengan ikut berinvestasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa tidak ada tindakan hukum yang diambil oleh Danyonzipur 10/2 Kostrad terhadap adanya kredit macet uang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang diduga dilakukan oleh 12 (dua belas) orang anggota, namun Danyon hanya memerintahkan Terdakwa untuk menagih tetapi Terdakwa tidak mengikuti proses penagihan tersebut karena Terdakwa sudah memerintahkan Serka Purnomo sesuai petunjuk Danyonzipur 10/2 Kostrad hal tersebut menjadi tanggung jawab koperasi.

8. Bahwa selain kredit macet koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, di belakang hari pengurus koperasi juga mempunyai tunggakan hutang di 7 (tujuh) Bank, yaitu Bank Yudha Bakti, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank BSM dan Bank Muamalat, Bank BNI dan Bank Saudara yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.11.365.025.784,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajukan hutang kepada 7 (tujuh) Bank dengan sisa jumlah uang keseluruhan yang belum terbayar sebesar Rp.11.365.025.784,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan juga Terdakwa tidak mengetahui atas seijin siapa ketua koperasi (Kapten Czi Daru Sunarno) mengajukan pinjaman kepada 7 (tujuh) bank tersebut, karena Terdakwa tidak pernah dilapori oleh yang bersangkutan.

Hal. 77 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Wanwa Terdakwa menjadi kakorom sejak bulan Februari 2015
putusan.mahkamahagung.go.id Zipur 10/2 Kostrad melaksanakan dinas operasi

perdamaian di Kongo, dan sejak itulah Terdakwa sebagai perwira
tertua dalam satuan Yon zipur 10/2 Kostrad.

11. Bahwa setelah menjadi kakorom/pejabat tertua dalam kesatuan
terdakwa mengetahui adanya permasalahan kredit macet yang
dilakukan oleh koperasi bataliyon (Pimer Koperasi Dharma Putra
Jaladri Yon zipur 10/2 Kostrad), dan melaporkan kepada Pangdivif-2
Kostrad.

12. Bahwa setelah kredit macet kepada Bank dengan sisa hutang
sebesar Rp.11.365.025.784,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh
lima juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu
rupiah) tersebut diketahui oleh Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI
Bambang Hariyadi), Pangdivif 2/Kostrad memanggil Terdakwa dan
memerintahkan 3 hal yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa terkait
permasalahan koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, yaitu :

- a. Mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, untuk memilih
Pengurus Koperasi yang baru.
- b. Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Koperasi.
- c. Pengalihan hutang koperasi kepada Pengurus Lama
dengan membuat Surat Pernyataan di hadapan Notaris.

13. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan ketiga perintah
Pangdivif 2 Kostrad tersebut.

14. Bahwa salah satu langkah Terdakwa melaksanakan perintah
Pangdiv dalam halpenyelamatan koperasi dari masalah Terdakwa
berinisiatif mengumpulkan anggota yang berinvestasi agar gajinya
dipotong selama 3 bulan untuk digunakan sebagai angsuran pada
bank Bukopin sebagai kreditur.

15. Bahwa Terdakwa dengan Surat Perintah telah membentuk
Team Pengawas Penyelesaian Hutang mantan pengurus lama
koperasi yang diketuai oleh Kapten Czi Mursanto dengan anggota
Sertu Suroto, Sertu Issak Nurhadi, Sertu M. Zuhri, Serda M. Rofii,
Serda Maskuri Tomia, serta telah dibuat Berita Acara Pernyataan
Hutang Koperasi dengan Notaris Kabupaten Pasuruan atas nama
Achmad Hidayat,S.H., Mkn.

16. Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin ketua koperasi untuk
mengajukan peminjaman di Bank manapun, Terdakwa tidak pernah
mengetahui tentang tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad yang
telah dipalsukan oleh pengurus koperasi, dan Terdakwa tidak pernah
menerima laporan tentang pemalsuan tanda tangan tersebut.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang yang ada di koperasi
Yonzipur pada saat Terdakwa diberikan tanggung jawab saat itu,
setoran dari juru bayar mulai bulan Juni 2015 sampai dengan
September 2015 sebesar Rp.622.678.949,- (enam ratus dua puluh
dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat
puluh sembilan rupiah) dari Kolonel Czi Anggarsih Mashudi sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Serka Budi Suroso sebesar
Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Koptu Rudin
sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
dan dari Serka Purnomo sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua

Hal. 78 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta (rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

18. Bahwa uang koperasi yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.104.178.949,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan usaha pasir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Danyonzipur 10/2 Kostrad dan sudah disepakati oleh anggota yang ikut investasi kurang lebih 56 (lima puluh enam) orang sedangkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk tambang emas, Kapten Mursanto sudah minta ijin kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum menyetujui, namun uang tersebut sudah di kirim oleh Kapten Czi Mursanto kepada Sdr. Budi alamat di Cibinong Depok, dan penggunaan uang tersebut tanpa sepengetahuan anggota koperasi serta tanpa seijin Danyonzipur 10/2 Kostrad.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan oleh Kapten Czi Mursanto untuk tambang pasir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan uang potongan seluruh anggota koperasi setiap bulan yang dilakukan oleh juru bayar, karena saat itu Terdakwa memerintahkan untuk mengambil dana di luar dari juru bayar, yaitu dana yang berhasil dikumpulkan dari 12 (dua belas) orang yang memiliki kredit macet di Koperasi, namun setelah Kapten Mursanto memaparkan kepada Danyonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang digunakan adalah uang cicilan anggota dari hasil potongan Juru Bayar, kemudian untuk kegiatan tambang mas sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan anggota.

20. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Pangdivif 2 Kostrad pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari proyek baru dengan pesan tidak boleh menggunakan uang dari anggota koperasi dan saat itu koperasi sudah dinyatakan collapse.

21. Bahwa Terdakwa kemudian memberikan kesempatan kepada Pengurus Koperasi lama untuk mencari celah usaha baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dan saat itu usaha yang dijalankan adalah usaha pengurukan jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono bekerja sama dengan Sdr. Mafiq (pihak yang akan memberikan modal kepada Koptu Wakit) dan hal itu sudah dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad, selain itu dijalankan juga usaha penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang.

22. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mendapatkan laporan dari Sak-2 baik dilorong atau diareal Mako Yon Zipur 10/2 Kostrad tentang pinjaman para Invertor (56 anggota) dari Bank Bukupin sudah cair dengan adanya pemalsuan tanda tangan Danyon oleh Saksi-6 yang dipeintahkan Saksi-2.

23. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan laporan tentang kegiatan Trading Valas yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Hal. 79 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa Terdakwa selaku Kakorut saat itu menjalankan kedua usaha bagusnya di dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, tidak ada untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi pengurus atau pun anggota koperasi untuk melakukan tindakan melawan hukum atau berbisnis menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

26. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Prajurit TNI dilarang berbisnis atau melakukan kegiatan usaha untuk menguntungkan diri sendiri karena bertentangan dengan ST Panglima TNI.

27. Bahwa Terdakwa selalu melaporkan perkembangan usaha penyelamatan kopersi tersebut kepada Pangdiv, Ass intel maupun Waas Intel baik secara lisan maupun via sms .

28. Bahwa tidak merasa bersalah atas kebijakannya selama menjadi Kakorut karena setelah itu Terdakwa pindah dan ikut melaksanakan dik SESKOAD dan hingga selesai tidak ada masalah apapun, dan saat ini Terdakwa diberikan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu Pabanya Jaslog Slogdam Jaya Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

Barang : Nihil

Surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuariedhi (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 3402002390 Bank Bukopin cabang Pasuruan atas nama Mayor Czi Masni Etha Yanuariedhi (Terdakwa).

Barang bukti tersebut diatas setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi diterangkan bahwa 10 (sepuluh) lembar bukti slip setoran tunai dari tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening 3402002390 yang setelah dijumlah sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Diterangkan oleh Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfari bahwa Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfari diperintah Terdakwa menyeter uang tersebut ke Bank Bukopin cabang Pasuruan. Uang tersebut adalah uang milik pribadi Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan uang koperasi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa, maka harus dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa :

Hal. 80 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
indend hasil cetak SMS dari HP Terdakwa, baik kepada Kapten Czi Mursanto maupun kepada Pangdivif 2 Kostrad, dan surat-surat lainnya.

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi diterangkan bahwa barang bukti surat tersebut menunjukkan bukti dari usaha-usaha Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang terjadi di Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selalu dilaporkan kepada Pangdiv, AsIntel dan Wa Asintel. Selain itu barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelamatan keuangan koperasi Terdakwa tidak pernah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno, sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa pinjaman bank Bukopin telah cair, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut bukanlah fakta karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tidak diberikan dibawah sumpah sehingga sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa saja, sedangkan keterangan Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno, diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi pernah melaporkan adanya trading valas kepada Terdakwa. Setelah sangkalan tersebut di konfrontir ke Saksi, Saksi menyatakan lupa atau ragu-ragu apakah pernah melaporkan atau tidak, atas keraguan keterangan Saksi tersebut, Majelis berpendapat tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dan perlu dikesampingkan, dengan demikian keberatan/sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum masing-masing mengungkapkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan versi masing-masing dalam rangka mendukung kepentingan Oditur untuk melakukan penuntutan dan kepentingan Penasihat Hukum dalam membuat Pledoi/Pembelaan untuk membebaskan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta-fakta di persidangan seperti halnya yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi militer tahun 2002 di Magelang, setelah dilantik dengan pangkat Letda Czi dan dinas pertama di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2

Hal. 81 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kostrad dan sekarang Terdakwa menjabat Pabandya Jaslog
putusan.mahkamahagung.go.id
Slogdang Jayakarta dengan pangkat Mayor Czi NRP
11020052850181.

2. Bahwa benar, Terdakwa mulai menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan pada bulan Nopember 2012, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan, mengkoordinir staf, mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan, melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.

3. Bahwa benar, pada tanggal 23 Desember 2012 saat Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto, Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno menemukan kejanggalan, yaitu koperasi memiliki tanggungan bayar hutang di Bank sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) per bulannya sehingga kalau dihitung pokok hutangnya saja yang masih berjalan ada kurang lebih Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno, selain itu juga adanya kredit macet di anggota sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar, setelah Saksi-2 mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, pada bulan Februari 2013 Saksi-2 bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-3 Serma Purnomo (Bendahara) dan Saksi-4 Koptu Wakit (Urnikop), menghadap Terdakwa meminta untuk didampingi menghadap Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan). Pada saat itu Saksi-2 melaporkan tentang kondisi yang ada di Koperasi terkait banyaknya tanggungan hutang bank yang harus dibayar koperasi, dan meminta satuan untuk membantu menagihkan yang sebesar 4,6 Milyar di anggota karena ada anggota yang sudah pindah.

5. Bahwa benar, pada bulan April 2013 Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh Pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya yang bertujuan untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi koperasi, dan hanya berpesan agar pengurus Koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya.

6. Bahwa Pengurus Koperasi berani menawarkan ikut dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya karena dalam SIUP Primkop tersebut salah satunya adalah tentang ijin usaha Kontruksi bangunan, sehingga sah menurut hukum.

7. Bahwa benar, dalam rangka menyelesaikan hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengajak anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dengan cara face to face untuk mau ikut berinvestasi pada proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono kerja sama koperasi dengan PT. WIKA, kepada anggota yang mau ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun

Hal. 82 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengurus (dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari modal) mengajukan akan memberikan jasa sebesar 3% setiap bulannya dari modal anggota yang dititipkan di koperasi, sedangkan keuntungan yang sebesar 7% akan digunakan pengurus untuk membayar hutang-hutang koperasi, setelah itu dana bisa diambil atau akan dilanjutkan terserah kepada anggota yang bersangkutan.

8. Bahwa benar, dana investasi proyek tersebut diatas didapatkan anggota dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi termasuk Terdakwa yang tertarik ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-, Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfaris dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-, sedangkan Terdakwa menginvestkan uang pribadinya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

9. Bahwa benar, dengan adanya informasi keuntungan tersebut yang bisa membantu menyelesaikan hutang koperasi, Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama dengan PT. WIKA dengan ikut berinvestasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Bahwa benar, pengurus koperasi kemudian menggunakan dana yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bank BTN untuk proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono pada Surat Perintah Kerja (SPK) I, selanjutnya pada SPK II dengan nilai proyek sebesar 6 Milyar rupiah pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka telah mengajukan dana pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar 3 Milyar rupiah dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun dengan menjaminkan sertifikat pribadi pengurus, ditambah dana investasi dari ke-56 anggota koperasi melalui Bank Bukopin sebesar 5 Milyar rupiah.

11. Bahwa benar, untuk memudahkan cara mengajukan pinjaman tersebut agar bisa cair, Saksi-2 selaku Ketua Koperasi telah memerintahkan Saksi-6 Pratu Rif'an Al Kalabazi memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) agar dana pinjaman ke Bank segera cair untuk digunakan dalam proyek pengurukan jalan tersebut.

12. Bahwa benar, selanjutnya sekira bulan Maret 2014 setelah pengajuan pinjaman ke Bank cair, saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dalam perjalanan di lorong areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad Saksi-2 secara sepintas menyampaikan kepada Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad bahwa pengajuan pinjaman dari bank Bukopin kepada 56 anggota yang berinvestasi telah cair.

13. Bahwa benar, pada saat proyek tersebut berjalan \pm 1 (satu) tahun, yaitu sekira bulan Agustus atau September 2014 ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang berinvestasi, dana yang seharusnya dikembalikan kepada anggota yang berinvestasi justru oleh pengurus (Saksi-2) digunakan untuk usaha jual beli/trading vallas atas ide dari Saksi-4 Koptu Wakti,

Hal. 83 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

awalnya coba-coba dengan modal sebesar Rp.500.000.000,- dan
putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan. Terkait usaha trading vallas ini
Saksi-2 tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar, dengan berjalannya waktu ternyata dari usaha trading vallas ini koperasi mengalami kerugian hingga sebesar ± 5,5 Milyar rupiah, sehingga Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada pengurus ini merupakan tanggung jawab pengurus untuk bagaimana caranya pengurus membayar kerugian tersebut.

15. Bahwa benar, mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke bank, termasuk hutang ke-56 anggota koperasi yang ikut investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus Koperasi yang membayarkan cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol, yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

16. Bahwa benar, saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi dan juga adanya ± 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan untuk diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan rupiah).

17. Bahwa benar, saat kopersasi menjalankan berbagai bisnis tersebut Terdkwa berada dalam posisi Wadanyon dan bukan pengambilkebijakan dalam satuan tersebut jarena masih ada Komandan Bataliyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan).

18. Bahwa benar, akibat adanya permasalahan tersebut koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dan dikarenakan Danyon Zipur 10/2 Kostrad sedang melaksanakan tugas di Kongo maka pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk: 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi, dan 3. Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang di depan Notaris.

Hal. 84 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar, Terdakwa selaku Kakorut telah melaksanakan perintah Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) tersebut diatas dengan tujuan untuk menyelamatkan kopersi dari berbagai permasalahan jangan sampai citra TNI khususnya TNI AD tercoreng dimuka masyarakat umum khususnya Perbankan.

20. Bahwa benar, dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 (tiga) bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi.

21. Bahwa benar, pembayaran angsuran kepada Bank Bukopin adalah merupakan kewajiban para investor sebanyak 56 anggota Yon Zipur 10/2 Kostrad yang sebelumnya ditanggung (dibayar) oleh Koperasi namun yang memiliki kontrakperjanjian dengan bank Bukopin adalah masing-masing anggota tersebut (56 orang). Walopun saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 (satu) tahun.

22. Bahwa benar keberatan Saksi-5 dan Saksi-8 adalah terhadap kopersi yang menjanjikan fee 3% selama 1 tahun ternyata berikutnya dipotong gajinya untuk mengangsur hutang di bank Bukopin adalah hubungan perjanjian antara Saksi-5 dan saksi-8 dan anggota lainnya dengan koperasi dan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa

23. Bahwa benar, ternyata kenyataan di lapangan koperasi tidak hanya 3 bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan \pm 4 tahun tanpa ada kesepakatan dengan dengan ke-56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut.

24. Bahwa benar, masalah pinjam meminjam dengan pihak Bank yang dilakukan anggota Yonzipur berjumlah 56 anggota tersebut untuk investasi atas nama pribadi masing-masing bukan atas nama koperasi sehingga yang diwajibkan membayar angsuran haruslah pribadi masing-masing anggota yang ikut investasi.

25. Bahwa benar, terjadinya Investasi ke 56 anggota yon Zipur 10/2 Kostrad dengan pihak koperasi adalah murni hubungan perdata yang didasari dengan perjanjian tidak secara tertulis namun hanya iming-iming dari pengurus koperasi (Saksi Serka Purnomo) yang menjanjikan keuntungan sebagaimana tersebut diatas jadi jika terjadi kerugian dalam investasi yang dituntut adalah koperasi, maka dalam kegiatan investasi tersebut Terdakwa tidak memiliki peran apapun.

26. Bahwa benar, pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk

Hal. 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota. Terjadi koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

27. Bahwa benar, Terdakwa berani memerintahkan Saksi-1 Kapten Mursanto untuk mencari proyek karena menindak lanjuti perintah Pangdiv untuk mencari Proyek baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan kopersasi asalakan tidak menggunakan uang anggota.

28. Bahwa benar, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April serta Juli 2015 bertempat di Aula Yon Zipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas,

29. Bahwa benar, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang, dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil bahwa tambang pasir tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa sebagaimana yang diharapkan dan hal itu disampaikan anggota kepada Saksi-1, dimana hal tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa.

30. Bahwa benar, segala usaha penyelesaian permasalahan koperasi Terdakwa selalu melaporkan pada Pangdif, As Intel maupun waas Intel Disvisi 2/Kostrad baik melalui tertulis maupun lisan via telpun ataupun melalui SMS, dan selalu dijawab "Trims monitor lanjutkan samapi tuntas" (bukti terlampir)

31. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah menyetujui Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan lahan pasir adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi, namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat exsavator/begok yang disewa Saksi-10 sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

Hal. 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar, pemberhentian galian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan tersebut adalah semata-mata karena adanya peristiwa pembunuhan salim kancil sehingga merembet seluruh galian pasir dihentikan, hal ini bukan kesalahan pengurus koperasi atau team penyelesaian permasalahan koperasi yang di ketua Kapten Czi Mursanto.

33. Bahwa benar, usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan oleh team yang dibentuk oleh Terdakwa bekerja sama dengan pihak ke tiga (3) yang memiliki SIUP bertujuan untuk membantu usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan tidak ada untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

34. Bahwa benar, selain kedua usaha tersebut, sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah menerbitkan Surat Perintah kepada Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas yang bertugas mengawasi mantan pengurus koperasi yang sedang melaksanakan proyek pengurukan tanah di jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerja sama dengan Sdr. Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah pihak yang akan memberi modal kepada Saksi-4 Koptu Wakit dalam menjalankan proyek tersebut. Hal ini bertujuan agar mantan pengurus koperasi tetap bekerja sesuai rencana untuk penyelamatan koperasi.

35. Bahwa benar, yang melakukan usaha bisnis pengurukan tanah di jln tol Mojokerto, penggalian pasir dan penambangan emas adalah usaha koperasi sebagai badan hukum yang memiliki SIUP untuk berbisnis dan bukan kegiatan bisnis satuan Yonszipu 10/2 Kostrad atau usaha dari Terdakwa sendiri.

36. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, oleh karena itu usaha yang dilakukan Koperasi untuk menyelesaikan masalah keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan adanya perintah dari Pangdiv adalah tidak melanggar hukum

37. Bahwa benar, saat perkara ini permasalahan Terdakwa sedang melaksanakan dinas pendidikan SESKOAD dan dilaksanakan sampai selesai dan dinyatakan lulus tanpa kesalahan apapun.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan kekuasaannya, mempengaruhi pengurus ataupun anggota koperasi untuk melakukan investasi atau suatu usaha yang melanggar hukum atau berbisnis menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

39. Bahwa benar, pada bulan Juni 2016 seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Dan Yonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentang permasalahan Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan memerintahkan seluruh pengurus Koperasi diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah Terdakwa.

40. Bahwa benar, seluruh hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad sudah diambil alih kuwajibannya oleh mantan pengurus koperasi **(Saksi-2 dkk 4 orang)** sesuai dengan Akta pengakuan hutang yang ditanda tangani didepan Notaris Achmad Haris Hidayat, S.H.

Hal. 87 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. Bahwa benar, seluruh Saksi dalam memberikan kesaksian dipersidangan menyatakan keberadaan Terdakwa sebagai kakorom dan melaksanakan perintah Pangdivif 2 Kostrad sangat membantu penyelesaian permasalahan Koperasi (Primkop Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad).

42. Bahwa benar, Terdakwa mengakui semua yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjadi Kakorom semata-mata hanya menjalankan perintah Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Bambang Hariyadi untuk menyelesaikan permasalahan koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan segala sesuatunya dilaporkan pada Pangdiv, As Intel dan Waas Intel serta tidak untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai keberatannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu unsur ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan ke-1 pasal 126 KUHPM, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa fakta pada Tuntutan yang dikemukakan Oditur Militer Nomor 2, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar pada bulan Februari 2013 dan bulan Maret 2013 pejabat Danyon saat itu adalah Letkol Czi Arif Hartoto bukan Mayor Czi Santy Karsa Tarigan karena pelaksanaan Sertijab Danyonzipur 10/2 Kostrad dari Letkol Czi Arif Hartoto ke Mayor Czi Santy Karsa Tarigan pada bulan Juni 2013.

b. Bahwa fakta nomor 3 pada Tuntutan yang dikemukakan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar Terdakwa tidak pernah melakukan investasi ke pengurus koperasi dikarenakan pada saat Saksi-3 datang menghadap di Ruangan hanya akan meminjam dana untuk membayar hutang macet yang dahulu pernah dilaporkan kepada Danyonzipur 10/2 Kostrad dan akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun karena Terdakwa tidak pernah menerima dana 3% investasi diperkuat dengan pernyataan para Saksi (mantanpengurus) bahwa tidak pernah ada aliran dana kepada Terdakwa.

Hal. 88 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa fakta nomor 4 yang dikemukakan Oditur Militer menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana nomor 2 saat Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan Bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerjasama dengan PT.WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi Koperasi dan hanya berpesan agar pengurus koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Atas dasar petunjuk Danyonzipur 10/2 Kostrad tersebut maka pengurus Koperasi melaksanakan proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya dan jalan tol Mojokerto-Kertosono bekerjasama dengan PT.WIKA, sehingga dapat dikatakan fakta yang ada pada nomor 2 dan nomor 4 bertentangan.

d. Bahwa fakta nomor 5 pada Tuntutan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar Terdakwa tidak pernah menerima penyampaian dari Saksi-2 Bahwa pengajuan pinjaman ke Bank telah cair dan pengurus Koperasi telah memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam pinjaman tersebut karena di areal Yonzipur 10/2 Kostrad tidak terdapat lorong pada areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad hanya berupa bangunan perkantoran biasa.

e. Bahwa fakta nomor 6 pada Tuntutan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar yang benar Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 terkait usaha trading vallas yang dilakukan oleh pengurus koperasi karena Terdakwa baru mengetahui adanya usaha trading vallas setelah membaca BAP para pengurus Koperasi di Staf Intel Divif 2/Kostrad pada Februari 2015 dan secara terpisah dinyatakan di depan persidangan oleh Saksi-4 bahwa Trading Vallas murni bisnis yang dilakukan oleh Saksi-4 sendiri, tanpa sepengetahuan Terdakwa.

f. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 8, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar seluruh pengurus koperasi diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad pada 23 Februari 2015 setelah ada laporan dari Koperasi Amanah Nusantara di Makostrad ke Asintel Divisi 2/Kostrad Kolonel Inf Ichwan Bahwa Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka menunggak pembayaran ke Bank Bukopin dan bukan merupakan perintah Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) karena saat itu Danyonzipur sudah berangkat ke Kongo.

g. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 9, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar seluruh langkah-langkah yang diambil oleh Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah

Hal. 89 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan putusan.mahkamahagung.go.id". (Bukti Terlampir).

h. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 10 dan 11, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar pemotongan gaji yang ikut investasi proyek jalan tol bukan untuk Terdakwa namun merupakan kewajiban para anggota yang pinjam Bank karena peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr, Jgn smp ada masalah dlm pembayaran" (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas Terdakwa mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorom dan yang tertua di Batalyon. Bahwa perlu diketahui, anggota sejumlah 56 orang yang meminjam uang di Bank Bukopin adalah untuk Investasi proyek pengurukan jalan tol, namun dengan berlalunya waktu, Saksi-4 telah ikut bermain Trading Vallas dengan menggunakan dana investasi tersebut dan mengalami kerugian, maka dana koperasi yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran anggota di Bank Bukopin uangnya sudah tidak ada lagi, sehingga Koperasi tidak dapat menyetorkan angsuran ke Bank Bukopin. Atas hal tersebut bank Bukopin melaporkan ke Divisi 2 Kostrad dan untuk selanjutnya bagi anggota yang terlibat investasi dipotong gajinya sebagai pembayaran angsuran ke Bank Bukopin.

i. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 12, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis termasuk sms.

j. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 14, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms.

k. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 16, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms.

l. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 18, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benar untuk proyek pengurukan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh pengurus lama koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) bekerjasama dengan Sdr. Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor, lanjutkan sampai

Hal. 90 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntas".(Bukti Terlampir), sedangkan Saksi-8 Serka M.Zunri diungkapkan mengawasi pergerakan (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) karena termasuk dalam anggota Tim Penyelesaian masalah koperasi dan bukan mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

m. Bahwa fakta dalam tuntutan Oditur Militer pada nomor 19, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar, yang benarsegala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) maupun sms termasuk jumlah dana yang dihasilkan juga dilaporkan,dan semua kegiatan tersebut adalah melaksanakan fungsi koperasi jadi bukan satuan satuan yang melaksanakan kegiatan proyek.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

2. Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai keberatannya terhadap unsur ke-3 dalam dakwaan ke-2 pasal 127 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa fakta nomor 2 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar seluruh pengurus koperasi diproses di Staf Intel Divisi 2/Kostrad pada 23 Februari 2015 setelah ada laporan dari Koperasi Amanah Nusantara di Makostrad ke Asintel Divisi 2/Kostrad Kolonel Inf Ichwan Bahwa Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka menunggak pembayaran ke Bank Bukopin dan bukan merupakan perintah Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) karena saat itu Danyonzipur sudah berangkat ke Kongo.

b. Bahwa fakta nomor 3 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar seluruh langkah-langkah yang diambil oleh Terdakwa sudah dilaporkan ke Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pandivif 2/Kostrad "Trims monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti Terlampir).

c. Bahwa fakta nomor 4 dan 5 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar pemotongan gaji yang ikut investasi proyek jalan tol bukan untuk Terdakwa namun merupakan kewajiban para anggota yang pinjam Bank karena peminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan bukan koperasi. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr,Jgn smp ada masalah dlm pembayaran" (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas Terdakwa mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai Kakorum dan yang tertua di Batalyon.

Hal. 91 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa fakta nomor 6 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis termasuk sms.

e. Bahwa fakta nomor 8 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel Divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk SMS.

f. Bahwa fakta nomor 12 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar proyek pengurukan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerjasama dengan Sdr.Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti Terlampir). Sedangkan Saksi-8 Serka M. Zuhri diperintahkan mengawasi pergerakan Saksi-3 (Serma Purnomo) dan Saksi-4 (Koptu Wakit) karena termasuk dalam anggota Tim Penyelesaian masalah koperasi dan bukan mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

g. Bahwa fakta nomor 13 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdivif 2 Kostrad atau Asintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) maupun sms termasuk jumlah dana yang dihasilkan juga dilaporkan. Saksi-8 Serka M. Zuhri diperintahkan mengawasi pergerakan (Saksi-3 Serma Purnomo dan Saksi-4 Koptu Wakit) karena termasuk dalam anggota Tim Penyelesaian masalah koperasi dan bukan mengawasi proyek yang dijalankan oleh Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dimana proyek pengurukan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerjasama dengan Sdr.Mafiq sudah dilaporkan Terdakwa kepada Pangdivif 2/Kostrad melalui SMS pada tanggal 24 Maret 2015 dan sudah dijawab oleh Pangdivif 2/Kostrad "Trims monitor,lanjutkan sampai tuntas".(Bukti Terlampir). Terkait alasan Terdakwa bahwa tanggungan hutang koperasi di Bank Bukopin sudah berkurang karena kebijakan yang diambil Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengatakan di dalam persidangan karena pada dasarnya seperti diuraikan oleh Terdakwa diatas bahwapeminjaman dana Bank tersebut dilakukan oleh perorangan sehingga yang wajib membayar adalah perorangan bukan koperasi. Hal tersebut sudah dilaporkan via SMS kepada Waasintel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Dwi Lagan) pada 9 April 2015 dan dijawab oleh Waasintel Divisi 2 Kostrad "Mntr,Jgn smp ada masalah dlm pembayaran" (Bukti Terlampir). Sedangkan kapasitas Terdakwa

Hal. 92 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengumpulkan anggota yang berinvestasi adalah sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id yang tertua di Batalyon.

h. Bahwa fakta nomor 14 yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar, yang benar pada saat itu (bulan Juni 2016) Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Seskoad dengan jabatan Pamen Kodam V/Brw sehingga tidak benar Bahwa Danyonzipur 10/2 Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) memerintahkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan alasan tersebut diatas maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur Memaksakan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-2, maka Majelis Hakim akan menganggapnya bersama-sama padasaat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya adalah mengenai adanya kejanggalan dalam Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor : LP-72/A72/VII/2016/V-3 Denpom V/3 tanggal 27 Juli 2016 atas dasar laporan dari Pelapor a.n. Letda Czi (sekarang Lettu Czi) Jemmi Beres (Saksi-9) yang menjadi dasar penyidikan, hal mana dalam memberikan keterangan di persidangan bertolak belakang dengan laporan yang Saksi-9 laporkan dihadapan penyidik, Saksi-9 menyatakan tidak pernah melaporkan atau tidak pernah membuat laporan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Saksi-9 hanya sebatas memberikan keterangan sebagai Saksi, karena seluruh Perwira yang ada di Korum (sisa anggota yang ada di satuan saat anggota lain melaksanakan tugas Kongo) tidak ada yang mau membuat laporan polisi (melapor) tentang permasalahan koperasi, sehingga saksi-9 yang pada waktu itu menjadi Perwira paling yunior diperintahkan ke Polisi Militer untuk memberikan keterangan seperti anggota yang lain yang juga ikut diperiksa sebagai saksi, ternyata setelah menandatangani surat diketahui di persidangan ternyata surat yang ditandatangani oleh Saksi-9 adalah Laporan Polisi, sehingga Saksi-9 merasa keberatan atas Laporan Polisi di maksud, karena Saksi-9 tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer. Selain itu Saksi-9 tidak mengetahui secara pasti tentang permasalahan keuangan di Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, hanya mengetahui permasalahan Koperasi dari penyampaian Kapten Czi Mursanto (Saksi-1). Dengan demikian laporan sebagaimana dimaksud telah menyimpang dari ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa disini lain adanya ketidaklaziman dalam suatu pemberkasan perkara yang pada umumnya dalam suatu berkas perkara didalamnya tersusun paling depan adalah Laporan Polisi (LP) maka seterusnya adalah tersusun secara berurutan mulai dari keterangan saksi pelapor dan saksi berikutnya dan seterusnya, akan tetapi dalam berkas aquo keterangan Saksi pelapor disusun paling akhir dari urutan kesepuluh Saksi.

Hal. 93 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat setelah memeriksa dan meneliti Laporan Polisi yang ada didalam berkas perkara Terdakwa, ternyata Laporan Polisi tersebut telah ditandatangani oleh Saksi-9(Lettu Jemi Beres) diterima oleh Lettu Cpm Cecep Mustopa NRP 21980089280677 dengan diketahui oleh Dansatlak Idik Denpom V/3 Kapten Cpm (K) Siti Asijah NRP 608066. Dengan melihat pangkat dan jabatan Saksi-9, Saksi-9 adalah seseorang Perwira yang terpelajar, bisa membaca dan menulis serta mengerti maksud dan tujuan dari penandatanganan tentang sesuatu.

Selain itu Laporan Polisi tersebut telah dibuat oleh Penyidik dengan mengingat sumpah jabatannya dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima maka harus dikesampingkan. Dengan demikian laporan polisi tersebut dianggap sah dan dapat dipergunakan untuk menindak lanjuti perkara aquo.

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai susunan dalam pemberkasan, Majelis Hakim menanggapinya hal itu tidak membuat berkas perkara menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa dari kesepuluh Saksi (sembilan Saksi yang hadir dipersidangan dan satu Saksi tidak hadir dipersidangan / keterangannya dibacakan) tidak ada yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan sebaliknya kesembilan saksi yang hadir di persidangan menyatakan secara tegas bahwa kehadiran Terdakwa dalam menangani permasalahan yang menimpa Koperasi "sangat membantu", demikian juga kesaksian dari Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan (keterangan dibacakan) yang pada intinya, Saksi-10 tidak mengetahui tentang permasalahan keuangan yang membelit Koperasi.

Bahwa dari kesepuluh(10) saksi tidak ada satu Saksipun yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri, yang menyatakan Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak berkualitas sebagai Saksi, dan oleh karenanya alat bukti berupa keterangan Saksi telah tidak terpenuhi.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, dengan mendasari pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan Saksisatudan yang lain, Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain dan Alasan yang mungkin diperguna kan oleh Saksi untuk member keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umum nya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 94 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh hakim agung, keberatan Penasihat Hukum tersebut telah Majelis Hakim tanggap pada saat Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

5. Keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa keberadaan Terdakwa dalam membantu menangani permasalahan hutang di Koperasi adalah bukan dari kehendak Terdakwa, melainkan atas perintah lisan dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad melalui Asintel yang pada pokoknya Pang Divif memerintahkan kepada Terdakwa untuk:

- Membentuk rapat anggota luar biasa (mengganti pengurus Koperasi yang baru);
- Membentuk tim penyelesaian masalah Koperasi;
- Pengalihan hutang Koperasi ke pengurus Koperasi dengan membuat surat pengakuan hutang di hadapan Notaris.

Bahwa perintah dari Pang Divif 2 Kostrad telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan pada setiap kesempatan hasilnya dilaporkan kepada Pang Divif melalui Asintel. Dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam menilai keterangan Terdakwa apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak, telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta dipersidangan, oleh karenanya tidak perlu Majelis Hakim tanggap kembali.

6. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsurke-1 : Militer
Unsurke-2 : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan
Unsurke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Hal. 95 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan
- Unsur ke-3 : Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, yang mana sesuai dengan hukum acara pembuktian akan dipilih salah satu dakwaan yang tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian walaupun dakwaan tersebut disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan menguraikan sejauh mana keterbuktian semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.
- Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Yang menjadi permasalahan adalah **"Apakah Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai subyek hukum yaitu Militer yang masih aktif ?"** sehingga dapat diajukan dalam persidangan peradilan militer.

Hal. 96 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi militer di Magelang, Sesarcab Zeni tahun 2013 selesai pendidikan ditugaskan di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonzipur 10/2 Kostrad dan sekarang menjabat Pabandya Jaslog Dam Jaya dengan pangkat Mayor Czi NRP 11020052850181.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/17/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan dalam perkara ini adalah Mayor Czi Masni Etha Yanuarianedhi NRP 11020052850181 Kesatuan Pabandya Jaslog Dam Jaya/Jayakarta dan Terdakwalah orangnya sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadap di persidangan adalah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas.
4. Bahwa benar Subyek hukum meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, dan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas di Kodam Jaya/Jayakarta statusnya masih berdinas aktif dan belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Memori Van Teolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.
- Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi :

Hal. 97 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Yang menjadi permasalahan disini adalah **"apakah Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"** dalam pengertian Terdakwa sengaja melawan hukum menggunakan jabatannya sebagai Kakorum?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa mulai menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan pada bulan Nopember 2012, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan, mengkoordinir staf, mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan, melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.

2. Bahwa benar, pada tanggal 23 Desember 2012 saat Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto, Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno menemukan kejanggalan, yaitu koperasi memiliki tanggungan bayar hutang di Bank sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) per bulannya sehingga kalau dihitung pokok hutangnya saja yang masih berjalan ada kurang lebih Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno, selain itu juga adanya kredit macet di anggota sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

Hal. 98 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, setelah Saksi-2 mengetahui Primkop Dharma Purnomo (Bendahara) dan Saksi-4 Koptu Wakit (Urnikop), menghadap Terdakwa meminta untuk didampingi menghadap Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan). Pada saat itu Saksi-2 melaporkan tentang kondisi yang ada di Koperasi terkait banyaknya tanggungan hutang bank yang harus dibayar koperasi, dan meminta satuan untuk membantu menagihkan yang sebesar 4,6 Milyar di anggota karena ada anggota yang sudah pindah.

4. Bahwa benar, pada bulan April 2013 Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh Pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya yang bertujuan untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi koperasi, dan hanya berpesan agar pengurus Koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya.

5. Bahwa Pengurus Koperasi berani menawarkan ikut dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya karena dalam SIUP Primkop tersebut salah satunya adalah tentang ijin usaha Kontruksi bangunan, sehingga sah menurut hukum.

6. Bahwa benar, dalam rangka menyelesaikan hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengajak anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dengan cara face to face untuk mau ikut berinvestasi pada proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono kerja sama koperasi dengan PT. WIKA, kepada anggota yang mau ikut berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun pengurus (dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari modal) menjanjikan akan memberikan jasa sebesar 3% setiap bulannya dari modal anggota yang dititipkan di koperasi, sedangkan keuntungan yang sebesar 7% akan digunakan pengurus untuk membayar hutang-hutang koperasi, setelah itu dana bisa diambil atau akan dilanjutkan terserah kepada anggota yang bersangkutan.

7. Bahwa benar, dana investasi proyek tersebut diatas didapatkan anggota dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi termasuk Terdakwa yang tertarik ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-, Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfaris dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-, sedangkan Terdakwa menginvestkan uang pribadinya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

8. Bahwa benar, dengan adanya informasi keuntungan tersebut yang bisa membantu menyelesaikan hutang koperasi, Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama dengan PT. WIKA

Hal. 99 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



9. Bahwa benar, pengurus koperasi kemudian menggunakan dana yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bank BTN untuk proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono pada Surat Perintah Kerja (SPK) I, selanjutnya pada SPK II dengan nilai proyek sebesar 6 Milyar rupiah pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka telah mengajukan dana pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar 3 Milyar rupiah dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun dengan menjaminkan sertifikat pribadi pengurus, ditambah dana investasi dari ke-56 anggota koperasi melalui Bank Bukopin sebesar 5 Milyar rupiah.

10. Bahwa benar, untuk memudahkan cara mengajukan pinjaman tersebut agar bisa cair, Saksi-2 selaku Ketua Koperasi telah memerintahkan Saksi-6 Pratu Rif'an Al Kalabazi memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) agar dana pinjaman ke Bank segera cair untuk digunakan dalam proyek pengurukan jalan tersebut.

11. Bahwa benar, selanjutnya sekira bulan Maret 2014 setelah pengajuan pinjaman ke Bank cair, saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dalam perjalanan di lorong areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad Saksi-2 secara sepintas menyampaikan kepada Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad bahwa pengajuan pinjaman dari bank Bukopin kepada 56 anggota yang berinvestasi telah cair.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan kekuasaanya memerintahkan Pengurus maupun anggota koperasi untuk melakukan investasi ataupun untuk melakukan tindakan melawan hukum atau berbisnis menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa benar, pada saat proyek tersebut berjalan \pm 1 (satu) tahun, yaitu sekira bulan Agustus atau September 2014 ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang berinvestasi, dana yang seharusnya dikembalikan kepada anggota yang berinvestasi justru oleh pengurus (Saksi-2) digunakan untuk usaha jual beli/trading vallas atas ide dari Saksi-4 Koptu Wakit, awalnya coba-coba dengan modal sebesar Rp.500.000.000,- dan berhasil mendapat keuntungan. Terkait usaha trading vallas ini Saksi-2 tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar, dengan berjalannya waktu ternyata dari usaha trading vallas ini koperasi mengalami kerugian hingga sebesar \pm 5,5 Milyar rupiah, sehingga Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada pengurus ini merupakan tanggung jawab pengurus untuk bagaimana caranya pengurus membayar kerugian tersebut.

15. Bahwa benar, mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke bank, termasuk hutang ke-56 anggota koperasi yang ikut investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus koperasi yang membayarkan cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol, yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

16. Bahwa benar, saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi dan juga adanya ± 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan untuk diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan rupiah).

17. Bahwa benar, saat koperasi menjalankan berbagai bisnis tersebut Terdakwa berada dalam posisi Wadanyon dan bukan pengambilkebijakan dalam satuan tersebut jarena masih ada Komandan Bataliyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan).

18. Bahwa benar, akibat adanya permasalahan tersebut koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dan dikarenakan Danyon Zipur 10/2 Kostrad sedang melaksanakan tugas di Kongo maka pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk: 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi, dan 3. Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang di depan Notaris.

19. Bahwa benar, Terdakwa selaku Kakorum telah melaksanakan perintah Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) tersebut diatas dengan tujuan untuk menyelamatkan kan koperarsi dari berbagai permasalahan jangan sampai citra TNI khususnya TNI AD tercoreng dimuka masyarakat umum khususnya Perbankan.

20. Bahwa benar, dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 (tiga) bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi.

Hal. 101 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar, pembayaran angsuran kepada Bank Bukopin adalah kewajiban para investor sebanyak 56 anggota Yon Zipur 10/2 Kostrad yang sebelumnya ditanggung (dibayar) oleh Koperasi namun yang memiliki kontrak perjanjian dengan bank Bukopin adalah masing-masing anggota tersebut (56 orang). Walaupun saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 (satu) tahun.

22. Bahwa benar, keberatan Saksi-5 dan Saksi-8 adalah terhadap koperasi yang menjanjikan fee 3% selama 1 tahun ternyata berikutnya dipotong gajinya untuk mengangsur hutang di bank Bukopin adalah hubungan perjanjian antara Saksi-5 dan saksi-8 dan anggota lainnya dengan koperasi dan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa

23. Bahwa benar, ternyata kenyataan di lapangan koperasi tidak hanya 3 bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan \pm 4 tahun tanpa ada kesepakatan dengan dengan ke-56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut.

24. Bahwa benar, masalah pinjam meminjam dengan pihak Bank yang dilakukan anggota Yonzipur berjumlah 56 anggota tersebut untuk investasi atas nama pribadi masing-masing bukan atas nama koperasi sehingga yang diwajibkan membayar angsuran haruslah pribadi masing-masing anggota yang ikut investasi.

25. Bahwa benar, terjadinya Investasi ke 56 anggota yon Zipur 10/2 Kostrad dengan pihak koperasi adalah murni hubungan perdata yang didasari dengan perjanjian tidak secara tertulis namun hanya iming-iming dari pengurus koperasi (Saksi Serka Purnomo) yang menjanjikan keuntungan sebagaimana tersebut diatas jadi jika terjadi kerugian dalam investasi yang dituntut adalah koperasi, maka dalam kegiatan investasi tersebut Terdakwa tidak memiliki peran apapun.

26. Bahwa benar, pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota setelah koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

27. Bahwa benar, Terdakwa berani memerintahkan Saksi-1 Kapten Mursanto untuk mencari proyek karena menindak lanjuti perintah Pangdiv untuk mencari Proyek baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan kopersasi asalakan tidak menggunakan uang anggota.

28. Bahwa benar, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April serta

Hal. 102 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

July 2015 bertempat di Aula Yon Zipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id anggota yang ikut dalam investasi dana proyek
pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di aula
Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari
Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di
Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam rangka
menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha
vallas,

29. Bahwa benar, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang, dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil bahwa tambang pasir tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa sebagaimana yang diharapkan dan hal itu disampaikan anggota kepada Saksi-1, dimana hal tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa.

30. Bahwa benar, segala usaha penyelesaian permasalahan koperasi Terdakwa selalu melaporkan pada Pangdif, As Intel maupun waas Intel Disvisi 2/Kostrad baik melalui tertulis maupun lisan via telpun ataupun melalui SMS, dan selalu dijawab "Trims monitor lanjutan samapi tuntas" (bukti terlampir)

31. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah menyetujui Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan lahan pasir adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi, namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat exsavator/begok yang disewa Saksi-10 sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang. Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pelaksana proyeknya adalah Saksi-1 sendiri, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

32. Bahwa benar, pemberhentian galian pasir yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah semata-mata karena adanya peristiwa pembunuhan salim kancil sehingga merembet seluruh galian pasir dihentikan, hal ini bukan kesalahan pengurus koperasi atau team penyelesaian permasalahan koperasi yang di ketua Kapten Czi Mursanto.

33. Bahwa benar, usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan oleh team penyelamatan yang dibentuk oleh Terdakwa bekerja sama dengan pihak ke tiga (3) yang memiliki SIUP bertujuan untuk membantu usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan tidak ada untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Hal. 103 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar, selain kedua usaha tersebut, sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah menerbitkan Surat Perintah kepada Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas yang bertugas mengawasi mantan pengurus koperasi yang sedang melaksanakan proyek pengurukan tanah di jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerja sama dengan Sdr. Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah pihak yang akan memberi modal kepada Saksi-4 Koptu Wakit dalam menjalankan proyek tersebut. Hal ini bertujuan agar mantan pengurus koperasi tetap bekerja sesuai rencana untuk penyelamatan koperasi.

35. Bahwa benar, yang melakukan usaha bisnis pengurukan tanah di jln tol Mojokerto, penggalian pasir dan penambangan emas adalah usaha koperasi sebagai badan hukum yang memiliki SIUP untuk berbisnis dan bukan kegiatan bisnis satuan Yonzipur 10/2 Kostrad atau usaha dari Terdakwa sendiri.

36. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, oleh karena itu usaha yang dilakukan Koperasi untuk menyelesaikan masalah keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan adanya perintah dari Pangdiv adalah tidak melanggar hukum

37. Bahwa benar, saat perkara ini permasalahan Terdakwa sedang melaksanakan dinas pendidikan Reguler SESKOAD dan dilaksanakan sampai selesai dan dinyatakan lulus tanpa kesalahan apapun.

38. Bahwa benar, seluruh hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad sudah/telah diambil alih kuwajibanya oleh mantan pengurus koperasi **(Saksi-2 dkk 4 orang)** sesuai Akta pengakuan hutang yang ditandatangani didepan Notaris Achmad Haris Hidayat, S.H.

39. Bahwa benar, seluruh Saksi dalam memeberikan kesaksian dipersidangan menyatakan keberadaan Terdakwa sebagai kakorum dan melaksanakan perintah Pangdivif 2 Kostrad sangat membantu penyelesaian permasalahan Koperasi (Primkop Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad).

40. Bahwa benar, Terdakwa mengakui semua yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjadi Kakorum semata-mata hanya menjalankan perintah Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Bambang Hariyadi untuk menyelesaikan permasalahan koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan segala sesuatunya dilaporkan pada Pangdiv, As Intel dan Waas Intel serta tidak untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dari uraian unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa Primer Koperasi Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad adalah badan hukum yang secara undang-undang diberikan keleluasaan untuk melakukan usaha/bisnis selama masih dalam koridor yang tertera dalam SIUP Koperasi atau diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama usaha dengan pihak ke-3 (tiga) selama tidak melanggar hukum.

2. Bahwa Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad sudah bermasalah sebelum tahun 2012 atau berkisar tahun 2008

Hal. 104 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikelola oleh pengurus terdahulu sebelum Saksi-2 bukan terjadi putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Kakorum dan posisi Terdakwa saat terjadi permasalahan adalah sebagai Wadanyon yang tidak memiliki wewenang apapun (bukan pengambil kebijakan) karena masih ada Komandan Bataliyon Mayor Zeni Santy Karsa Tarigan.

3. Bahwa Terdakwa sebagai kakorum diberikan wewenang oleh Pangdivif 2 Kostrad untuk melakukan tindakan penyelamatan koperasi dari kondisi yang collaps dengan menjalankan seluruh perintah Panglima demi menjaga citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

4. Bahwa mengenai dana investasi yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dengan pihak Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad adalah murni hubungan perdata yang diatur dengan perjanjian tanpa ada himbauan dari Terdakwa namun dari Pengurus Koperasi dengan iming-iming memberikan keuntungan 10%, dengan rincian 7% untuk mengangsur Bank dan yang 3% diberikan pada investor sebagai keuntungan dalam hal ini Terdakwa termasuk salah satu dari 56 anggota yang berinvestasi.

5. Bahwa hutang piutang antara ke-56 anggota yang berinvestasi dengan pihak bank Bukopin yang merupakan hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur tanpa melibatkan Terdakwa, sehingga apabila investasi tidak berhasil/mengalami kerugian, maka kreditur (56 anggota) tanpa adanya perintah dari Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada kreditur (bank bukopin), oleh karena itu suatu hal yang wajar Terdakwa sebagai Kakorum mengumpulkan ke-56 anggota yang berinvestasi untuk melakukan kewajibannya demi menjaga nama baik satuan.

6. Bahwa tidak ada satu Saksipun yang memberatkan Terdakwa bahkan sebaliknya seluruh Saksi mengatakan keberadaan Terdakwa dalam hal penyelamatan Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad, diakui membawa kemajuan dalam hal pengembalian hutang ke pihak Bank dan tidak ada keuntungan atau kepentingan pribadi Terdakwa dalam penyelamatan Koperasi tersebut, sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan telah mendapatkan restu dari pimpinan (Pangdivif 2 Kostrad dan As Intel maupun Waas Intel) sehingga tidak ada unsur melawan hukum.

7. Bahwa dengan tindakan Terdakwa yang selalu melaporkan setiap tindakannya kepada Pangdiv menunjukan Terdakwa dalam melaksanakan usaha-usaha penyelesaian / penyelamatan koperasi bukan dilakukan karena Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh Pangdiv untuk mengambil alih penyelamatan koperasi melainkan karena semata-mata melaksanakan perintah dari Pangdiv sebagai pejabat tertua dalam satuan tersebut.

Dengan demikian melihat fakta-fakta terebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya.

Hal. 105 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karenanya pula maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Pertama maka Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karenanya maka tuntutan Oditur mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 KUHPM sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer

Unsur ke-2 : Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan

Unsur ke-3 : Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" dalam Dakwaan Pertama dijadikan pendapat dalam keterbuktian Unsur Kesatu dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan mengandung pengertian kesengajaan.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan pengaruhnya merupakan bersifat melawan hukum.

Yang menjadi permasalahan disini adalah "**Apakah Terdakwa dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan**" dalam pengertian Terdakwa dengan jabatannya sebagai Kakorut sengaja melawan hukum menggunakan pengaruhnya terhadap bawahan ?

Hal. 106 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa mulai menjabat sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad pada bulan pada bulan Nopember 2012, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan, mengkoordinir staf, mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan, melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada Komandan.
2. Bahwa benar, pada tanggal 23 Desember 2012 saat Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dari pejabat lama Kapten Czi Edy Purwanto, Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno menemukan kejanggalan, yaitu koperasi memiliki tanggungan bayar hutang di Bank sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) per bulannya sehingga kalau dihitung pokok hutangnya saja yang masih berjalan ada kurang lebih Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk apa tidak diketahui oleh Saksi-2 Kapten Czi Daru Sunarno, selain itu juga adanya kredit macet di anggota sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).
3. Bahwa benar, setelah Saksi-2 mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, pada bulan Februari 2013 Saksi-2 bersama pengurus lainnya yaitu Saksi-3 Serma Purnomo (Bendahara) dan Saksi-4 Koptu Wakit (Urnikop), menghadap Terdakwa meminta untuk didampingi menghadap Danyon Zipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan). Pada saat itu Saksi-2 melaporkan tentang kondisi yang ada di Koperasi terkait banyaknya tanggungan hutang bank yang harus dibayar koperasi, dan meminta satuan untuk membantu menagihkan yang sebesar 4,6 Milyar di anggota karena ada anggota yang sudah pindah.
4. Bahwa benar, pada bulan April 2013 Saksi-2 dengan ditemani Saksi-3 dan Saksi-4 kembali menghadap Danyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) untuk melaporkan bahwa ada pengajuan pinjaman pengurus koperasi lama di Bank BTN yang cair, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya oleh Pengurus koperasi akan digunakan untuk modal melakukan kerja sama dengan PT. WIKA (Wijaya Karya) dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya yang bertujuan untuk mengatasi penyelesaian hutang koperasi di beberapa Bank, namun pada saat itu Danyon tidak ada memberikan petunjuk/solusi apa-apa terkait masalah yang dihadapi koperasi, dan hanya berpesan agar pengurus Koperasi menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya.
5. Bahwa benar Pengurus Koperasi berani menawarkan ikut dalam proyek pengurukan tanah jalan tol Mojokerto-Surabaya karena dalam SIUP Primmkop tersebut salah satunya adalah tentang ijin usaha Kontruksi bangunan, sehingga sah menurut hukum.
6. Bahwa benar, dalam rangka menyelesaikan hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengajak anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dengan cara face to face untuk mau ikut berinvestasi pada proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono

Hal. 107 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerja sama koperasi dengan PT. WIKA, kepada anggota yang mau berinvestasi dalam proyek tersebut selama 1 (satu) tahun pengurus (dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari modal) menjanjikan akan memberikan jasa sebesar 3% setiap bulannya dari modal anggota yang dititipkan di koperasi, sedangkan keuntungan yang sebesar 7% akan digunakan pengurus untuk membayar hutang-hutang koperasi, setelah itu dana bisa diambil atau akan dilanjutkan terserah kepada anggota yang bersangkutan.

7. Bahwa benar, dana investasi proyek tersebut diatas didapatkan anggota dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin, dan saat itu ada 56 (lima puluh enam) anggota koperasi termasuk Terdakwa yang tertarik ikut berinvestasi dalam proyek tersebut, diantaranya Saksi-5 Serka Sutrisno dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-, Saksi-8 Pratu Abdul Halim Alfaris dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-, sedangkan Terdakwa menginvestkan uang pribadinya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

8. Bahwa benar, dengan adanya informasi keuntungan tersebut yang bisa membantu menyelesaikan hutang koperasi, Terdakwa sebagai Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad ikut mendukung rencana pengurus koperasi mengerjakan proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono kerja sama dengan PT. WIKA dengan ikut berinvestasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar, pengurus koperasi kemudian menggunakan dana yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bank BTN untuk proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono pada Surat Perintah Kerja (SPK) I, selanjutnya pada SPK II dengan nilai proyek sebesar 6 Milyar rupiah pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka telah mengajukan dana pinjaman ke Bank BTN Malang sebesar 3 Milyar rupiah dengan lama pinjaman 5 (lima) tahun dengan menjaminkan sertifikat pribadi pengurus, ditambah dana investasi dari ke-56 anggota koperasi melalui Bank Bukopin sebesar 5 Milyar rupiah.

10. Bahwa benar, untuk memudahkan cara mengajukan pinjaman tersebut agar bisa cair, Saksi-2 selaku Ketua Koperasi telah memerintahkan Saksi-6 Pratu Rif'an Al Kalabazi memalsukan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) agar dana pinjaman ke Bank segera cair untuk digunakan dalam proyek pengurukan jalan tersebut.

11. Bahwa benar, selanjutnya sekira bulan Maret 2014 setelah pengajuan pinjaman ke Bank cair, saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dalam perjalanan di lorong areal Mako Yonzipur 10/2 Kostrad Saksi-2 secara sepintas menyampaikan kepada Terdakwa selaku Wadanyon Zipur 10/2 Kostrad bahwa pengajuan pinjaman dari bank Bukopin kepada 56 anggota yang berinvestasi telah cair.

12. Bahwa benar, pada saat proyek tersebut berjalan \pm 1 (satu) tahun, yaitu sekira bulan Agustus atau September 2014 ternyata keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan proyek pengurukan tanah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang koperasi di Bank sebagaimana yang diharapkan pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sehingga tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang

Hal. 108 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berinvestasi, dana yang seharusnya dikembalikan kepada anggota koperasi yang berinvestasi justru oleh pengurus (Saksi-2) digunakan untuk usaha jual beli/trading vallas atas ide dari Saksi-4 Koptu Wakti, awalnya coba-coba dengan modal sebesar Rp.500.000.000,- dan berhasil mendapat keuntungan. Terkait usaha trading vallas ini Saksi-2 tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar, dengan berjalannya waktu ternyata dari usaha trading vallas ini koperasi mengalami kerugian hingga sebesar ± 5,5 Milyar rupiah, sehingga Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada pengurus ini merupakan tanggung jawab pengurus untuk bagaimana caranya pengurus membayar kerugian tersebut.

14. Bahwa benar, mulai bulan Desember 2014 Pengurus Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka mulai terseok-seok dalam membayarkan kewajibannya membayar hutang ke bank, termasuk hutang ke-56 anggota koperasi yang ikut investasi dalam proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan jalan Tol Mojokerto-Kertosono yang awalnya menjadi kewajiban pengurus Koperasi yang membayarkan cicilannya diambilkan dari 3% keuntungan proyek pengurukan tanah jalan tol, yang menjadi hak anggota yang berinvestasi.

15. Bahwa benar, saat Danyonzipur 10/2 Kostrad (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan) akan berangkat tugas ke Kongo pada tanggal 10 Januari 2015, Saksi-2 melaporkan permasalahan kredit macet di beberapa Bank yang sudah tidak mampu dibayar oleh koperasi dan juga adanya ± 12 (dua belas) anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dengan total jumlah sebesar Rp.2.900.097.200,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Danyonzipur 10/2 Kostrad kemudian memerintahkan Terdakwa selaku Wadanyonzipur 10/2 Kostrad untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mempunyai tunggakan pembayaran di koperasi, dan semua pengurus koperasi diperintahkan untuk diproses di Staf Intel Divisi 2 Kostrad dan diketahui saat itu jumlah keseluruhan pinjaman Koperasi di Bank ada sebesar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dengan sisa pinjaman masih sebesar Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan rupiah).

16. Bahwa benar, saat kopersasi menjalankan berbagai bisnis tersebut Terdkwa berada dalam posisi Wadanyon dan bukan pengambilkebijakan dalam satuan tersebut karena masih ada Komandan Bataliyon (Mayor Czi Santy Karsa Tarigan).

17. Bahwa benar, akibat adanya permasalahan tersebut koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dinyatakan collapse, dan dikarenakan Danyon Zipur 10/2 Kostrad sedang melaksanakan tugas di Kongo maka pada bulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) telah memberikan kewenangan kepada Terdakwa (yang saat itu menjabat sebagai Kakorum, pejabat tertua di Batalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi koperasi dengan petunjuk: 1. Adakan Rapat Anggota Luar Biasa, 2. Bentuk Tim Penyelesaian masalah koperasi, dan 3.

Hal. 109 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengalihan hutang koperasi ke pengurus koperasi dengan membuat putusan.mahkamahagung.go.id Pengakuan Hutang di depan Notaris.

18. Bahwa benar, Terdakwa selaku Kakorum telah melaksanakan perintah Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) tersebut diatas dengan tujuan untuk menyelamatkan kan koperarsi dari berbagai permasalahan jangan sampai citra TNI khususnya TNI AD tercoreng dimuka masyarakat umum khususnya Perbankan.

19. Bahwa benar, dalam rangka penyelesaian masalah koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, masih pada bulan Februari 2015 Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi proyek pengurukan tanah jalan Tol Mojokerto-Surabaya dan menyampaikan keadaan koperasi dimana pengurus sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman di Bank, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota yang ikut investasi membantu menanggulangi angsuran yang macet selama 3 (tiga) bulan dengan cara dipotong gajinya sebesar jumlah angsuran Bank masing-masing anggota dan nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh pengurus koperasi.

20. Bahwa benar, pembayaran angsuran kepada Bank Bukopin adalah merupakan kuajiban para investor sebanyak 56 anggota Yon Zipur 10/2 Kostrad yang sebelumnya ditanggung (dibayar) oleh Koperasi namun yang memiliki kontrak perjanjian dengan bank Bukopin adalah masing-masing anggota terebut (56 orang). Walopun saat itu Saksi-5, Saksi-8 dan anggota lainnya sebenarnya merasa keberatan karena perjanjian dengan koperasi saat itu mereka hanya berinvestasi selama 1 (satu) tahun.

21. Bahwa benar keberatan Saksi-5 dan Saksi-8 adalah terhadap kopersi yang menjanjikan fee 3% selama 1 tahun ternyata berikutnya dipotong gajinya untuk mengangsur hutang di bank Bukopin adalah hubungan perjanjian antara Saksi-5 dan saksi-8 dan anggota lainnya dengan koperasi dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar, ternyata kenyataan di lapangan koperasi tidak hanya 3 bulan melakukan pemotongan gaji anggota yang ikut investasi proyek jalan tol, namun sampai dengan saat persidangan berlangsung gaji ke-56 anggota tersebut masih dipotong setiap bulannya atau sudah berjalan \pm 4 tahun tanpa ada kesepakatan dengan dengan ke-56 anggota tersebut, sehingga anggota (diantaranya Saksi-5 dan Saksi-8) merasa dirugikan akibat kebijakan Terdakwa tersebut.

23. Bahwa benar, masalah pinjam meminjam dengan pihak Bank yang dilakukan anggota Yonzipur berjumlah 56 anggota tersebut untuk investasi atas nama pribadi masing-masing bukan atas nama koperasi sehingga yang diwajibkan membayar angsuran haruslah pribadi masing-masing anggota yang ikut investasi.

24. Bahwa benar, terjadinya Investasi ke 56 anggota yon Zipur 10/2 Kostrad dengan pihak koperasi adalah murni hubungan perdata yang didasari dengan perjanjian tidak secara tertulis namun hanya iming-iming dari pengurus koperasi (Saksi Serka Purnomo) yang menjanjikan keuntungan sebagaimana tersebut diatas jadi jika terjadi kerugian dalam investasi yang dituntut adalah koperasi, maka dalam kegiatan investasi tersebut Terdakwa tidak memiliki peran apapun.

Hal. 110 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar, pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah memutuskan untuk melaksanakan Surat Perintah Pembentukan Tim Penyelesaian hutang koperasi yang diketuai oleh Saksi-1 Kapten Czi Mursanto, dan dengan alasan Pangdivif 2 Kostrad yang memerintahkan untuk mencari proyek baru namun tidak boleh menggunakan uang dari anggota setelah koperasi collapse, Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk mencari proyek baru dalam rangka penyelesaian masalah koperasi.

26. Bahwa benar, Terdakwa berani memerintahkan Saksi-1 Kapten Mursanto untuk mencari proyek karena menindak lanjuti perintah Pangdiv untuk mencari Proyek baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan kopersasi asalakan tidak menggunakan uang anggota.

27. Bahwa benar, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari proyek baru dalam rangka menyelesaikan masalah keuangan di koperasi, selanjutnya saat Saksi-4 bersama Saksi-3 menghadap Terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan tentang gagasan dan ide penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan Terdakwa menyetujuinya, dan pada bulan April serta Juli 2015 bertempat di Aula Yon Zipur 10/2 Kostrad Terdakwa telah mengumpulkan anggota yang ikut dalam investasi dana proyek pengurukan tanah jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono di aula Batalyon Zipur 10/2 Kostrad untuk mendengarkan paparan dari Saksi-1 mengenai rencana kegiatan penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam rangka menyelesaikan masalah kerugian yang dialami koperasi pada usaha vallas,

28. Bahwa benar, dan pada saat itu anggota menyarankan untuk dilakukan survey lebih dulu ke lokasi oleh anggota sehingga kemudian anggota yang diwakili Saksi-5, Kopda Ibrahim, Kopral Gampang, dan Saksi-9 Lettu Czi Jemmi Beres (calon Ketua Koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan survey lokasi dan mendapatkan hasil bahwa tambang pasir tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa sebagaimana yang diharapkan dan hal itu disampaikan anggota kepada Saksi-1, dimana hal tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa.

29. Bahwa benar, segala usaha penyelesaian permasalahan koperasi Terdakwa selalu melaporkan pada Pangdif, As Intel maupun waas Intel Disvisi 2/Kostrad baik melalui tertulis maupun lisan via telpun ataupun melalui SMS, dan selalu dijawab "Trims monitor lanjutkan samapi tuntas" (bukti terlampir)

30. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2015 dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kakorum Yonzipur 10/2 Kostrad telah menyetujui Saksi-1 untuk menjalankan proyek penambangan lahan pasir di Desa Gondoruso, Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan pengolahan lahan yang mengandung emas di daerah di Gunung Kursi Lumajang. Adapun sebagai pelaksana proyek penambangan lahan pasir adalah Saksi-10 Koptu Aris Setyardi, namun baru terlaksana selama satu setengah hari dan mendapatkan hasil sebesar Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) usaha penambangan pasir tersebut dihentikan karena adanya kejadian pembunuhan Sdr. Salim Kancil Lumajang hingga alat exsavator/begok yang disewa Saksi-10 sebesar Rp.17.000.000,- untuk 100 jam dibawa ke Polres Lumajang.

Hal. 111 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan untuk pengolahan lahan yang mengandung emas sebagai pengasir proyeknya adalah Saksi-1 sendiri, tetapi usaha dengan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga mengalami kegagalan.

31. Bahwa benar, pemehrhentian galian pasir yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah semata-mata karena adanya peristiwa pembunuhan salim kancil sehingga merembet seluruh galian pasir dihentikan, hal ini bukan kesalahan pengurus koperasi atau team penyelesaian permasalahan koperasi yang di ketua Kapten Czi Mursanto.

32. Bahwa benar, usaha penambangan lahan pasir dan pengolahan lahan yang mengandung emas sebagaimana dijalankan oleh team yang dibentuk oleh Terdakwa bekerja sama dengan pihak ke tiga (3) yang meiliki SIUP bertujuan untuk membantu usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan tidak ada untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

33. Bahwa benar, selain kedua usaha tersebut, sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah menerbitkan Surat Perintah kepada Saksi-8 Serka M. Zuhri untuk menjadi pengawas yang bertugas mengawasi mantan pengurus koperasi yang sedang melaksanakan proyek pengurukan tanah di jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang akan dilaksanakan kembali oleh koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad bekerja sama dengan Sdr. Mafiq, yang menurut Terdakwa adalah pihak yang akan memberi modal kepada Saksi-4 Koptu Wakit dalam menjalankan proyek tersebut. Hal ini bertujuan agar mantan pengurus koperasi tetap bekerja sesuai rencana untuk penyelamatan koperasi.

34. Bahwa benar, yang melakukan usaha bisnis pengurukan tanah di jln tol Mojokerto, penggalian pasir dan penambangan emas adalah usaha koperasi sebagai badan hukum yang memiliki SIUP untuk berbisnis dan bukan kegiatan bisnis satuan Yonszipu 10/2 Kostrad atau usaha dari Terdakwa sendiri.

35. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui tugas pokok prajurit TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, oleh karena itu usaha yang dilakukan Koperasi untuk menyelesaikan masalah keuangan di koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad, dengan adanya perintah dari Pangdiv adalah tidak melanggar hukum

36. Bahwa benar, saat perkara ini permasalahan Terdakwa sedang melaksanakan dinas pendidikan SESKOAD dan dilaksanakan sampai lselesai dan dinyatakan lulus tanpa kesalahan apapun.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempengaruhi pengurus ataupun anggota koperasi untuk melakukan investasi atau suatu usaha yang melanggar hukum atau berbisnis menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

38. Bahwa benar, seluruh hutang koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad sudah diambil alih/ dilimpahkan kuwajibanya oleh mantan pengurus koperasi (**Saksi-2 dkk 4 orang**) sesuai pengakuan hutang yang ditanda tangani didepan Notaris Achmad Haris Hidayat,S.H.

Hal. 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Bahwa benar, seluruh Saksi dalam memberikan kesaksian diposisikan untuk menyatakan keberadaan Terdakwa sebagai kakorom dan melaksanakan perintah Pangdivif 2 Kostrad sangat membantu penyelesaian permasalahan Koperasi (Primkop Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad).

40. Bahwa benar, Terdakwa mengakui semua yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjadi Kakorom semata-mata hanya menjalankan perintah Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Bambang Hariyadi untuk menyelesaikan permasalahan koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad dan segala sesuatunya dilaporkan pada Pangdiv, As Intel dan Waas Intel serta tidak untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Dari uraian unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa Primer Koperasi Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad adalah badan hukum yang secara undang-undang diberikan keleluasaan untuk melakukan usaha/bisnis selama masih dalam koridor yang tertera dalam SIUP Koperasi atau diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama usaha dengan pihak ke-3 (tiga) selama tidak melanggar hukum.
2. Bahwa Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad sudah bermasalah sebelum tahun 2012 atau berkisar tahun 2008 yang dikelola oleh pengurus terdahulu sebelum Saksi-2 bukan terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai Kakorom dan posisi Terdakwa saat terjadi permasalahan adalah sebagai Wadanyon yang tidak memiliki wewenang apapun (bukan pengambil kebijakan) karena masih ada Komandan Bataliyon Mayor Zeni Santy Karsa Tarigan.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Kakorom diberikan wewenang oleh Pangdivif 2 Kostrad untuk melakukan tindakan penyelamatan koperasi dari kondisi yang collaps dengan menjalankan seluruh perintah Panglima demi menjaga citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
4. Bahwa mengenai dana investasi yang dilakukan oleh anggota yonzipur 10/2 Kostrad dengan pihak Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad adalah murni hubungan perdata yang diatur dengan perjanjian tanpa ada himbauan dari Terdakwa namun dari Pengurus Koperasi dengan iming-iming memberikan keuntungan 10%, dengan rincian 7% untuk mengangsur Bank dan yang 3% diberikan pada investor sebagai keuntungan dalam hal ini Terdakwa termasuk salah satu dari 56 anggota yang berinvestasi.
5. Bahwa hutang piutang antara ke-56 anggota yang berinvestasi dengan pihak bank Bukopin yang merupakan hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur tanpa melibatkan Terdakwa, sehingga apabila investasi tidak berhasil/mengalami kerugian, maka kreditur (56 anggota) tanpa adanya perintah dari Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada kreditur (bank bukopin), oleh karena itu suatu hal yang wajar Terdakwa sebagai Kakorom mengumpulkan ke-56 anggota yang berinvestasi untuk melakukan kewajibannya demi menjaga nama baik satuan.
6. Bahwa tidak ada satu Saksipun yang memberatkan Terdakwa bahkan sebaliknya seluruh Saksi mengatakan keberadaan Terdakwa dalam hal penyelamatan Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur

Hal. 113 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10/2 Kostrad, diakui membawa kemajuan dalam hal pengembalian hutang kepada Bank dan tidak ada keuntungan atau kepentingan pribadi Terdakwa dalam penyelamatan Koperasi tersebut, sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan telah mendapatkan restu dari pimpinan (Pangdivif 2 Kostrad dan As Intel maupun Waas Intel) sehingga tidak ada unsur melawan hukum.

7. Bahwa dengan tindakan Terdakwa beberapa kali mengumpulkan anggota untuk membantu Pengurus Koperasi dalam melaporkan perkembangan koperasi, memerintahkan tim Penyelamatan koperasi yang dalam keadaan collaps (Saksi-1 dkk sesuai surat perintah) untuk mencari proyek baru dan memerintahkan para investor (56 anggota) untuk mengangsur/ dipotong gajinya selama 3 bulan adalah salah satu langkah/tugas Terdakwa sebagai Kakorin dalam melaksanakan perintah Pangdiv-2 Kostrad kepada Terdakwa guna melaksanakan usaha-usaha penyelesaian / penyelamatan koperasi, hal ini dilakukan bukan karena Terdakwa menyalahgunakan pengaruhnya yang ada dalam diri Terdakwa untuk mempengaruhi bawahan demi kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan karena semata-mata melaksanakan perintah dari Pangdiv sebagai pejabat tertua dalam satuan tersebut.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang termuat dalam unsur kedua "Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan", **tidak terpenuhi.**

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karenanya pula maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana sebagaimana dalam alternatif dakwaan kedua.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan kedua maka Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya maka tuntutan Oditur mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua tidak dapat ditrima.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :**

Pertama :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Atau

Hal. 114 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua:
putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi kerugian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil, arif dan bijaksana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) bendel hasil cetak SMS dari HP Terdakwa, baik kepada kapten Czi Mursanto maupun kepada Pangdivif 2 Kostrad, maupun surat-surat lainnya terkait usaha-usaha Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa atas nama Masni Etha Yanuarinedhi, Mayor Czi NRP 11020052850181, jabatan lama, Wadanyon Zipur 10/ Kostrad/ PLT Danyon Zipur 10 /Kostrad, Jabatan Baru Pabandya Jaslog Slog Dam Jaya/Jayakarta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua, dimana Hakim Anggota I menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan pendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Pasal 126 KUHPM mengandung unsur : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Keterbuktian Unsur Kesatu, Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua maupun Hakim Anggota II, begitu juga sependapat dengan Oditur Militer Tinggi.

Unsur Kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu". Dengan fakta hukum secara singkat sebagai berikut:

Hal. 115 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka YonZipur 10/2 Kostrad tidak mampu membayar hutang ke bank yang berkisar Rp.36.702.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah), dengan sisa pinjaman Rp.16.463.162.908,- (enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa saat itu sebagai yang tertua, PLT Danyon (Kakorum) sesuai Perintah Pangdiv 2 karena Danyonif difinitif Mayor Czi Santy Karsa Tarigan dinas keluar Negeri (Kongo).

b. Bahwa Terdakwa pada saat Wadanyon sudah mengetahui Koperasi YonZipur 10/2 Kostrad memiliki hutang yang besar (milyard) pada bulan Februari 2013, para pengurus Koperasi bersama Terdakwa menghadap Danyon difinitif sebelum Danyon difinitif Mayor Czi Santy Karsa Tarigan ke Kongo.

c. Bahwa Pangdiv 2 memerintahkan Terdakwa yang semula Wadanyon sebagai Kakorum/PLT Danyon Zipur 10 /Kostrad karena Danyon Definitif dinas keluar negeri ke Kongo.

d. Bahwa perintah Pangdiv 2 kepada Terdakwa dengan 3 (tiga) perintah yakni :

1. Adakan rapat luar biasa.
2. Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Koperasi.
3. Pengalihan hutang koperasi dengan membuat surat pernyataan dihadapan Notaris.

e. Barang bukti : Print out hp As Intel/Waas Intel Divisi 2/ Kostrad; Monitor, Lanjutkan, jangan menimbulkan masalah.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota I mempertimbangkan keterbuktian unsur Pasal 126 KUHPM **dari perspektif 3 Perintah Pangdiv 2 (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) secara limitatif** kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan Hakim Anggota I **bukan mempertimbangkan dari perspektif pinjaman uang dari bank bukopin oleh ke 56 orang anggota Zipur 10 Kostrad** sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua bersama Hakim Anggota 2.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya menerima perintah dari Pangdiv 2 yang saat itu Terdakwa sudah berstatus Kakorum di Zipur 2/Kostrad dengan 3 (tiga) perintah Pangdiv (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As Kol Inf Isa/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan) yakni :

- a. Adakan rapat luar biasa.
- b. Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Koperasi.
- c. Pengalihan hutang koperasi dengan membuat surat pernyataan dihadapan Notaris.

Bila disimak, diartikan, ditafsirkan secara gramatikal bahwa bisnis penggalian pasir dan tambang emas tidaklah termasuk dari 3 (tiga) perintah dari Pangdiv 2/Kostrad tersebut. Perintah Pangdiv

Hal. 116 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah singkat, tegas dan jelas (Singtelas), tetapi Terdakwa justru menyalahgunakan/menyimpang dari ketiga perintah Pangdivisi 2 dengan melakukan penambangan pasir dan emas secara ilegal tanpa ada laporan/sepengetahuan Pangdiv 2.

Menimbang : Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, karena koperasi mempunyai hutang sampai milyar rupiah lalu Terdakwa diperintahkan Pangdiv 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As Intel Kol Inf Isa /Waas Intel Letkol Inf Dwi Lagan untuk berbisnis dengan sms, monitor, lanjutkan, jangan sampai menimbulkan masalah, sesuai print out yang diajukan Terdakwa di persidangan sebagai barang bukti.

Sms tersebut menurut Hakim Anggota I tidak jelas perintah apa yang sesungguhnya kepada Terdakwa, artinya apa yang diperintahkan kepada Terdakwa tidak ada barang bukti bahwa As/Waas Intel memerintahkan Terdakwa untuk berbisnis pasir dan tambang emas, sehingga sms tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh Terdakwa sebagai perintah untuk melakukan bisnis penambangan pasir dan emas harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa bersama pengurus koperasi penggalian pasir dan penambangan emas bulan Oktober 2015 dengan menggunakan siup koperasi Zipur 10 Kostrad dan meminjam bendera pihak lain (tidak ada barang bukti di persidangan). Kedua bisnis tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari karena ada larangan dari pihak kepolisian setempat sehubungan dengan masalah pembunuhan Sdr. Salim Kancil (LSM) hingga beko (eskalator) ditahan Polisi.

Hakim Anggota I berpendapat Siup hanya sebagai ijin bahwa koperasi Zipur 10/Kostrad sebagai suatu Badan Hukum tetapi secara hukum administrasi Negara bukan masalah perijinan penggalian pasir dan emas. Artinya secara normatif dan imperative, selain Siup Koperasi harus ada ijin dari Dispenda Propinsi Jawa Timur. Siup Koperasi maupun Ijin Dispenda Jawa Timur tidak ada dalam berkas perkara Terdakwa ini sebagai barang bukti dalam menguatkan keterangan Terdakwa, sehingga penggalian pasir dan emas menurut Hakim Anggota I berkesimpulan adalah ilegal.

Perijinan penambangan pasir dan emas menurut Hakim Anggota I tersebut dikeluarkan oleh Dispenda, sehingga kalau memang siupnya penggalian pasir dan penambangan emas "Disamakan" dengan ijin penggalian pasir dan penambangan emas, maka logika hukumnya, kenapa ada larangan dari kepolisian, lalu kedua kegiatan tersebut berhenti (hanya satu hari) sampai sekarang.

Dengan demikian tidaklah mungkin Pangdiv 2 Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As Intel Kolonel Inf Isa /Waas Intel Letkol Inf Dwi Lagan memerintahkan Terdakwa untuk berbisnis penggalian pasir dan penambangan emas (ilegal) dalam mengatasi hutang koperasi Zipur 10 Kostrad yang jumlahnya milyar rupiah ke beberapa bank, karena Pangdiv memahami kewenangan terbatas Terdakwa selaku PLT Danyon yang tidak mungkin dapat menyelesaikan hutang milyar tersebut secara cepat dan menurut Hakim Anggota I kemungkinan masih ada perintah lanjutan setelah ke 3 perintah Pangdiv tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa.

Hal. 117 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Pendapat Penasihat Hukum dalam pledonnya halaman 50 putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Oditur Militer Tinggi nomor 14, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa segala proyek yang dijalankan adalah perintah dan dilaporkan kepada Pangdiv 2 Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan), Assintel dan Waasintel divisi 2 Kostrad melalui lisan dan tertulis (produk tiap bulan) termasuk sms berdasarkan print out Hp Asintel : Monitor, lanjutkan, jangan menimbulkan masalah sebagaimana yang diajukan Terdakwa di persidangan.

Menurut Hakim Anggota I, pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan tidak ada barang buktinya bahwa penggalian pasir dan penambangan emas dilaporkan Terdakwa setiap bulan kepada Pangdiv (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan). Karena menurut Hakim Anggota I penambangan pasir dan emas baru berlangsung 1 (satu) hari, artinya tidaklah mungkin penggalian pasir dan penambangan emas dilaporkan tiap bulan, padahal kegiatan tersebut baru berlangsung 1 (satu) hari, tetapi keterangan Terdakwa dilaporkan tiap bulan, dan tidak ada barang buktinya, sehingga keterangan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya melakukan bisnis penggalian pasir dan penambangan emas atas perintah Pangdiv 2/Kostrad secara lisan dengan bukti ada sms dari As/Waas Intel Kostrad dengan sms kata-kata monitor, lanjutkan, jangan sampai menimbulkan masalah.

Hakim Anggota I berpendapat kata-kata yang diprint out Terdakwa dari nomor hp Asintel Divisi 2 Kostrad dengan hanya kata kata monitor, lanjutkan, adalah sesuatu petunjuk umum yang berlaku secara general dilingkungan di TNI. Kata-kata itu tidak berarti Kita mengikuti membenarkan keterangan Terdakwa, artinya penambangan pasir secara ilegal (galian golongan batuan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dimonitor dan lanjutkan oleh Pangdiv, Asintel/ Waasintel. Fakta hukumnya Pangdiv 2 tidak memerintahkan bisnis tersebut dengan menerbitkan Skepera agar perbuatan Terdakwa dengan pengurus koperasi diproses secara hukum (berkas terpisah dilmil III-12/ Surabaya).

Menimbang : Bahwa terhadap Penasihat Hukum yang berpendapat setiap kegiatan dilaporkan tiap bulan kepada Pangdiv 2 via Asintel /Waasintel Divisi dengan jawaban via sms Asintel/Waasintel kepada hp Terdakwa antara lain jangan menimbulkan masalah.

Menurut Hakim Anggota I agar anggota Zipur 10 Kostrad meminjam uang ke bank untuk berinvestasi tidaklah tidak ada dalam ketiga perintah Pangdiv tersebut, sehingga keterangan Terdakwa setiap kegiatan di laporkan ke Pangdiv harus di kesampingkan.

Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa tidak jujur melaporkannya karena fakta hukumnya perkara Terdakwa disidangkan karena berawal dari adanya laporan ke Pangdiv 2 yang keberatan gaji anggota yang dipotong dan bukan karena penyelidikan Terdakwa selaku Kakorum/Plt Danyon saat itu.

Hubungannya dengan Dakwaan Oditur Militer Pasal 126 KUHPM adalah arahan Terdakwa ketika mengumpulkan anggota

Hal. 118 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zipur 10 Kostrad agar anggota membantu koperasi dengan pinjaman ke koperasi melalui pinjaman uang ke bank hingga terekrut 56 orang yang tiap anggota masing-masing meminjam yang berkisar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ada fee 3 persen dari keuntungan dan uang dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan melebihi dari ketiga perintah tersebut, sehingga menimbulkan masalah karena uang ke-56 anggota belum kembali dan gaji masih di potong bank setiap bulan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap perintah Pangdiv 2 Kostrad huruf b (pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Koperasi) kepada Terdakwa.

Menurut Hakim Anggota I Terdakwa memang melakukan pembentukan Tim penyelesaian Masalah koperasi tetapi Terdakwa bersama pengurus koperasi, justru mengalihkan keuntungan pengurukan jalan tol Surabaya-Mojekerto sebesar Rp 2 Milyar ke bisnis penambangan pasir dan emas secara ilegal dan main vallas.

Lebih lanjut seharusnya memaknai/melaksanakan perintah Pangdiv 2 (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan) huruf b tersebut, menurut Hakim Anggota I seharusnya keuntungan sebesar Rp 2 Milyar dibagikan kepada 56 anggota yang pinjam uang di bank agar ada penyelesaian sementara kepada anggota sekalipun tidak sepenuhnya terealisasi, tetapi Terdakwa melakukan bisnis pasir dan emas secara illegal tanpa sepengetahuan Pangdiv 2.

Menimbang : Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa di persidangan dirinya diperintahkan Pangdiv 2/Kostrad (Mayjen TNI Bambang Hariyadi) via As/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan) untuk menyelamatkan, mengatasi dan memulihkan koperasi seperti macetnya pembayaran hutang cicilan ke bank Bukopin dan membengkaknya hutang dari koperasi hingga milyard rupiah.

Menurut Hakim Anggota I, secara defacto keberadaan Terdakwa selaku Kakorum (PLT Danyon Zipur 10/ Kostrad) bukannya memulihkan, menyelamatkan, mengatasi dan memulihkan koperasi, tetapi justru menambah hutang beban koperasi ke pihak bank. Fakta hukumnya dengan melibatkan anggota Kostrad sejumlah 56 orang gajinya dipotong dengan pinjaman masing-masing berkisar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke bank yang berlangsung sampai sekarang gaji anggota ke-56 masih dipotong, belum lagi uang koperasi dari keuntungan pengurukan tanah Surabaya - Mojokerto tidak jelas keberadaannya sampai dengan sekarang.

Seharusnya dengan adanya keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam pengurusan jalan tol Mojokerto sebagai pengembalian sebagian uang dari ke-56 anggota bukan Terdakwa bersama pengurus koperasi melakukan pengurukan pasir dan tambang emas secara ilegal dengan memanfaatkan jabatan nya selaku PLT Danyon Zipur 10/ Kostrad.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer Tinggi Nomor 4 dan 5 perihal uang pinjaman dari ke 56 anggota merupakan tanggung jawab pribadi dari 55 anggota (tanpa Terdakwa) dan disisi lain berpendapat bahwa pinjaman ke 55 anggota (tanpa Terdakwa) adalah tanggung jawab koperasi Zipur.

Hal. 119 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota I berpendapat, Penasihat Hukum tidak objektif yang hanya ingin melepaskan tanggung jawab Terdakwa bersama Pengurus koperasi kepada 55 anggota (tanpa Terdakwa) Peminjam uang ke bank. Fakta hukumnya Pengurus koperasi dengan 55 anggota ada perikatan secara khusus bahwa uang yang dipinjam oleh 55 anggota nyatanya dipinjam koperasi sebagai modal bisnis pasir dan emas secara dan main valas.

Oleh karena uang pinjaman dari bank Bukopin tidak diterima oleh masing-masing 56 anggota (termasuk Terdakwa) tetapi dipinjam koperasi, maka uang pinjaman 56 anggota (termasuk Terdakwa) yang jumlahnya milyaran rupiah tersebut adalah tanggung jawab Pengurus koperasi bersama Terdakwa selaku Kakorum/Plt Danyon saat itu. Oleh karenanya uang pinjaman 56 anggota ke bank ini memang lingkup perdata, namun tetap menjadi tanggung jawab tanggung jawab pengurus koperasi bersama Terdakwa karena ada perikatan khusus dari ke-56 anggota dengan koperasi Zipur 10/2 Kostrad.

Menimbang : Mempertimbangkan adanya perbuatan dan ucapan Terdakwa kepada ke anggota Zipur 10 Kostrad dinilai sebagai motivasi dari 55 orang tersebut meminjam uang ke bank. Fakta hukumnya di persidangan Terdakwa selaku Plt Danyon bersama pengurus koperasi mengumpulkan anggota di Aula Zipur 10 dengan arahan agar ikut berinvestasi dalam bisnis pasir dan tambang emas serta main valas dengan janji fee 3% dalam jangka waktu 3 bulan dikembalikan. Lebih lanjut ucapan Terdakwa lagi bahwa koperasi memiliki banyak hutang milyaran rupiah ke bank.

Ucapan Terdakwa tersebut, dinilai Hakim Anggota I secara langsung dapat mempengaruhi sikap batin dari anggota Zipur 10 agar ikut berinvestasi sebagaimana kemauan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa ikut juga meminjam uang ke bank Bukopin (menjadi 56) anggota, hal tersebut dinilai Hakim Anggota I mempengaruhi dan memberi semangat oleh anggota Zipur yang mendengarnya saat itu, hasilnya terekruit 55 anggota (selain Terdakwa) yang mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk berbisnis penggalan pasir dan emas secara serta main valas.

Mengacu kepada 3 perintah Pangdiv 2 kepada Terdakwa, maka ajakan Terdakwa bersama Pengurus koperasi agar anggota ikut berinvestasi tidak termasuk dan dimaknai dari ketiga perintah Pangdiv 2 kepada Terdakwa (Baca perintah Pangdiv ke Terdakwa secara seksama) karena barang bukti yang diajukan Terdakwa hanya mengandalkan sms seperti tersebut diatas tidak relevan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota I berpendapat oleh karena tidak ada alat bukti yang menguatkan keterangan Terdakwa bahwa kegiatan bisnis penggalan pasir dan penambangan emas dengan membawa-bawa atas perintah Pangdiv 2 dan tidak termasuk ketiga pointers perintah Pangdiv 2 yang tidak di dukung dengan barang bukti lain, maka keterangan Terdakwa ini menjadi hal yang memberatkan Terdakwa begitu juga dengan uang ke-56 anggota Zipur 10 tersebut yang gajinya di potong sampai dengan sekarang, serta perbuatan Terdakwa bersama pengurus koperasi merusak lingkungan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat seluruh keterangan Terdakwa dipersidangan

Hal. 120 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengatas namakan atas permintaan Pangdiv 2 Kostrad (Mayjen Masni Etha Yanuariedhi) via As/Waas Intel (Letkol Inf Dwi Lagan) dalam bisnis penggalian pasir dan emas haruslah dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain dan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997.

Perbuatan Terdakwa selaku Kakorum/Plt Danyon yang sengaja menyalahgunakan ketiga perintah Pangdiv 2 tersebut karena Terdakwa menganggap dirinya selaku Kakorum/Plt Danyon untuk melakukan penambangan pasir dan emas tanpa seijin/sepengetahuan Pangdiv 2, dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang : Bahwa menurut Hakim Anggota I dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif pertama, maka terhadap uraian unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena Dakwaan Oditur Militer di susun secara alternatif.

Oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 127 KUHPM Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Masni Etha Yanuariedhi, Mayor Czi NRP 11020052850181**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Kekuasaan" atau "Penyalahgunaan Pengaruh"

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer Tinggi.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) bendel hasil cetak SMS dari HP Terdakwa, baik kepada kapten Czi Mursanto maupun kepada Pangdivif 2 Kostrad, maupun surat-surat lainnya terkait usaha-usaha Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan keuangan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 121 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diumumkan di situs web Mahkamah Agung RI (putusan.mahkamahagung.go.id) atas usyarahan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi ESJ Wahyu Widajati, S.H. Letkol Chk (K) NRP 1930010880668, Penasihat Hukum Terdakwa R. Nugroho, S.H,M,H PNS Gol IV/a NIP 196812191999031002 dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 122 dari 122 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/AD/VI/2017